

KATA PENGANTAR

Ucapan Puji dan Syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Penyusunan Rencana Zonasi Pengembangan Kawasan Kelautan Dan Perikanan Terintegrasi (PKKPT) Kabupaten Merauke. Dokumen rencana zonasi ini tersusun secara sistematis memuat pendahuluan, deskripsi potensi sumberdaya pesisir dan pemanfaatan, isu-isu strategis, tujuan kebijakan dan strategi pengelolaan PKKPT, rencana alokasi ruang, peraturan pemanfaatan ruang dan indikasi program.

Sebagai dokumen rencana zonasi, diharapkan materi dalam studi ini bisa menjadi pijakan dan dasar pertimbangan dalam menyusun strategi pengelolaan pengembangan PKKPT Kabupaten Merauke, semoga dapat bermanfaat bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam penentuan kebijakan dan implementasinya di masa yang akan datang

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas bantuan dari semua pihak hingga terselesaikannya laporan ini.

Jakarta, Desember 2015



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI..... I

DAFTAR GAMBAR..... III

DAFTAR TABEL.....IV

1. PENDAHULUAN 2-1

- 1.1. Latar Belakang 2-1
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Zonasi Kabupaten Merauke..... 2-1
 - 1.2.1. Dasar Hukum Lain Penyusunan Rencana Zonasi Kabupaten Merauke 2-3
- 1.3. Profil Wilayah..... 2-8
 - 1.3.1. Kondisi Fisik 2-8
 - 1.3.2. Kondisi Oceanografi 2-9
 - 1.3.3. Kondisi Resiko Bencana Dan Pencemaran..... 2-10
 - 1.3.4. Sistem Infrastruktur Wilayah Pesisir 2-10
 - 1.3.5. Kondisi Demografi Dan Sosial 2-11
 - 1.3.6. Produk Domestik Bruto 2-17
- 1.4. Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan..... 2-19

2. DESKRIPSI POTENSI SUMBERDAYA PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DAN KEGIATAN PEMANFAATAN 2-1

- 2.1. Deskripsi Potensi Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Terluar 2-1
 - 2.1.1. Sumberdaya Alam Hayati..... 2-1
 - 2.1.2. Potensi Sumberdaya Alam Non Hayati..... 2-6
 - 2.1.3. Potensi Sumberdaya Buatan..... 2-6
- 2.2. Deskripsi Kegiatan Pemanfaatan Eksisting..... 2-9
 - 2.2.1. Kondisi Eksisting Kawasan Sentra Produksi Perikanan Tangkap 2-9
 - 2.2.2. Pusat Kawasan Kelautan Dan Perikanan Terintegrasi 2-12
 - 2.2.3. Kondisi Eksisting Program Pemberdayaan..... 2-13

3. ISU-ISU STRATEGIS WILAYAH 3-1

- 3.1. Kedaulatan dan Pertahanan Keamanan Wilayah Pesisir 3-1
 - 3.1.1. Belum Tuntasnya Tata Batas Maritim 3-1
 - 3.1.2. Belum Efektifnya Pertahanan Keamanan Laut 3-1

- 3.1.3. Belum Efektifnya Penanganan Illegal, Unregistered and Unreported Fishing (IUU Fishing) 3-2
- 3.2. Lingkungan Laut 3-2
 - 3.2.1. Degradasi Ekosistem Laut..... 3-2
 - 3.2.2. Belum Optimalnya Penetapan Kawasan Konservasi Perairan 3-3
 - 3.2.3. Ancaman Bencana Alam dan Perubahan Iklim 3-3
 - 3.2.4. Pemanfaatan yang Melampaui Daya Dukung Lingkungan (*Over Fishing*) 3-3
- 3.3. Ekonomi Wilayah Pesisir 3-3
 - 3.3.1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Perikanan Tangkap 3-3
 - 3.3.2. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Perikanan Budidaya..... 3-4
 - 3.3.3. Belum Optimalnya Pengembangan Potensi Pariwisata..... 3-4
 - 3.3.4. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Energi dan Sumberdaya Mineral..... 3-4
 - 3.3.5. Belum Optimalnya Pengembangan Potensi Industri Maritim 3-5
 - 3.3.6. Belum Optimalnya Pengembangan Transportasi Laut 3-5
- 3.4. Sosial Budaya Wilayah Pesisir 3-5
 - 3.4.1. Lunturnya Jatidiri Bangsa dan Budaya Pesisir 3-5
 - 3.4.2. Terpinggirkannya Hak-hak Masyarakat Adat, Hak Ulayat Laut, dan Nelayan Tradisional..... 3-5
- 3.5. Perencanaan Ruang Laut..... 3-6
 - 3.5.1. Belum Terpadunya Pemanfaatan Ruang Laut 3-6
 - 3.5.2. Kesenjangan Pertumbuhan antar Wilayah 3-6

4. TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR KABUPATEN MERAUKE 4-1

- 4.1. Tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir PKKPT Kabupaten Merauke 4-1
- 4.2. Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir PKKPT Kabupaten Merauke..... 4-2
- 4.3. Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir PKKPT Kabupaten Merauke 4-2
 - 4.3.1. Strategi untuk Kebijakan Pertahanan Keamanan dan Kedaulatan Kabupaten Merauke..... 4-2
 - 4.3.2. Strategi untuk Kebijakan Lingkungan Laut 4-2
 - 4.3.3. Strategi untuk Kebijakan Identitas dan Budaya Pesisir 4-3
 - 4.3.4. Strategi untuk Kebijakan Perekonomian..... 4-3
 - 4.3.5. Strategi untuk Kebijakan Kepastian Hukum dalam Pemanfaatan Ruang Laut.. 4-4

5. RENCANA ALOKASI RUANG PKKPT KABUPATEN MERAUKE 5-1

- 5.1. Rencana Alokasi Ruang..... 5-1
 - 5.1.1. Kawasan Pemanfaatan Umum..... 5-1
 - 5.1.2. Kawasan Konservasi..... 5-4
 - 5.1.3. Kawasan Strategis Nasional Tertentu 5-4
 - 5.1.4. Alur Laut..... 5-5
- 5.2. Pola Ruang Daratan Pesisir 5-5
 - 5.2.1. Kawasan Budidaya 5-6
 - 5.2.2. Kawasan Lindung 5-8
- 5.3. Rekomendasi Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah..... 5-11

6. PERATURAN PEMANFAATAN RUANG..... 6-1



6.1.	Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pemanfaatan Umum	6-1
6.1.1.	Zona Pariwisata.....	6-1
6.1.2.	Zona Pelabuhan.....	6-1
6.1.3.	Zona Perikanan Tangkap.....	6-2
6.1.4.	Zona Perikanan Budidaya.....	6-2
6.2.	Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Konservasi	6-2
6.2.1.	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K).....	6-3
6.3.	Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Tertentu.....	6-3
6.3.1.	Zona Pulau-Pulau Kecil Terluar.....	6-3
6.3.2.	Zona Netral Perbatasan	6-3
6.4.	Arahan Pemanfaatan Ruang Alur Laut.....	6-4
6.4.1.	Zona Alur Pelayaran.....	6-4
6.4.2.	Zona Migrasi Biota	6-4
7.	INDIKASI PROGRAM.....	7-1
7.1.	Latar Belakang	7-1
7.2.	Indikasi Program Fisik.....	7-1

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1. Peta Kontur Distrik Merauke.....	2-6
Gambar 1-2. Peta Kontur Distrik Kimaam.....	2-7
Gambar 1-3. Peta Bathimetri	2-8
Gambar 1-4.. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Merauke 2013	2-12
Gambar 1-5. Piramida Kelompok Umur Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke	2-12
Gambar 1-6. Persentase Penduduk Menurut Agama di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke 2014.....	2-13
Gambar 1-7. PDRB Kabupaten Merauke ADH Berlaku dan Konstanta 2009 - 2013 (Triliun)	2-17
Gambar 1-8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merauke 2009 - 2013 (%).....	2-17
Gambar 1-9.. PDRB Perkapita di Kabupaten Merauke, 2009-2013 (juta rupiah).....	2-18
Gambar 1-10. Kapita Kabupaten Merauke, 2009-2013 (%).....	2-18
Gambar 1-11.. Peta Arus Surut Kabupaten Merauke	2-11
Gambar 1-12. Peta Arus Surut Kabupaten Merauke	2-12
Gambar 1-13. Peta Gelombang Kabupaten Merauke	2-13
Gambar 1-14. Peta Suhu Permukaan Laut Kabupaten Merauke.....	2-14
Gambar 1-15. Peta Sebaran Klorofil Kabupaten Merauke.....	2-15
Gambar 1-16. Peta Sebaran Salinitas Kabupaten Merauke	2-16
Gambar 1-17. Peta Sebaran pH Kabupaten Merauke	2-17
Gambar 1-18. Peta Resiko Bencana Kabupaten Merauke.....	2-18
Gambar 1-19. Peta Orientasi Wilayah Perencanaan Kabupaten Merauke.....	2-19
Gambar 1-20. Peta Administrasi Kabupaten Merauke.....	2-20
Gambar 2-1. Peta Fishing ground Kabupaten Merauke.....	2-4
Gambar 2-2. Peta Ekosistem Pesisir Kabupaten Merauke.....	2-5
Gambar 2-3. Beberapa Hasil Tangkapan Nelayan.....	2-11
Gambar 2-4. Kondisi Eksisting Pelabuhan Perikanan Tangkap Di Kabupaten Merauke	2-13
Gambar 5-1. Estimasi potensi WPP 718.....	5-3
Gambar 5-2. Peta Alokasi Ruang Kabupaten Merauke.....	5-12



DAFTAR TABEL

Tabel 1-1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Distrik Pesisir di Kabupaten Merauke, 2014	2-11
Tabel 1-2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke	2-11
Tabel 1-3 Jumlah Penduduk Wilayah Pesisir Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Merauke, 2014 (orang)	2-12
Tabel 1-4. Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Golongan Agama di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke.....	2-13
Tabel 1-5 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Distrik di Kabupaten Merauke.....	2-13
Tabel 1-6 Data Pendidikan Taman Kanak-kanak Menurut Distrik Di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke.....	2-13
Tabel 1-7 Data Pendidikan Sekolah Dasar Menurut Distrik Di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke.....	2-14
Tabel 1-8 Data Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Menurut Distrik Di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke.....	2-14
Tabel 1-9 Data Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Menurut Distrik Di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke.....	2-14
Tabel 1-10. Data Pendidikan Perguruan Tinggi Di Kabupaten Merauke.....	2-14
Tabel 1-11. Data Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan di Kabupaten Merauke (%).....	2-15
Tabel 1-12. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Merauke Tahun 2010-2014	2-15
Tabel 1-13. Jumlah Tenaga Medis Menurut Unit Kerja dan Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Merauke, 2013	2-15
Tabel 1-14. Distribusi PDRB Berdasar Lapangan Usaha Kabupaten Merauke (%) Tahun 2009-2013	2-17
Tabel 1-15. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merauke, Tahun 2013 (%)	2-18
Tabel 2-1 Tabel Jumlah Wisatawan Domestik dan Wisatawan Asing di Kabupaten Merauke, 2010 – 2013.....	2-8
Tabel 5.1 Tabel Kawasan dan Zona Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke.....	5-1
Tabel 5.2 Rencana Pengembangan Wisata Terpadu Kabupaten Merauke.....	5-2
Tabel 5.3 Rencana Kawasan Lindung/Konservasi.....	5-4
Tabel 7.1 Tabel Indikasi Program Kawasan Pemanfaatan Umum.....	7-3
Tabel 7.2 Tabel Indikasi Program Pengembangan Kawasan Konservasi Kabupaten Merauke.....	7-6
Tabel 7.3 Tabel Indikasi Program Kawasan Nasional Strategi Tertentu Kabupaten Merauke	7-9
Tabel 7.4 Tabel Indikasi Program Alur Laut Kabupaten Merauke	7-9
Tabel 7.5 Tabel Indikasi Program Pendukung Kabupaten Merauke	7-10



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Merauke terletak di wilayah paling timur Indonesia dimana berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea dan termasuk bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718 yang meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.54/MEN/2014, estimasi potensi sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia 718 terdiri dari ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, udang, ikan karang konsumsi, lobster dan cumi-cumi. Diantara potensi tersebut, ikan pelagis kecil merupakan potensi yang terbesar, sedangkan produksi terkecil adalah lobster.

Dari potensi diatas, Kabupaten Merauke baru memanfaatkan potensi sebesar 15% saja dari potensi lestari (potensi berkelanjutan) di WPP 718, maka masih ada peluang untuk memanfaatkan potensi sebesar 85%. Dengan kekayaan alam yang melimpah tersebut, maka menjadi sebuah peluang bagi masyarakat khususnya di wilayah sekitar pesisir untuk dapat memaksimalkan potensi perikanan yang ada. Tetapi fakta yang terjadi di masyarakat adalah potensi perikanan yang ada kurang dapat dimaksimalkan mulai dari hasil tangkapannya maupun hasil olahannya. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan perikanan tangkap, sehingga kurang maksimalnya pengelolaan ikan yang menyebabkan jumlah tangkapan dan produksi masih rendah. Selain sarana yang masih sangat minim, sumberdaya manusia yang ada juga masih belum

optimal. Faktor tersebut disebabkan tingkat pendidikan dan pelatihan yang masih sangat kurang, sehingga masyarakat belum bisa mengelola perikanan secara maksimal. Dukungan lainnya seperti pelatihan mitigasi bencana dari pemerintah juga masih kurang, sebab apabila dilihat dari keadaan alamnya, Kabupaten Merauke memiliki dataran yang rendah dan berawa dengan kemiringan 0 – 3 % sehingga berpotensi rawan bencana tanah longsor, banjir dan intrusi air laut. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keselamatan masyarakat khususnya yang ada di wilayah pesisir dan berprofesi sebagai nelayan. Permasalahan kelautan yang sangat menonjol lainnya adalah belum optimalnya pengelolaan ruang laut, sehingga sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan laut belum memberikan kontribusi yang optimal pada pembangunan kelautan secara berkelanjutan. Selain itu ancaman yang terjadi di Kabupaten Merauke adalah banyaknya *illegal fishing* disekitar perairan Merauke yang membuat potensi sumberdaya ikan menurun. Dengan adanya kejadian seperti ini menunjukkan belum tertatanya pemanfaatan ruang laut serta payung hukum yang mengatur upaya pemanfaatannya. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya konflik penataan ruang, kesenjangan antar wilayah, dan degradasi lingkungan. Hal ini perlu mendapatkan prioritas, agar menjadi acuan dan pedoman dalam upaya pemanfaatan berkelanjutan bagi seluruh stakeholder.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu segera disusun rencana tata ruang laut nasional sebagai landasan, arahan, panduan, dan dasar pijak secara spasial dalam penyelenggaraan pembangunan kelautan secara berkelanjutan. Kegiatan “Rencana Zonasi Pengembangan Kawasan Kelautan Dan Perikanan Terintegrasi” adalah salah satu cara mengatasi masalah mengenai tata ruang laut dimana nantinya wilayah pesisir akan dimasukkan kedalam zona-zona yang sesuai dengan peruntukan dan kegiatan yang bersifat saling mendukung (*Compatible*) serta memisahkannya dari kegiatan yang bersifat bertentangan (*Incompatible*). Sehingga kepastian alokasi ruang dalam rangka mewujudkan kedaulatan wilayah, pangan, keberlanjutan bisnis maritim dapat terlaksana.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Zonasi Kabupaten Merauke

Lahirnya tiga Undang-undang (UU) yakni UU No. 27 Tahun 2007 Jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta UU No.23 Tahun 2014 tentang kewenangan daerah, merupakan tonggak sejarah bagi pengelolaan laut dan

wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil di Indonesia. Hal ini karena ketiga produk hukum tersebut menjadi payung hukum yang mengatur perencanaan yang bersifat spasial (keruangan). Ketiga Undang-undang tersebut saling melengkapi dan memungkinkan adanya penataan ruang yang terpadu. Didalam ketiga Undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal yang berkaitan langsung dengan kegiatan penyusunan rencana zonasi untuk wilayah pesisir di Kabupaten Merauke.

Berikut adalah pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan kegiatan rencana zonasi Kabupaten Merauke:

a. Undang-Undang 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Sesuai amanat UU 27 Th. 2007 pasal 5 menyebutkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan rencana zonasi Kabupaten Merauke masuk kedalam kegiatan perencanaan wilayah pesisir, dimana kegiatan perencanaan terdiri atas:

- a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang disebut RSWP-3- K;
- b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang disebut RZWP-3- K;
- c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disebut RPWP-3-K; dan
- d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disebut RAPWP- 3-K.

Norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri, dan Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Kegiatan RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan :

- a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
- b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan

- c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.

RZWP-3-K Provinsi terdiri atas:

- a. pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut;
- b. keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion;
- c. penetapan pemanfaatan ruang laut; dan
- d. penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.

RZWP-3-K memiliki jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

b. Undang-undang 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Didalam Undang-undang 32 tahun 2014 terdapat pasal yang menjelaskan tentang pengelolaan ruang laut. RZWP-3-K merupakan cara dalam mengelola ruang laut di Kabupaten Merauke, dimana kegiatan ini bertujuan untuk :

- a. melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal;
- b. memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang berskala nasional dan internasional; dan
- c. mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa.

Kegiatan pengelolaan ruang laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian, serta pelaksanaannya berdasarkan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dan mempertimbangkan potensi sumber daya dan lingkungan kelautan.

Pada kegiatan RZWP-3-K di Kabupaten Merauke masuk kedalam tahap kegiatan perencanaan, dimana didalam merencanakan ruang laut harus meliputi :

- a. Perencanaan tata ruang Laut nasional merupakan proses perencanaan untuk menghasilkan rencana tata ruang Laut nasional.
- b. Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Perencanaan zonasi kawasan Laut.
merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antar wilayah.

c. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Didalam Undang-undang 23 tahun 2014 dijelaskan bahwa kegiatan RZWP-3-K nantinya akan dilimpahkan kewenangannya kepada daerah Provinsi dengan tanggung jawab mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Kewenangan daerah Provinsi meliputi :

- Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
- Pengaturan administratif;
- Pengaturan tata ruang;
- Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
- Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Apabila wilayah laut antar dua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut. Semua ketentuan diatas tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

1.2.1. Dasar Hukum Lain Penyusunan Rencana Zonasi Kabupaten Merauke

a. Undang-undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Definisi perikanan dalam UU No. 45 Tahun 2009 adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Undang-undang no. 45 tahun 2009 merupakan dasar hukum pengelolaan sumberdaya ikan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumberdaya ikan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi. Selain itu, UU No. 45 Tahun 2009 menjelaskan mengenai pengelolaan perikanan

berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Pengelolaan perikanan dilakukan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.02/Men/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Jalur perairan indonesia dibagi menjadi 3 bagian jalur penangkapan I,II,III dimana dibagi lagi berdasarkan karakteristik kedalaman menjadi 2 jenis yaitu perairan dangkal (≤ 200 m) dan perairan dalam (> 200 m). Kabupaten Merauke masuk kedalam WPP 718 sehingga masuk kedalam karakteristik perairan dangkal. Peraturan penggunaan alat penangkapan ikan juga dijelaskan dalam PERMEN 02 tahun 2011, dimana ada 10 (sepuluh) jenis kelompok yaitu jaring lingkaran (*surrounding nets*), pukat tarik (*seine nets*), pukat hela (*trawls*), penggaruk (*dredges*), jaring angkat (*lift nets*), alat yang dijatuhkan (*falling gears*), jaring insang (*gillnets and entangling nets*), perangkap (*traps*), pancing (*hooks and lines*), dan alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*). Didalam Permen 02 thn 2011 dijelaskan pula tentang alat bantu penangkapan ikan yang terdiri dari rumpon dan lampu.

Untuk penempatan alat bantu perikanan (API) dan alat bantu penangkapan ikan (ABPI) pada jalur penangkapan ikan dan WPP-NRI disesuaikan dengan: sifat API, tingkat selektifitas dan kapasitas API, jenis dan ukuran ABPI, ukuran kapal perikanan, dan wilayah penangkapan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi sangat dibutuhkan didalam memantau jalur penangkapan ikan dan penempatan API dan ABPI pada jalur di WPP-NRI agar dapat berjalan sesuai peraturan yang ada. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan sesuai dengan kewenangannya.

c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan perikanan merupakan pendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan

lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari:

1. Fasilitas pokok yaitu lahan, dermaga, kolam pelabuhan, jalan kompleks dan drainase
2. Fasilitas fungsional yaitu kantor administrasi pelabuhan, TPI, suplai air bersih, dan instalasi listrik;
3. Fasilitas penunjang yaitu pos jaga dan MCK.

Pelabuhan perikanan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, yaitu:

1. Pelabuhan Perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
2. Pelabuhan Perikanan kelas B, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);
3. Pelabuhan Perikanan kelas C, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP); dan
4. Pelabuhan Perikanan kelas D, yang selanjutnya disebut Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Untuk pelabuhan di Distrik Merauke sendiri nantinya akan dibuat menjadi pelabuhan perikanan kelas A, dan untuk beberapa lokasi akan dijadikan pelabuhan perikanan kelas D. Pembangunan pelabuhan perikanan dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi pembangunan pelabuhan perikanan dari Direktur Jenderal. Pelabuhan Perikanan yang dibangun oleh Pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta dapat dilakukan pengusaha, berupa pemanfaatan fasilitas dan pelayanan jasa dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/Kepmen-Kp/2014 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional

Dalam rangka pemanfaatan sumber daya ikan dan pemasaran produk perikanan, pelabuhan perikanan dibangun secara bertahap melalui proses perencanaan yang mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah, potensi sumber daya ikan, daya dukung sumberdaya manusia, wilayah pengelolaan perikanan, dukungan prasarana wilayah, kondisi perairan dan geografis daerah serta sosial ekonomi masyarakat.

Mengingat arti pentingnya pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan dalam mendukung pembangunan nasional, kebijakan pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan difokuskan pada:

1. Pemenuhan pelayanan masyarakat dalam rangka penguatan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan nelayan;
2. Lingkar luar wilayah kepulauan indonesia (outer ring fishing port) dan daerah perbatasan;
3. Konektivitas/jejaring antar pelabuhan perikanan guna menjamin ketersediaan pasokan ikan;

4. Peningkatan daya saing produk hasil perikanan agar dapat menyediakan kualitas hasil perikanan yang memenuhi standar mutu;
5. Mendukung terwujudnya pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan;
6. Peningkatan kerja sama lintas sektor dan swasta dalam pembangunan pelabuhan perikanan.

Dalam penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional diperlukan rencana lokasi pelabuhan perikanan nasional yang mempertimbangkan:

1. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional salah satunya memuat rencana lokasi. Penyusunan rencana lokasi mempertimbangkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam penyusunan rencana lokasi yang digunakan adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Nasional, mengingat Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil belum seluruhnya diimplementasikan/disusun oleh pemerintah daerah.

2. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan potensi sumber daya ikan.

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dibagi ke dalam 11 (sebelas) WPPNRI.

Potensi atau ketersediaan sumber daya ikan di suatu perairan menjadi pertimbangan utama pembangunan atau pengembangan pelabuhan perikanan. Potensi sumber daya ikan menentukan kapasitas penangkapan (fishing capacity) atau jumlah kapal perikanan pada suatu perairan dan pada akhirnya menentukan kapasitas pelabuhan yang dibangun atau dikembangkan untuk melayaninya. Kabupaten Merauke masuk kedalam WPP 718 yang meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian Timur

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. Pulau-Pulau Kecil Terluar, selanjutnya disingkat PPKT adalah

pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Pemanfaatan PPKT dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah ditujukan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemanfaatan PPKT dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan masukan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Pemanfaatan PPKT hanya dapat dilakukan untuk:

- a. pertahanan dan keamanan;
- b. kesejahteraan masyarakat;
- c. pelestarian lingkungan.

Pemanfaatan PPKT yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Izin Pemanfaatan PPKT yang telah diberikan oleh instansi yang berwenang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin Pemanfaatan PPKT.

f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Didalam PerMen 16/MEN/2008 memuat semua hal yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mulai dari maksud dan tujuan prinsip, ruang lingkup, dan tata cara penyusunan rencana.

Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota menyusun RZWP-3-K dengan memperhatikan:

- a) RSWP-3-K provinsi atau kabupaten/kota;
- b) Alokasi ruang untuk akses publik;
- c) Alokasi ruang untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya dengan tetap memperhatikan kepemilikan serta penguasaan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d) keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan RTRW provinsi dan/atau RTRW kabupaten/kota;
- e) integrasi ekosistem darat dan laut;
- f) keseimbangan antara perlindungan dan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa lingkungan, dan fungsi ekosistem dalam satu bentang alam ekologis (bioekoregion);

g) perencanaan Pembangunan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Hutan/Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP), Kawasan Rawan Bencana, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), prasarana perhubungan laut, kawasan pemukiman, dan kawasan pertambangan.

RZWP-3-K Provinsi berfungsi sebagai arahan perencanaan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk tingkat provinsi yang meliputi :

- a. kawasan pemanfaatan umum;
- b. kawasan konservasi;
- c. kawasan strategis nasional tertentu; dan
- d. alur laut.

Pengendalian perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di provinsi atau kabupaten/kota untuk perencanaan dilakukan oleh Bappeda dan Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan untuk kegiatan yang dilakukan oleh SKPD atau instansi terkait sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

g. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 54/Kepmen-KP/2014 Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 718

WPPNRI 718 yang meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian timur merupakan salah satu tujuan utama daerah penangkapan udang dan ikan di Indonesia. Estimasi potensi sumberdaya ikan di WPPNRI 718 mencapai 13% dari potensi sumberdaya ikan laut nasional. Udang dan ikan demersal memiliki kontribusi terhadap produksi perikanan laut nasional masing-masing sekitar 45% dan 20%. Udang dan ikan demersal telah lama menjadi sasaran utama kegiatan penangkapan ikan di WPPNRI 718 oleh armada perikanan yang beroperasi. Diperkirakan, kegiatan yang termasuk dalam kategori Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di WPPNRI 718 telah berlangsung lama dengan intensitas yang cukup tinggi, yang mengakibatkan kerugian cukup besar bagi Indonesia baik dari aspek sosial, ekonomi dan ekosistem termasuk aspek pengelolaan sumberdaya ikan secara berkelanjutan (responsible fisheries management). Dari sisi ekonomi, Indonesia telah mengalami kerugian karena kegiatan IUU Fishing di WPPNRI 718 sekitar Rp. 20 Triliun setiap tahun (ATSEA, 2011).

Didalam Kepmen No 54/Kepmen-KP/2014 dibahas secara lebih mendalam tentang potensi, komposisi, distribusi dan tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan serta pengelolaan untuk WPP 718.

Kabupaten Merauke dengan luas sekitar 119 749 km², sebagian besar wilayah berupa dataran rendah dan rawa. Jumlah penduduk tahun 2003 sekitar 336.362 jiwa, 2,65% penduduk berprofesi sebagai nelayan dan pembudidaya ikan. Nelayan pada umumnya merupakan pendatang dari Sulawesi Selatan, penduduk asli umumnya berstatus sebagai anak buah kapal. Armada perikanan didominasi oleh perahu tanpa motor. Jenis alat tangkap yang digunakan beragam, paling banyak yaitu jaring insang hanyut dan jaring insang tetap. Produksi perikanan dipasarkan lokal, antar pulau dan ekspor. Produksi berupa kulit ikan, ikan segar, gelembung ikan, sirip dan tulang ikan hiu. Gelembung ikan merupakan produk khas Kabupaten Merauke, yang berasal dari ikan kakap cina dan kakap biasa. Suku Madrid merupakan penduduk asli, yang ramah dan sangat menghormati suku pendatang. Di Desa Somkai, suku Madrid dan pendatang dari Makasar berbaur dalam satu pemukiman.

Hasil identifikasi terhadap jenis ikan hasil tangkapan di WPPRI 718, menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 32 (tiga puluh dua) jenis ikan dominan yaitu manyung, sebelah, ekor kuning, selar, kuwe, laying, tetengkek, bawal hitam, bawal putih, kakap putih, tembang, beloso, kerapu, julung-julung, gerot-gerot, lencam, teri, kakap merah, belanak, biji angka, kurisi, senangin, gulamah, cakalang, kembang, tenggiri, tongkol abu-abu, baronang, layur, cucut lanyam, udang putih, udang windu.

Rencana Pengelolaan Perikanan di WPP-NRI 718 ini merupakan dasar utama pelaksanaan pengelolaan perikanan udang dan ikan demersal yang mencakup pengumpulan data, penerbitan perizinan dan pengawasan di WPPNRI 718. Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai kewajiban yang sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan rencana aksi yang diadopsi dalam RPP WPPNRI 718 secara konsisten.

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Penggunaan kawasan hutan dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, kegiatan yang dimaksud meliputi :

- a. religi;
- b. pertambangan;

- c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
- d. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
- e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
- f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
- g. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;
- h. fasilitas umum;
- i. industri terkait kehutanan;
- j. pertahanan dan keamanan;
- k. prasarana penunjang keselamatan umum; atau
- l. penampungan sementara korban bencana alam.

Izin pinjam pakai kawasan hutan dapat dilakukan dengan:

- a. Izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi lahan, untuk kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di bawah 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan ketentuan kompensasi lahan dengan ratio paling sedikit 1:1 untuk nonkomersial dan paling sedikit 1:2 untuk komersial;
- b. Izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi membayar penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, untuk kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi.
- c. Izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi lahan atau tanpa kompensasi membayar penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan dan tanpa melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai.

Izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan, dimana nantinya Menteri dapat melimpahkan wewenang pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan dengan luasan tertentu kepada gubernur untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial.

Jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan sama dengan jangka waktu perizinan sesuai bidangnya dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi. Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, jalan umum, jalur kereta api umum, cekdam, embung, sabo, dan sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika, serta religi berlaku selama

digunakan untuk kepentingan dimaksud. Izin pinjam pakai kawasan hutan dievaluasi oleh Menteri satu kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Setiap pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan yang tidak memenuhi kewajiban dikenai sanksi berupa pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri.

i. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 33/Menhut-Ii/2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi

Didalam PERMEN No.33/Menhut-Ii/2010 dijelaskan alur tata cara dalam melakukan pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi atau biasa disebut HPK. Pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan pada HPK, dan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Fungsi HPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak dibebani izin penggunaan kawasan hutan, izin pemanfaatan hutan dan/atau perizinan lainnya dari Menteri;
- c. Dalam kondisi berhutan maupun tidak berhutan; dan
- d. Berada pada provinsi yang luas hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus).

Jenis kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan antara lain:

- a. penempatan korban bencana alam;
- b. waduk dan bendungan;
- c. fasilitas pemakaman;
- d. fasilitas pendidikan;
- e. fasilitas keselamatan umum;
- f. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
- g. kantor Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- h. permukiman dan/atau perumahan;
- i. transmigrasi;
- j. bangunan industri;
- k. pelabuhan;
- l. bandar udara;
- m. stasiun kereta api;
- n. terminal;

- o. pasar umum;
- p. pengembangan/pemekaran wilayah;
- q. pertanian tanaman pangan;
- r. budidaya pertanian;
- s. perkebunan;
- t. perikanan;
- u. peternakan; atau v. sarana olah raga.

Didalam PERMEN ini dijelaskan pula tata cara permohonan, persyaratan permohonan, tata cara penyelesaian permohonan, dispensasi, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal bersama dengan Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Kepala Balai.

Jadi kesimpulannya adalah pemanfaatan kawasan hutan selain dari pada peruntukannya sangat mungkin dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan dan tetap mengikuti aturan selama hutan tersebut di pindah fungsikan. Apabila dikemudian hari berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ditemukan fakta bahwa lahan yang di konversi tidak memenuhi ketentuan serta memindahtangkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri, maka Menteri Kehutanan dapat membatalkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana yang telah ada di dalam PERMEN No 33/Menhut-Ii/2010. Pembatalan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK diberikan setelah melalui peringatan tertulis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk setiap kali peringatan.

j. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun non struktur atau non fisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Biasanya bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat diakibatkan karena:

- a. Peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, gelombang ekstrim, gelombang laut berbahaya, letusan gunung api, kenaikan paras muka air laut, erosi pantai dan angin puting beliung.
- b. Perbuatan orang seperti banjir, kenaikan paras muka air laut, tanah longsor, erosi pantai.

Mitigasi bencana merupakan bagian dari rencana penanggulangan bencana oleh karena itu peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memuat mitigasi bencana.

Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dimaksud diatas meliputi:

- a. RSWP-3-K;
- b. RZWP-3-K;
- c. RPWP-3-K;
- d. RAPWP-3-K.

Apabila dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Merauke maka masuk kedalam perencanaan RZWP-3-K yang akan disusun dengan mengacu pada RSWP-3-K. RSWP-3-K wajib memuat isu, visi, misi, strategi, kebijakan, dan program yang memasukkan mitigasi bencana. RZWP-3-K wajib mempertimbangkan peta rawan bencana dan peta risiko bencana. Peta rawan bencana disusun dan ditetapkan oleh instansi yang berwenang dan diinformasikan kepada masyarakat. Peta risiko bencana disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan bencana.

Mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau non struktur/non fisik. Didalam PP No 64 tahun 2010 ini dijelaskan secara lengkap kegiatan apa saja yang dilakukan baik secara struktur maupun non struktur yang dibagi berdasarkan jenis bencana.

Masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menjaga lingkungan, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. Melakukan kegiatan mitigasi bencana bagi aktifitasnya dan pemanfaatan lainnya; dan
- c. Memberikan informasi mengenai bahaya dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil

Semua kegiatan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Setelah kegiatan mitigasi berjalan maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring mitigasi bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus-menerus proses perencanaan dan pelaksanaan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mengurangi dampak

bencana yang akan terjadi. Evaluasi mitigasi bencana dilakukan dalam rangka kaji ulang hasil pelaksanaan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar sesuai dengan tujuan perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

1.3. Profil Wilayah

Kabupaten Merauke adalah salah satu kabupaten yang berada pada wilayah Provinsi Papua dimana secara geografis terletak antara 137⁰-141⁰ Bujur Timur dan 5⁰-9⁰ Lintang Selatan yang menghadap langsung dengan WPP 718 (Laut Aru dan Arafura). Dilain pihak Kabupaten Merauke berbatasan dengan negara Papua New Guinea dan Australia. Dengan luas wilayah daratan mencapai hingga 46.791,63 km² atau 14,67% dari keseluruhan wilayah Provinsi Papua menjadikan Kabupaten Merauke sebagai kabupaten terluas tidak hanya di Provinsi Papua namun juga di antara kabupaten lainnya di Indonesia. Secara administratif Kabupaten Merauke memiliki 20 distrik, dengan desa sebanyak 160 desa dan 8 kelurahan, dimana 8 kelurahan tersebut hanya terdapat di Distrik Merauke. Total luas perairan sekitar 5.089,71km².

Kabupaten Merauke memiliki 4 pulau yaitu pulau Kolepon, pulau Habe, pulau Pombo, dan pulau Repyam. Salah satu pulau yang berada pada wilayah pesisir dengan potensi sumberdaya alam yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi adalah pulau Habe. Pulau Habe memiliki potensi yang unik dan memiliki keistimewaan tersendiri karena air lautnya biru jernih, memiliki pasir putih dan berkarang. Tidak mengherankan jika binatang laut seperti kerang dan penyu banyak ditemukan ditepi pantai pulau ini.

yang dapat dilihat dari pengembangan potensi pariwisata yang memiliki karakteristik khusus dan memiliki daya saing yang kompetitif serta kontribusi nyata terhadap kemajuan dan daya tarik bagi wisata di Indonesia dan luar Indonesia. Letak pulau Habe ada di koordinat 8°14'32.000" LS dan 139°26'32.000" BT. Di Kabupaten Merauke terdapat sebuah pulau yang hanya terlihat lebih luas pada saat pasang surut terendah yaitu pulau Rep-yam. Pulau ini berada diwilayah perbatasan antara RI dengan papua nugini dengan koordinat 9°7'28,00" LS dan 140°58'44,000" BT.

Dari seluruh distrik di Kabupaten Merauke terdapat 10 distrik pesisir yang termasuk dalam kegiatan rencana zonasi ini yaitu : Distrik Naukenjerai, Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Malind, Distrik Okaba, Distrik Tubang, Distrik Kimaam, Distrik Waan, Distrik Tabonji, dan Distrik Ilwayab.

1.3.1. Kondisi Fisik

Secara fisik, Kabupaten Merauke memiliki karakter sebagai kota pesisir, dengan demikian perairannya memiliki peran yang cukup penting. Aspek fisik perairan ini membawa potensi tersendiri khususnya potensi sumberdaya kelautan berupa hasil laut, maupun manfaat ekonomi laut untuk prasarana transportasi laut yang menguntungkan secara ekonomi.

Sungai-sungai besar di Kabupaten Merauke yakni Bian, Digul, Maro, Yuliana, Lorents, dan Kumba merupakan potensi sumber air tawar untuk pengairan dan dapat digunakan sebagai prasarana angkutan antara kecamatan dan desa-desa. Sumber air tawar dari rawa-rawa, air permukaan dan air tanah cukup tersedia untuk dimanfaatkan. Dibeberapa tempat air tanah mengandung belerang panas.

1.3.1.1. Klimatologi

Kabupaten Merauke memiliki iklim antara musim penghujan dan musim kemarau. Menurut Oldeman (1975), wilayah Kabupaten Merauke berada pada zona (Agroclimate Zone C) yang memiliki masa basah antara 5 - 6 bulan. Dataran Merauke mempunyai karakteristik iklim yang agak khusus yang mana curah hujan yang terjadi dipengaruhi oleh Angin Muson, baik Muson Barat - Barat Laut (Angin Muson Basah) dan Muson Timur - Timur Tenggara (Angin Muson Kering) dan juga dipengaruhi oleh kondisi Topografi dan elevasi daerah setempat.

1.3.1.2. Topografi

Keadaan Topografi Kabupaten Merauke umumnya datar dan berawa disepanjang pantai dengan kemiringan 0-3%. Dalam kegiatan kali ini kami menampilkan peta topografi untuk dua distrik di Kabupaten Merauke yaitu distrik Merauke dan distrik Kimaam yang kedepannya akan di kembangkan menjadi Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan. Gambar untuk peta topografi distrik Merauke dan Kimaam dapat dilihat pada gambar 1-1 dan 1-2.

1.3.1.3. Bathimetri

Di sekitar wilayah studi di perairan Merauke, bathimetri perairan relatif lebih dangkal, dengan kedalaman maksimum sekitar 40 meter yang ditemukan di bagian lepas pantai. Di sekitar perairan Merauke kedalaman perairan kurang dari 15 meter untuk jarak sekitar 4 Nmil (7.4 km) dari garis pantai. Dangkalnya perairan ini diduga berkaitan dengan proses sedimentasi dari beberapa sungai besar yang bermuara ke perairan laut. Di kawasan bagian selatan Semenanjung Kimaam, kedalaman perairan relative dalam (35 m) untuk jarak sekitar 15 Nmil (27.8 km) dari garis pantai, sedangkan di sisi utara Kimaam, perairan relative lebih dangkal. Peta bathimetri dapat dilihat pada gambar 1-3.

1.3.1.4. Geologi Dan Geomorfologi Laut

(a) Geologi

Pantai selatan dibentuk oleh hutan sedimen, tergolong endapan alivium, di Utara pasir Kwarsa dan batu apung. Berdasarkan data tingkat kesuburan tanah tergolong rendah sampai sedang. Geomorfologi pantai merupakan hasil interaksi proses dinamis dari aspek-aspek geologi (topografi, ketahanan litologi, hidrologi, aktivitas gunung api, tektonik, dan proses sedimentasi), geofisika (hujan, angin, arus, gelombang dan pasang surut); dan faktor aktivitas manusia (pengambilan material, bangunan pantai, dan aktivitas pembangunan di darat). Interaksi antara beberapa faktor tersebut di atas menghasilkan karakteristik pantai yang berbeda antara pantai yang satu dengan lainnya.

(b) Geomorfologi Laut

- Substrat


Distribusi tipe substrat dasar laut perairan Merauke didominasi oleh fraksi lumpur. Fraksi pasir dan lanau terbatas hanya ditemukan di titik sampling di sekitar Tanjung Dolok (2 stasiun sampling) dan di sekitar pintu Selat Marianne tabonji (2 titik sampling). Di luar kedua wilayah tersebut fraksi substrat dasar laut didominasi oleh lumpur. Sebaran tipe substrat di dalam Selat Marianne di dekat dermaga Kimaam dan bagian selatan selat, didominasi pasir dan lanau. Hanya terdapat satu titik sampling dimana fraksi lumpur dominan.

- Jenis Tanah


Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Merauke terdiri atas tanah organosol, alluvial dan hidromorf kelabu yang terdapat di daerah-daerah rawa dan payau. Jenis tanah ini terbentuk dari bahan induk buatan sedimen yang menyebar di wilayah Distrik Okaba, Merauke dan Kimaam. Lahan-lahan yang tanahnya tergolong masih mentah (melumpur) yaitu pada tanah Hydraquents sangat sulit untuk konstruksi tambak, tanah tersebut perlu dikeringkan terlebih dahulu (di drainase). Masalahnya jika tanah tersebut mengandung bahan sulfidik, maka konsekuensi dari perlakuan tersebut akibat proses oksidasi berkepanjangan



Gambar 1-1. Peta Kontur Distrik Merauke



Gambar 1-2. Peta Kontur Distrik Kimaam



Gambar 1-3. Peta Bathimetri

1.3.2. Kondisi Oceanografi

1.3.2.1. Pasang Surut

Menurut Grafik elevasi pasang surut, dalam rentang sekitar 24 jam di kawasan perairan Merauke secara visual terdapat 2 puncak pasang dan 2 surut dengan ketinggian yang berbeda. Tunggang pasut (tidal range) sekitar $500 - 105 = 395$ cm. Menurut pengukuran pasang surut, Merauke termasuk kedalam jenis pasang surut Campuran condong harian ganda (*mixed tide, prevailing semidiurnal*) dengan nilai $F = 0,445$. Peta arus pasang dapat dilihat pada gambar 1-4 dan peta arus surut pada gambar 1-5.

1.3.2.2. Gelombang Permukaan Laut

Data deret-waktu tinggi gelombang signifikan di perairan Merauke menunjukkan siklus tahunan yang jelas. Tinggi gelombang yang besar (> 3 m) umumnya terjadi pada periode musim timur, yang sesuai dengan pola tiupan angin muson yang lebih kuat terjadi pada musim timur. Pada periode musim barat tinggi gelombang umumnya kurang dari 1 m. Namun demikian, pada periode musim barat, kejadian terbentuknya siklon tropis dapat menimbulkan gelombang laut yang besar pada rentang waktu 5-11 hari kejadian siklon. Peta gelombang dapat dilihat pada gambar 1-6.

1.3.2.3. Suhu

Sebaran suhu permukaan laut (SPL) di perairan Merauke dari hasil pengukuran lapangan bulan September 2015 menunjukkan variasi spasial SPL yang relatif kecil. Rerata SPL sekitar 26.17°C dengan simpangan baku sekitar 0.15°C . Dengan kata lain, nilai SPL dari hasil survei bulan September relatif homogen, karena pengaruh perairan yang dangkal (< 20 m), serta pengadukan kolom air oleh aksi gelombang yang sangat intensif.

Di perairan bagian selatan Kab. Merauke (Distrik Okaba, Kurik, Merauke, dan Naukenjerai) nilai SPL relatif homogen sekitar 26°C . Nilai SPL sedikit meningkat sekitar 26.1°C di perairan selatan dari Distrik Waan, Kimaam, dan Tubang. Garis isotherm 26.1°C membentang di sepanjang wilayah perairan pantai. Di perairan sekitar Tanjung Dolok, di bagian ujung tenggara dari Distrik Waan, terjadi perubahan SPL secara spasial dari 25.9°C sampai 26.3°C . Gradien SPL secara horisontal yang relatif tinggi ini diperkirakan sebagai tempat pertemuan dua massa air dengan karakter suhu laut berbeda, dikenal sebagai front massa air. Front Hal ini terlihat dari sebaran SPL di perairan bagian barat laut/utara Distrik Waan, Distrik Tabonji yang memiliki SPL sekitar 26.3°C sampai 26.4°C , yang sedikit lebih hangat dibandingkan dengan SPL di perairan bagian selatan Kabupaten Merauke. Peta suhu dapat dilihat pada gambar 1-7.

1.3.2.4. Klorofil

Peta sebaran khlorofil permukaan menunjukkan nilai kandungan khlorofil yang relatif homogen sekitar 0.2 mg/m³ yang tercatat di perairan bagian tenggara Kab. Merauke (dari Distrik Tubang sampai Distrik Naukenjerai). Di perairan bagian selatan dari Distrik Waan dan Kimaam, nilai khlorofil permukaan meningkat menjadi sekitar 1.2 mg/m³. Di kawasan perairan ini ditemukan variasi spasial yang tinggi dari sebaran khlorofil permukaan.

Pola sebaran khlorofil permukaan hasil survei di perairan Merauke tersebut sangat konsisten dengan data khlorofil rata-rata bulanan dari citra satelit. Pada citra bulan September (rata-rata dari data citra 10 tahun terakhir) terlihat nilai khlorofil yang lebih rendah di bagian tenggara perairan Merauke dan khlorofil relatif tinggi di bagian selatan perairan Distrik Waan dan Kimaam. Nilai khlorofil di perairan utara Distrik Tabonji juga terjadi variasi spasial yang tinggi (not shown). Peta klorofil dapat dilihat pada gambar 1-8.

1.3.2.5. Salinitas

Deskripsi statistik data salinitas hasil survei lapangan bulan September 2015 tercatat dengan nilai rerata salinitas sekitar 31.909 (practical salinity unit, psu) dengan simpangan baku sekitar 1.575 psu. Kisaran data salinitas adalah dari nilai minimum 15.563 psu dan maksimum 33.683 psu.

Sebaran salinitas di perairan bagian selatan Kab. Merauke (Distrik Okaba sampai Distrik Naukenjerai) tercatat sekitar 30 psu. Di perairan bagian selatan Distrik Waan dan Kimaam, nilai salinitas sekitar 31 psu. Variasi spasial salinitas yang cukup tinggi terjadi di sekitar Tanjung Dolak, yang diperkirakan sebagai wilayah front (pertemuan dua massa air dari sisi selatan dan utara perairan Merauke. Hal ini terjadi juga pada data suhu permukaan laut. Peta salinitas dapat dilihat pada gambar 1-9.

1.3.2.6. pH Air

Deskripsi statistik dari nilai derajat keasamaan (pH) dari hasil survei di perairan Merauke tercatat rerata nilai pH sekitar 7.87 dengan simpangan baku sekitar 0.0365. Rentang nilai pH minimum sekitar 7.80 dan maksimum sekitar 8.362. Di perairan bagian selatan Kab. Merauke, variasi spasial nilai pH lebih tinggi dibandingkan dengan di perairan sisi utaranya. Di bagian selatan Merauke nilai pH bervariasi antara 7.65 sampai 7.85, tetapi di perairan bagian utara nilai pH sedikit lebih tinggi sekitar 7.95 dan sebarannya relatif homogen.

Kadar Oksigen Terlarut (Dissolved Oxygen/DO) di perairan pesisir Kabupaten Merauke berkisar antara 8,16-9,40 mg/l. Kadar oksigen di perairan tersebut tergolong tinggi dan sangat mendukung kehidupan

biota laut, dimana baku mutu air laut untuk biota laut adalah >5 mg/l. Pada perairan pantai yang mempunyai dinamika oseanografi yang dinamis seperti turbulensi air oleh gelombang, arus dan pasang surut, tingkat kelarutan oksigen umumnya lebih tinggi. Fotosintesis fitoplankton merupakan sumber penting bagi kelarutan oksigen selain defusi dari atmosfer. Oleh karena itu, kadar oksigen dalam air laut sangat tergantung pada suhu, dinamika oseanografi dan produktivitas primer. Peta pH air dapat dilihat pada gambar 1-10.

1.3.3. Kondisi Resiko Bencana Dan Pencemaran

1.3.3.1. Potensi Bencana Alam

tingkat perusakan pantai akibat abrasi laut berada pada kondisi yang mengkhawatirkan di Kabupaten Merauke. Contohnya kerusakan lingkungan di Distrik Naukenjerai dan Distrik Okaba. Di Distrik Naukenjerai, tepatnya di Desa Ndalir terjadi kerusakan jalan aspal yang disebabkan oleh abrasi air laut. Kuatnya abrasi bahkan menyebabkan jalan tersebut putus. Penduduk disana bahkan telah membuat beberapa penahan ombak agar abrasi air laut tersebut dapat dikurangi, selain memanfaatkan penahan ombak tersebut untuk membuat tambak di belakangnya.

Kerusakan akibat abrasi air laut di Distrik Okaba bahkan lebih parah dibandingkan di Distrik Naukenjerai. Kecepatan Abrasi air laut di Pantai Okaba diperkirakan mencapai 10 m/ tahun. Di Distrik Okaba terdapat sebuah Gereja tua peninggalan zaman belanda yang dulunya diletakkan di tengah kota, akan tetapi sekarang jaraknya tinggal kira-kira 150 meter saja dari garis pantai. Bahkan kabarnya Kantor Kepala Distrik Okaba sekarang dipindahkan ke tempat baru karena kecenderungan habisnya wilayah pantai akibat abrasi laut ini. Wilayah Kota Okaba terancam habis perlahan-lahan jika fenomena ini tidak ditanggulangi secepatnya.

Kabupaten Merauke sendiri termasuk daerah yang tergolong aman dari gempa bumi atau kategori lemah hingga stabil bersama dengan Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten FakFak dan bagian tubuh kepala burung bagian selatan, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Mappi. Peta resiko bencana dapat dilihat pada gambar 1-11.

1.3.3.2. Potensi Pencemaran Lingkungan

Kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan perairan di Merauke sangatlah kecil, karena wilayahnya yang masih cukup terjaga. Menurut informasi dari warga sekitar bahwa untuk pencemaran di perairan biasanya berasal dari limbah kapal. Untuk dari sisi pencemaran udara biasanya disebabkan oleh cerobong asap yang berasal dari PLTD.

1.3.3.3. Resiko Dan Wilayah Rentan Bencana

Resiko bencana yang besar kemungkinan terjadi di Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut :

1. Kekeringan

Kekeringan di Kabupaten Merauke biasanya disebabkan oleh kemarau berkepanjangan yang bisa terjadi sekitar 4-7 bulan. Biasanya lokasi yang sering terkena dampak kekeringan adalah di hampir semua wilayah Kabupaten Merauke kecuali wilayah aliran sungai.

2. Banjir Rob

Terjadi tiap tahun ketika musim hujan dan laut sedang pasang, dengan ketinggian banjir setinggi 1 meter dan terjadi hampir seluruh pesisir. Kejadian banjir rob di Kabupaten Merauke juga bisa disebabkan karena kondisi topografi pantai yang landai. Lokasi terjadinya banjir rob terjadi di Distrik Naukenjerai, Distrik Merauke, Distrik Okaba, Distrik Semangga.

3. Abrasi

Terjadi di sepanjang pantai di Kabupaten Merauke, dan biasanya disebabkan oleh tinggi dan kecepatan gelombang. Tidak adanya "break water" menjadi salah satu penyebab terjadinya abrasi, karena dengan tidak adanya alat penghalang tersebut membuat laut langsung mengikis pinggiran pantai. Lokasi abrasi terjadi di Distrik Ookaba, Distrik Naukenjerai, Distrik Merauke, Distrik Tabonji, dan Distrik Semangga

1.3.4. Sistem Infrastruktur Wilayah Pesisir

Sentra-sentra produksi yang akan dikembangkan meliputi wilayah Distrik Tabonji, Ilwayab, Kimaam dan Waan. Kondisi eksisting di beberapa wilayah adalah masih sangat minimnya sarana dan prasarana pendukung wilayah (suplai air bersih; suplai energi listrik; sistem transportasi jalan, dan lain-lain) maupun fasilitas pelabuhan perikanan (kawasan pelabuhan; dermaga; kolam pelabuhan; TPI; air tawar bersih; stasiun pengisian diesel nelayan; es, gudang penyimpanan dingin/ cold storage, Kantor pelabuhan; dll).

Pada dasarnya Jenis infrastruktur wilayah yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan suatu pelabuhan perikanan sesuai arahan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke sewaktu kunjungan ke lapangan sudah masuk dalam Rencana RT/RW 2010 - 2030 Kabupaten Merauke akan tetapi belum terealisasi.

Untuk transportasi laut Kabupaten Merauke saat ini memiliki 5 (lima) buah kapal antara lain: KM Muli Anim (kapal kontainer), KM Maroka Ehe (kapal penumpang), KM Yelmasu (Kapal barang), KM Lady Mariana (Kapal Tanker), KM Yelmasu II (kapal barang). Kota Merauke sebagai ibukota Kabupaten, dapat dijangkau melalui jalur transportasi laut dan udara.

Untuk jaringan listrik di tahun 2013 rata-rata tarif listrik per kWh di Kabupaten Merauke sebesar Rp. 898,00/kWh. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Merauke ada sebanyak 38.942 konsumen. Dimana listrik di wilayah di Kabupaten Merauke baru menjangkau sebanyak 12 distrik. Pelanggan terbanyak terdapat di Distrik Merauke, yaitu sebanyak 21.045 konsumen.

Pihak PLN masih belum mampu menyediakan suplai energi listrik ke berbagai wilayah sentra produksi perikanan. Hal ini terlihat belum tersedia jaringan listrik antar sentra produksi baik untuk penerangan maupun untuk kegiatan produksi, akibatnya listrik belum menjangkau kedaerah tersebut. Jaringan listrik di Pulau Yos Sudarso khususnya di distrik Kimaam ketersediaan listrik masih terkonsentrasi di kampung Kimaam. Informasi lain yang didapat bahwa di kampung Batu Merah/Kalilam memiliki pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 50 kWp. Kemudian distrik Waan, Ilwayab, dan Tabonji selebihnya hanya menggunakan genset. Kendala penggunaan genset adalah disamping ketersediaan BBM dan harga BBM cukup mahal, serta membutuhkan pemeliharaan yang mahal.

Untuk kondisi air di distrik Merauke, layanan PDAM sdh menjangkau di hampir seluruh wilayah walaupun bisa dikatakan untuk kualitas air PDAM itu sendiri masih tergolong kurang baik dikarenakan warna airnya yg keruh. Di beberapa daerah di distrik Merauke juga masih ada yang menggunakan sumur sebagai sumber air, dan untuk sumber air yang cukup baik bisa ditemukan di sepanjang jalan Mandala sampai ke arah Bandara Mopah Namun diluar dari daerah tersebut kondisi air sumurnya masih berupa air payau.

Di distrik Kimaam sudah terdapat pengolahan air bersih milik dinas Pekerjaan Umum. Sedangkan untuk kondisi terbaru saat ini disekitar rumah di wilayah Kimaam sudah mulai dibangun galian untuk nantinya digunakan sebagai tempat saluran air bersih.

Di distrik Waan ketersediaan air bersih sangat sulit masih memanfaatkan air tadah hujan. Di distrik Tabonji walau masih memanfaatkan air tadah hujan tp ada beberapa sumur air yg memiliki kualitas air bersih yg lbh baik. Di distrik Ilwayab sudah memiliki desilnasi air yg berada di kampung wanam untuk keadaan air sama seperti tabonji.

1.3.5. Kondisi Demografi Dan Sosial

1.3.5.1. Kependudukan

Tahun 2014 jumlah penduduk wilayah pesisir Kabupaten Merauke yang merupakan hinterland sebanyak 112975 orang. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Distrik Merauke yang jumlahnya 93.999 jiwa. Jumlah penduduk terkecil terdapat di Distrik Ilwayab dengan jumlah penduduk sebanyak

2790 jiwa. Dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, Distrik Merauke memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yaitu sebesar 65.02 orang/km². Sedangkan distrik lain hanya memiliki tingkat kepadatan penduduk kurang dari 5 jiwa/km². Distrik Tabonji merupakan distrik yang memiliki tingkat kepadatan penduduk terendah, yaitu 0,99 orang/km².

Tabel 1-1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Distrik Pesisir di Kabupaten Merauke, 2014

No	Distrik	Luas		Penduduk (orang)		Kepadatan Penduduk	
		km ²	%	Jumlah	%		
1	Kimaam	46.303,30	72%	6.093	4%	1,32	1%
2	Tabonji	2.868,06	4%	5.376	4%	0,99	1%
3	Waan	5.416,84	8%	4.717	3%	1,64	1%
4	Ilwayab	1.999,08	3%	2.790	2%	2,69	2%
5	Merauke	1.445,63	2%	93.999	65%	65,02	47%
6	Okaba	1.560,50	2%	5.137	4%	3,29	2%
7	Tubang	2.781,18	4%	2.352	2%	0,85	1%
8	Malind	490,60	1%	9.377	6%	19,11	14%
9	Naukenjerai	905,86	1%	1.974	1%	2,18	2%
10	Semangga	326,90	1%	13.670	9%	41,81	30%
Total Pesisir Kabupaten Merauke		64.097,95	100%	145.485	100%	138,9	100%

Sumber: Kabupaten Merauke Dalam Angka, 2014

Penyebaran tingkat penduduk yang tidak merata di wilayah pesisir Kabupaten Merauke dapat dilihat dari tingkat kepadatan memberikan kesulitan tersendiri dalam pelayanan fasilitas umum kepada masyarakat. Akibatnya tidak semua penduduk bisa terjangkau program pemerintah. Pembangunan yang tidak merata dan tidak mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat menyebabkan terjadinya ketimpangan, khususnya dalam kegiatan ekonomi yang mengakibatkan tingginya tingkat kemiskinan.

1.3.5.2. Jenis Kelamin

Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, rata-rata rasio jenis kelamin di Kabupaten Merauke sebesar 109.54. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk perempuan. Menurut data BPS jenis kelamin Kabupaten Merauke tahun 2013, laki-laki masih dominan sebesar 51% dan jumlah perempuan sebesar 49%.

Tabel 1-2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke

No.	Distrik	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Kimaam	3195	2898	6093
2	Tabonji	2705	2671	5376
3	Waan	2494	2223	4717
4	Ilwayab	287	2503	2790

No.	Distrik	Laki-laki	Perempuan	Total
5	Merauke	49094	44905	93999
6	Okaba	2713	2424	5137
7	Tubang	1218	1134	2352
8	Malind	4909	4468	9377
9	Naukenjerai	1026	948	1974
10	Semangga	7262	6408	13670
Total Penduduk Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke		74903	70582	145485



Gambar 1-4.. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Merauke 2013


1.3.5.3. Umur

Data Merauke dalam angka yang didapat dari BPS, dapat kita ketahui jumlah penduduk wilayah pesisir Kabupaten Merauke berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Berikut kami tampilkan tabelnya :

Tabel 1-3 Jumlah Penduduk Wilayah Pesisir Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Merauke, 2014 (orang)

Nama Distrik	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	Presentase (%)
Kimaam	3157	2898	6093	100
Tabonji	2705	2671	5376	100
Waan	2495	2221	4717	100
Ilyawab	2870	2503	5373	100
Merauke	49094	44905	93999	100
Malind	4909	4468	9377	100
Tubang	1217	1134	2351	100
Okaba	2713	2424	5137	100
Naukenjerai	1026	948	1974	100
Semangga	7262	6408	13670	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, 2014




Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, 2014

Gambar 1-5. Piramida Kelompok Umur Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke

1.3.5.4. Agama

Penduduk Kabupaten Merauke merupakan masyarakat heterogen yang memeluk berbagai agama yang diakui pemerintah Indonesia. pemeluk agama terbanyak di pesisir Kabupaten Merauke adalah agama Katolik sebanyak 47%, agama islam dan protestan sebesar 37% dan 16%, sedangkan agama hindu dan budha memiliki persentase paling sedikit. Masalah Agama merupakan masalah yang sensitif dan rentan terhadap konflik. Oleh karena itu, dengan beragamnya agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Merauke, diharapkan tetap tercipta dan terpelihara suasana kehidupan kerukunan umat beragama salah satunya melalui kebijakan pemerintah dalam pendirian rumah ibadah dari masing-masing agama, tidak boleh ada perbedaan dan diskrimasi dari agama tertentu. Data jumlah agama penduduk pesisir Kabupaten Merauke dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1-6. Persentase Penduduk Menurut Agama di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke 2014

Tabel 1-4. Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Golongan Agama di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke.

Nama Distrik	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Kimaam	189	650	6.695	12	0	0
Tabonji	14	20	5.102	0	0	0
Waan	8	20	6.090	2	0	0
Ilyawab	445	1.925	3.563	0	0	0
Merauke	39.963	17.235	38.630	180	256	0
Malind	6.498	520	2.463	98	5	0
Tubang	29	359	2.537	0	5	0
Okaba	640	450	3.513	6	6	0
Naukenjerai	400	1.288	1.883	0	0	0
Semangga	10.369	536	667	82	0	0
Jumlah	58.555	23.003	71.143	380	272	0

Sumber: Kabupaten Merauke Dalam Angka, 2015

Tabel 1-5 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Distrik di Kabupaten Merauke.

Distrik	Masjid	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
Kimaam	1	1	11	-	-
Tabonji	-	-	8	-	-
Waan	-	-	7	-	-
Ilyawab	1	1	9	-	-
Merauke	45	98	15	1	1
Malind	7	2	8	1	-
Tubang	-	3	6	-	-
Okaba	2	3	13	-	-
Naukenjerai	1	5	7	-	-
Semangga	16	5	10	1	-
Jumlah	73	118	94	3	1

Sumber : Kabupaten Merauke Dalam Angka, 2015

1.3.5.5. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan. Di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke, dalam sektor pendidikan khususnya, sangat membutuhkan perhatian yang lebih. Tahun 2014 tercatat sebanyak 48 Taman Kanak-kanak (TK), 109 Sekolah Dasar (SD), 36 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 17 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta 9 Perguruan Tinggi di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke.

Tabel 1-6 Data Pendidikan Taman Kanak-kanak Menurut Distrik Di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke.

Distrik	Negeri			Rasio Murid Terhadap Guru	Swasta			Rasio Murid Terhadap Guru
	Sekolah	Guru	Murid		Sekolah	Guru	Murid	
Kimaam	-		-		1	-	100	-
Tabonji	-		-		-		-	-
Waan	-		-		-		-	-
Ilyawab	-		-		-		-	-
Merauke	1	13	97	7	32	70	2569	37
Malind	-		-		5	8	305	38
Tubang	-		-		-		-	-
Okaba	-		-		1	2	22	11
Naukenjerai	-		-		1	1	35	35
Semangga	-		-		6	11	283	26
Jumlah	1	13	97	7	46	92	3314	147

Sumber: Kabupaten Merauke Dalam Angka, 2015

Tabel 1-7 Data Pendidikan Sekolah Dasar Menurut Distrik Di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke.

Distrik	Negeri			Rasio Murid Terhadap Guru	Swasta			Rasio Murid Terhadap Guru
	Sekolah	Guru	Murid		Sekolah	Guru	Murid	
Kimaam	3	25	472	19	5	27	861	32
Tabonji	2	12	465	39	4	24	854	36
Waan	5	26	652	25	3	12	608	51
Ilyawab	2	12	725	60	3	16	334	21
Merauke	15	163	5.156	32	22	153	5.218	34
Malind	4	24	487	20	4	31	863	28
Tubang	2	21	231	11	4	30	450	15
Okaba	3	25	268	11	8	146	846	6
Naukenjerai	1	6	83	14	4	20	347	17
Semangga	7	62	1.441	23	4	24	573	24
Jumlah	44	376	9.980	254	61	483	10.954	264

Sumber: Kabupaten Merauke Dalam Angka, 2015

Tabel 1-8 Data Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Menurut Distrik Di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke.

Distrik	Negeri			Rasio Murid Terhadap Guru	Swasta			Rasio Murid Terhadap Guru
	Sekolah	Guru	Murid		Sekolah	Guru	Murid	
Kimaam	1	14	326	23	1	6	128	21
Tabonji	1	9	105	12	-	-	-	-
Waan	1	9	231	26	-	-	-	-
Ilyawab	1	11	56	5	-	-	-	-
Merauke	6	194	3.036	16	9	176	2.393	14
Malind	3	35	401	11	-	-	-	-
Tubang	1	8	72	9	-	-	-	-
Okaba	2	16	251	16	-	-	-	-
Naukenjerai	-	-	-	-	1	11	111	10
Semangga	3	52	678	13	-	-	-	-
Jumlah	19	348	5.156	131	11	193	2.632	45

Sumber: Kabupaten Merauke Dalam Angka, 2015

Tabel 1-9 Data Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Menurut Distrik Di Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke

Distrik	Negeri			Rasio Murid Terhadap Guru	Swasta			Rasio Murid Terhadap Guru
	Sekolah	Guru	Murid		Sekolah	Guru	Murid	
Kimaam	1	13	210	16	-	-	-	-
Tabonji	-	-	-	-	-	-	-	-
Waan	-	-	-	-	-	-	-	-
Ilyawab	-	-	-	-	-	-	-	-
Merauke	5	172	2.605	15	11	205	1.523	7
Malind	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubang	-	-	-	-	-	-	-	-
Okaba	1	13	109	8	-	-	-	-
Naukenjerai	-	-	-	-	-	-	-	-
Semangga	1	18	59	3	-	-	-	-
Jumlah	8	216	2.983	42	11	205	1.523	7

Sumber: Kabupaten Merauke Dalam Angka, 2015

Di tahun 2013 jumlah perguruan tinggi di Kabupaten Merauke ada sebanyak 9 yang terdiri dari 8 universitas swasta dan 1 universitas negeri. Semua perguruan tinggi ini berada di Distrik Merauke, yang merupakan Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke. Jumlah mahasiswa di tahun 2013 mengalami penurunan dimana ada sebanyak 8.454 mahasiswa.

Tabel 1-10. Data Pendidikan Perguruan Tinggi Di Kabupaten Merauke

Perguruan Tinggi	Guru	Murid
Sekolah Tinggi Administrasi Karya Darma	45	446
Universitas Musamus Merauke	168	5609
Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam YAMRA Merauke	28	67
Akademi Perawat	39	225
Akademi Bank Yapis Merauke	35	221
Politeknik Yasanto Merauke	32	116
STISIPOL Yaleka Maro	72	1500
STK St. Yakobus	18	166
Sekolah Tinggi Agama Kristen	33	104
Jumlah	470	8454

Sumber: Kabupaten Merauke Dalam Angka, 2014

1.3.5.6. Ketenagakerjaan

Pada tahun 2013 ini berdasarkan hasil survei angkatan kerja nasional (SAKERNAS) yang dilaksanakan di Kabupaten Merauke diketahui ada sebanyak 111.317 penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk dalam angkatan kerja. Secara lebih lanjut ada sebanyak 102.260 penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,14 persen menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas masih ada sebanyak 8 hingga 9 penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Jika dilihat dari jenis pekerjaan, maka sebagian besar masyarakat Kabupaten Merauke berkerja di sektor pertanian (51,34%), sedangkan di sektor industri sebesar 28,52% dan sektor jasa sebesar 20,14%.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pencari kerja terbanyak adalah tenaga kerja dengan pendidikan SMA yaitu sekitar 7.543 orang yang terdiri dari 4.153 orang laki-laki dan 3.390 orang perempuan. Sedangkan pencari kerja dengan tingkat pendidikan sarjana muda sebesar 790 orang. Untuk pencari kerja dengan tingkat pendidikan sarjana sebesar 790 orang, dan tingkat S2 (megister) sebanyak 19 orang. Dengan melihat pola tingkat pendidikan pencari kerja maka pemerintah daerah harus dapat memahami jenis kebutuhan pekerjaan apa yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dengan mayoritas pendidikan tingkat SLTA tersebut. Selain itu masih perlu dorongan lebih kuat dari pemerintah Kabupaten Merauke untuk meningkatkan kualitas para pencari kerja khususnya dengan tingkat pendidikan SLTA ke atas agar mampu menduduki jabatan di tingkat manajemen atau mampu menjadi wiraswasta yang justru mampu menciptakan lapangan kerja. Tentunya untuk mendukung upaya ini harus dilakukan secara terintegrasi antara bidang pendidikan, ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan, serta perbankan.

1.3.5.7. Status Pernikahan

Masyarakat di Kabupaten Merauke tampaknya sudah mulai paham akan dampak dari menikah di usia dini, dimana pada usia dibawah 16 tahun sangat rentan terjadi gangguan psikologis karena tidak adanya kesiapan mental akan kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, diharapkan usia pernikahan tidak kurang dari 16 tahun. Bila dilihat dari data BPS 2014 angka pernikahan di Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut :

Tabel 1-11. Data Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan di Kabupaten Merauke (%)

	Kelompok Umur	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati
Laki - laki	< 25	18,84	1,47	0,05	0,00
	25 – 49	2,99	20,87	0,38	0,31
	50 +	0,11	6,81	0,41	0,68

	Kelompok Umur	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati
Perempuan	< 25	13,38	4,35	0,22	0,00
	25 – 49	1,04	20,95	0,31	0,44
	50 +	0,00	3,82	0,66	1,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, 2014

1.3.5.8. Kesehatan

Sarana fasilitas kesehatan di Kabupaten Merauke pada tahun 2014 terdiri dari rumah sakit sebanyak 5 unit, puskesmas perawatan sebanyak 13 unit, puskesmas sebanyak 8 unit, PUSTU sebanyak 143 unit, puskesmas keliling sebanyak 236 unit, POLINDES sebanyak 10 unit dan balai pengobatan sebanyak 15 unit.

Tabel 1-12. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Merauke Tahun 2010-2014

No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Rumah Sakit	5	5	5	5	5
2.	PUSKESMAS Perawatan	14	14	13	13	13
3.	PUSKESMAS	3	6	8	8	8
4.	PUSTU	147	144	143	143	143
5.	PUSKESMAS Keliling	188	207	221	235	236
6.	POLINDES	10	10	10	10	10
7.	Balai Pengobatan	14	15	15	15	15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, 2015

Untuk menunjang pelayanan kesehatan di Kabupaten Merauke, maka keberadaan tenaga medis sangat penting. Pada tahun 2013 jumlah dokter yang bekerja di setiap puskesmas di Kabupaten Merauke sebanyak 43 orang, perawat sebanyak 256 orang, bidan sebanyak 201 dan tenaga farmasi sebanyak 11 orang. Sedangkan untuk jumlah dokter menurut spesialisasinya terdiri dari dokter umum sebanyak 65 orang, dokter spesialis sebanyak 14 orang, dan dokter gigi sebanyak 10 orang. Jumlah tenaga medis menurut unit kerja dan sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Merauke dapat dilihat pada berikut.

Tabel 1-13. Jumlah Tenaga Medis Menurut Unit Kerja dan Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Merauke, 2013

No.	Unit Kerja	Tenaga Medis					Tenaga Non-Medis		
		1	2	3	4	5	6*)	7	8
1.	Puskesmas	43	256	201	11	20	14	18	20
2.	Instalasi Farmasi					5			
3.	Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)	-	7	-	2	-	-	4	3

No.	Unit Kerja	Tenaga Medis					Tenaga Non-Medis		
		1	2	3	4	5	6*)	7	8
4.	Dinas Kesehatan	1	15	2	7	3	-	3	15
5.	Rumah Sakit	33	184	53	15	4	16	2	4
6.	Rumah Sakit TNI/Polri	11	9	3	-	-	-	-	1
7.	Prodi D-III Merauke	-	10	2	-	-	-	-	-
8.	Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		88	481	261	38	27	30	27	43

Sumber: Kabupaten Merauke Dalam Angka, 2013

Ket : 1= Dokter, 2= Perawat, 3= Bidan, 4= Farmasi, 5= Ahli Gizi, 6= Teknisi Medis,

7= Sanitasi, 8= Kesehatan Masyarakat. *)= Termasuk Ahli Radiologi dan Penata Anastesi

1.3.5.9. Sejarah Sosial Dan Budaya

Dari segi sejarah, dalam bagian selang pandang Pulau Papua dijelaskan bahwa sejarah orang Papua mulai diungkap dalam catatan tertulis setelah ditemukan sepotong catatan tentang New Guinea dan penduduknya, yang menjadi nenek moyang bangsa Papua, pada awal kedatangan orang portugis pada permulaan abad ke 16. Penduduk asli papua memiliki ciri-ciri fisik: berkulit hitam, berbulu dan berambut keriting. Dari tanda-tanda tersebut terlihat ada keterkaitan dengan penduduk asli Australia, suku Aborigin. Bentuk fisik orang papua diperkirakan memiliki dasar-dasar yang sama dengan Paleoantropos (wujud purba) Australia 60.000 tahun yang lalu.

Orang Papua di Papua pada 18.000 tahun yang lalu tentu saja berbeda dengan sekarang. Setelah melalui ribuan tahun, orang Papua yang mencapai pulau Papua ini berkembang biak hingga ke pulau-pulau tetangganya. Sedangkan orang Australia (Aborigin) beradaptasi pada tata ekologi lainnya. Kedua gen (Papua dan Australia) ini terisolasi paling tidak 10.000 tahun atau mungkin lebih dari itu. Sekilas sejarah lainnya yang penting untuk diungkapkan disini adalah mengenai wilayah Papua hingga masuk kedalam kesatuan wilayah Republik Indonesia. Hal ini karena berkaitan dengan persoalan wilayah perbatasan Papua umumnya dan Merauke khususnya dalam konteks nasional dan daerah.

Persoalan yang sering timbul pada dekade terahir, yaitu mengenai wilayah perbatasan RI-PNG, tidak lepas dari pembagian Wilayah Pulau Papua yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dan pemerintah Australia pada saat itu. Persoalan itu timbul karena pemerintah Belanda dan pemerintah Australia dalam menetapkan batas tidak memperhatikan batas-batas tradisional antara etnik dan tribe; yang menyebabkan suku-suku yang sama terbagi-bagi ke dalam beberapa bagian kecil. Padahal wilayah perbatasan merupakan wilayah yang bebas bagi mobilitas suku-suku di barat dan di timur yang

bersangkutan, karena antara keduanya terdapat sumber daya alam yang saling melengkapi kebutuhan suku-suku tersebut.

Dalam bagian-bagian dari Pulau Papua memperlihatkan adanya sebelas kecenderungan wilayah budaya di pulau Papua dan kepulauan arah timurnya (Pasifik Barat Daya), yaitu Wilayah Budaya Saereri, Doberai – Bomberai, Ha-Anim, Tabi, Dani-Poqo, Sepik, Houn, Orokolo, Enga, Chimbu, dan Kepulauan Melanesia. Pembagian wilayah tersebut berdasarkan tipe fisik, seni ukir atau seni pahat, seni patung dan aspek lainnya yang menurut pertimbangan sangat menonjol.

Dari setiap wilayah budaya dari sebelas wilayah budaya tersebut meliputi beberapa sub wilayah budaya; dimana wilayah Merauke termasuk satu diantaranya sebelas wilayah budaya tersebut, yaitu wilayah Budaya Ha-Anim, yang meliputi empat sub wilayah budaya. Adapun ke empat sub wilayah budaya dalam wilayah Budaya Ha-Anim adalah Sub Wilayah Budaya Asmat-Komoro meliputi kelompok Asmat dan kelompok Komoro; Sub Wilayah Budaya Muyu-Mandobo meliputi kelompok Muyu dan kelompok Mandobo; Sub Wilayah Budaya Citak Mitak meliputi kelompok Citak, kelompok Mitak dan kelompok Jair; serta Sub Wilayah Budaya Marind-Kimagahma meliputi kelompok Marind, kelompok Kimagahma, dan kelompok Kanum – More – Nambu.

Ciri yang menonjol dari Wilayah Budaya Ha-Anim ini adalah ketrampilan seni ukir terutama pada kelompok Asmat dan Mimika serta ketrampilan menganyam terutama pada kelompok Marind dan Kimaam. Kelompok Marind ini sangat dominan pada wilayah Kabupaten Merauke. Suku Marind (Marind-Anim), wilayah tanah adatnya mencakup seluruh wilayah bagian selatan Kabupaten Merauke.

Dari jenis mata pencaharian mengalami perkembangan, karena tidak terbatas sebagai peramu dan pemburu (berburu). Adapun jenisnya adalah: pengumpul dan tukar menukar kelapa, produksi minyak kelapa dan minyak babi, buruh (dalam pembuatan kopra, gula merah, ikan asin, terasi dan dendeng), berburu buaya, menanam padi, dan beternak sapi. Kemudian dari jenis mata pencaharian komoditas yang dihasilkan kelompok Suku Marind meliputi: padi (tanaman non lokal), kelapa dan minyak kelapa, babi dan minyak babi, ikan laut dan ikan asin, terasi dendeng, kulit dan daging buaya, serta sapi dan daging sapi.


Tahun 2014 jumlah penduduk wilayah pesisir Kabupaten Merauke pada distrik yang merupakan hitherland sebanyak 112975 orang. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Distrik Merauke yang jumlahnya 93.999 jiwa. Jumlah penduduk terkecil terdapat di Distrik Ilwayab dengan jumlah penduduk sebanyak 2790 jiwa. Dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, Distrik Merauke memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yaitu sebesar 65.02 orang/km². Sedangkan distrik lain hanya memiliki

tingkat kepadatan penduduk kurang dari 5 jiwa/km². Distrik Tanbonji merupakan distrik yang memiliki tingkat kepadatan penduduk terendah, yaitu 0,99 orang/km².

1.3.6. Produk Domestik Bruto

1.3.6.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)


Hingga tahun 2013, nilai tambah sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Merauke telah mencapai 5,25 triliun rupiah atau meningkat sebesar 11,70% dari tahun 2012 dan telah berkembang menjadi 2,13 kali lipat dari tahun 2009. Sementara itu, nilai tambah atas dasar harga konstan mencapai 10,26% dari tahun 2012 dan telah berkembang menjadi 0,26 kali lipat dari tahun 2009. Besarnya perubahan di tingkat produsen tercermin dari besarnya perbedaan antara PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).



Sumber: PDRB Kabupaten Merauke 2013

Gambar 1-7. PDRB Kabupaten Merauke ADH Berlaku dan Konstanta 2009 - 2013 (Triliun)

Dalam lima tahun terakhir, nilai tambah sektor ekonomi Kabupaten Merauke atas dasar harga konstan rata-rata tumbuh sebesar 7,00%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 mencapai 10,24%. Tahun 2013 merupakan pertumbuhan tertinggi dalam periode 2009-2013, yaitu mencapai 10,24%. Sementara pertumbuhan ekonomi tahun 2011 tercatat paling rendah mencapai 5,31%.



Sumber: PDRB Kabupaten Merauke 2013

Gambar 1-8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merauke 2009 - 2013 (%)

Sebagai wilayah pesisir, Kabupaten Merauke merupakan salah satu wilayah penghasil perikanan terbesar di Provinsi Papua. Dengan jumlah produksi ikan di Kabupaten Merauke tahun 2013 sebesar 7.841.927 kg, yang terdiri dari 6.912.824 kg (88,15%) hasil perikanan laut dan 929.103 kg (11,85%) perikanan darat. Selain itu, pemasaran ikan hias antar pulau juga cukup tinggi dimana pada tahun 2013 mencapai 2.349.511 ekor.

Pada distribusi PDRB lapangan usaha Kabupaten Merauke, perikanan merupakan subsektor dari sektor pertanian. Tahun 2013, subsektor perikanan merupakan kontributor terbesar (20,09%) dalam pembentukan PDRB Kabupaten Merauke dibandingkan subsektor lainnya. Selama periode 2009 - 2013, ritme pertumbuhan subsektor perikanan hampir sama dengan pertumbuhan sektor pertanian, yaitu sangat berfluktuatif. Meskipun kontribusi subsektor lainnya masih terbilang kecil, namun tidak terlalu signifikan dalam mempengaruhi fluktuasi pertumbuhan sektor pertanian.

Tabel 1-14. Distribusi PDRB Berdasar Lapangan Usaha Kabupaten Merauke (%) Tahun 2009-2013

Lapangan Usaha	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
Pertanian	43,58	41,36	38,91	36,73	35,10
Pertambangan dan Pengalihan	1,98	2,02	2,14	2,18	2,11
Industri Pengolahan	3,09	2,94	2,99	2,89	0,31
Listrik dan Air Bersih	0,41	0,39	0,38	0,36	0,19
Bangunan	10,40	11,07	12,30	13,35	13,22
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	12,87	13,05	13,86	14,61	17,6
Pengangkutan dan Komunikasi	10,90	10,91	11,40	12,56	12,11
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2,69	4,56	4,11	3,99	4,12
Jasa-jasa	14,11	13,69	13,89	13,78	13,45
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: PDRB Kabupaten/ Kota Se Provinsi Papua Tahun 2013

Secara umum, tabel diatas menunjukkan bahwa meskipun mengalami penurunan nilai kontribusi, namun selama periode tersebut subsektor perikanan tetap menjadi subsektor dominan dalam sektor pertanian. Dalam periode tersebut, tahun 2013 merupakan pertumbuhan tertinggi yang mencapai 7,35%. Pada tahun 2011, pertumbuhan sektor ini tercatat 1,60% yang merupakan pertumbuhan terendah. Setelah mengalami pertumbuhan yang melemah pada tahun 2011, sektor ini terus mengalami pertumbuhan positif, pada tahun 2012 mencapai 3,52%.

Kondisi perekonomian Kabupaten Merauke pada tahun 2013 tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tentu patut mendapatkan perhatian serius dalam perencanaan pembangunan selanjutnya. Perbaikan kondisi atau kinerja sektor ekonomi terjadi di sektor bangunan, pengangkutan

dan komunikasi, dan jasa-jasa. Apabila dianalisis melalui analisis share, maka dapat dilihat bahwa sektor pengangkutan dan komunikasi memberikan peranan lebih besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke dibandingkan sektor pertanian. Memang sampai dengan tahun 2013, sektor pertanian secara keseluruhan masih merupakan sektor yang memberikan pengaruh terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke.

Sektor pertanian memberikan kontribusi yang paling besar yaitu 3,11%. Sementara, sektor listrik dan air bersih memberikan kontribusi terendah yaitu hanya minus 0,05% terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke.

Tabel 1-15. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merauke, Tahun 2013 (%)

No.	Lapangan Usaha	Distribusi PDRB ADHK/Distribution of GRDP at Constant Price 2012	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK/Growth of GRDP at Constant Price 2013	Peranan Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi/Share to Economic Growth
1.	Pertanian/Agriculture	42,33	7,35	3,11
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,75	8,59	0,15
3.	Industri Pengolahan	3,15	5,46	0,17
4.	Listrik dan Air Bersih	0,46	10,04	0,55
5.	Bangunan	8,75	22,734	1,99
6.	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	10,83	10,55	1,14
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	11,57	10,85	1,26
8.	Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan	4,21	13,54	0,57
9.	Jasa-Jasa	16,96	10,67	1815
	PDRB/GRDP	100,00	6,00	6,00


Sumber: PDRB Kabupaten Merauke Tahun 2014

1.3.6.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Alternatif lain untuk melihat sejauh mana pengaruh pembangunan ekonomi terhadap tingkat pendapatan masyarakat, dapat dilakukan melalui analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Memang ukuran ini belum dapat memberikan gambaran secara benar tentang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena nilai PDRB per kapita hanya dihitung berdasarkan tingkat pendapatan total kabupaten yang dibagi dengan jumlah penduduk kabupaten. Kesenjangan dan pemerataan pendapatan belum dianalisis dalam angka PDRB Per Kapita. Terlebih untuk wilayah Provinsi Papua secara umum, maupun khususnya untuk Kabupaten Merauke di mana jumlah penduduk masih relatif

kecil dan tingkat kepadatan penduduk masih terpusat pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan, maka angka pendapatan per kapita masih belum tepat apabila digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk.


Pada tahun 2013 PDRB per kapita Kabupaten Merauke mencapai 25,00 juta rupiah. Pendapatan per kapita Kabupaten Merauke secara konsisten terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, PDRB per kapita bernilai 16,41 juta rupiah dan meningkat 1,52 kali lipat menjadi 25,00 juta rupiah pada tahun 2013.



Sumber: PDRB Kabupaten Merauke 2013

Gambar 1-9.. PDRB Perkapita di Kabupaten Merauke, 2009-2013 (juta rupiah)

Pertumbuhan PDRB per kapita mengalami penurunan di tahun 2011, yaitu hanya mencapai 2,97%, lebih rendah dibanding pertumbuhan di tahun 2010 yang mencapai 5,06%. Sementara rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita setiap tahun selama kurun waktu 2009 – 2013 mencapai 5,20%. Pada pertumbuhan PDRB per kapita di Kabupaten Merauke tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 8,09%.




Sumber: PDRB Kabupaten Merauke 2013

Gambar 1-10. Kapita Kabupaten Merauke, 2009-2013 (%)


1.4. Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Berdasarkan pada Undang-undang no 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwa daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya dan kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Sehingga kegiatan rencana zonasi Kabupaten Merauke akan dilimpahkan kewenangannya kepada pemerintah provinsi bukan lagi kepada pemerintah pusat. Peta orientasi perencanaan rencana zonasi dapat dilihat pada gambar 1-12.


Untuk wilayah perencanaan kegiatan rencana zonasi wilayah pesisir Kabupaten Merauke terfokus pada 10 distrik yaitu Distrik Naukenjerai, Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Malind, Distrik Okaba, Distrik Tubang, Distrik Kimaam, Distrik Waan, Distrik Tabonji, dan Distrik Ilwayab. Peta wilayah perencanaan dapat dilihat pada gambar 1-13.




Gambar 1-11.. Peta Arus Surut Kabupaten Merauke




Gambar 1-12. Peta Arus Surut Kabupaten Merauke




Gambar 1-13. Peta Gelombang Kabupaten Merauke




Gambar 1-14. Peta Suhu Permukaan Laut Kabupaten Merauke




Gambar 1-15. Peta Sebaran Klorofil Kabupaten Merauke




Gambar 1-16. Peta Sebaran Salinitas Kabupaten Merauke




Gambar 1-17. Peta Sebaran pH Kabupaten Merauke



Gambar 1-18. Peta Resiko Bencana Kabupaten Merauke



Gambar 1-19. Peta Orientasi Wilayah Perencanaan Kabupaten Merauke



Gambar 1-20. Peta Administrasi Kabupaten Merauke

BAB II

DESKRIPSI POTENSI SUMBERDAYA PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DAN KEGIATAN PEMANFAATAN

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam pesisir, laut, maupun dasar laut yang sangat berlimpah. Potensi ekonomi kelautan Indonesia diperkirakan mencapai Rp. 2.150 Triliun pertahun dengan rincian sebagai berikut: hasil perikanan sebesar Rp. 380 Triliun pertahun; wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Rp. 670 Triliun; bioteknologi Rp. 480 Triliun, pariwisata bahari Rp. 24 Triliun, minyak bumi Rp. 252 Triliun, transportasi laut sebesar Rp. 240 Triliun, industri dan jasa maritim Rp. 100 Triliun, garam industri Rp. 4 Triliun (KADIN, 2015).

Kabupaten Merauke merupakan salah satu dari 34 kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Papua. Secara umum potensi Kabupaten Merauke memiliki potensi yang sangat besar di sektor Perikanan dan Kelautan, Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Perindustrian, Pariwisata dan Budaya, dimana sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan merupakan sektor unggulan disamping sektor-sektor lainnya, yang merupakan peluang bagi pengembangan investasi/Dunia usaha baik dari dalam Negeri maupun luar Negeri untuk memanfaatkan kesempatan berinvestasi di Kabupaten Merauke, mengolah potensi dan meningkatkan produksi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Merauke sebagai kawasan agropolitan, agroindustri dan agrowisata sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Pada bab ini, akan diuraikan secara terperinci potensi sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Merauke mulai dari potensi hayati, non hayati, dan buatan. Kedepannya

potensi-potensi yang ada dapat dijadikan masukan untuk pengembangan di wilayah Kabupaten Merauke.

2.1. Deskripsi Potensi Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Terluar

2.1.1. Sumberdaya Alam Hayati

2.1.1.1. Perikanan Tangkap

Laut Arafura adalah salah satu diantara beberapa kawasan di ZEE Indonesia dimana terjadi upwelling yang kaya unsur hara. Di Laut Banda dan Arafura, *upwelling* terbentuk karena pengaruh musim tenggara (Wyrtki, 1961; Gordon, 2005). Upwelling tersebut meningkatkan unsur hara (Wetsteyn et al., 1990), karbon organik (Cadee, 1988), yang pada giliran berikutnya meningkatkan pertumbuhan dan biomasa fitoplankton, sebagaimana diindikasikan oleh peningkatan konsentrasi chlorophyll-a (Gordon, 2005). Proses tersebut meningkatkan produksi oksigen (Tijssen et al., 1990) dan kelimpahan zooplankton (Baars et al, 1990).

Terdapat lebih dari 98 jenis ikan, 27 jenis krustasea, 3 jenis moluska tertangkap oleh pukat tarik (Naamin dan Sumiono, 1983). Terdapat lebih dari 17 jenis (*species*) udang penaeid di perairan Arafura (Naamin, 1984). Ada dua kelompok *species* yang relatif cukup data dan informasi kelimpahan stok dan perikanannya, yaitu udang penaeid dan ikan dasar. Stok udang dan ikan dasar telah lama menjadi sasaran utama kegiatan penangkapan di Laut Arafura,

Jenis-jenis yang diusahakan secara komersial dan diekspor yaitu udang jerbung (*Penaeus merguensis*), udang windu (*P. monodon*, *P. semisulcatus*, *P. esculentus*), udang ratu (*P. latisulcatus*), udang dogol (*Metapenaeus ensis*, *M. endeavouri*) dan udang krosok (*Parapenaeopsis stylifera*, *Trachypenaeus asper*, *Solenocera subnuda*). hasil penelitian mengenai lingkungan perairan tersebut relatif banyak. Daerah penangkapan bagi nelayan kabupaten Merauke berada di WPP 718 yang memiliki

Dari data Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Merauke produksi perikanan pada tahun 2014 tercatat 50.458.893 kg dan nilai produksi perikanan selama tahun 2013 tercatat 47.923.402 kg Dari angka tersebut Nampak bahwa produksi perikanan mengalami kenaikan sebesar 2,58%. Jenis ikan utama yang tertangkap di perairan laut sekitar Kabupaten Merauke adalah ikan-ikan pelagis dan demersal seperti layang, kembung, bandeng laut, tenggiri, belanak, kuru, kakap, gulamah, bawal, kuru, udang putih dan lain-lain, yang menjadi kegemaran masyarakat Merauke dan penduduk dunia.



A. Sumberdaya Ikan Pelagis

Jenis-jenis ikan Pelagis kecil yang ada di kabupaten Merauke yaitu, Kembung, lemuru, Belanak, Tenggiri, Layang. Untuk kelimpahan sumberdaya ikan Pelagis kecil yaitu berada di laut Aru dan Arafura. Potensi Sumber daya Ikan (SDI) Laut Arafura menurut Informasi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Merauke (2014) dalam buku profil Kabupaten Merauke, bahwa potensi sumberdaya ikan laut Arafura yaitu Pelagis Besar sebesar 50.900 ton dan Pelagis kecil sebesar 468.700 ton.

B. Sumberdaya Ikan Demersal

Jenis ikan Demersal yaitu ikan Kerapu, Manyung, Kurisi, Kuniran, Swanggi, Bloso, Gulamah, Kakap Merah, ikan Lidah, Layur, Kuro, bawal. Kelimpahan ikan Demersal berada di Laut Aru dan Arafura. Untuk potensi Ikan Demersal berkisar 250.000 ton menurut WPP 718.

Potensi perikanan laut di Merauke memang besar, walaupun untuk beberapa kelompok sumberdaya ikan tingkat pemanfaatannya masih sangat rendah namun terdapat kelompok sumberdaya ikan yakni ikan demersal dan udang penaeid di perairan Arafura yang kini berada dalam status *fully exploited* hingga *over fishing*. Peta fishing ground dapat dilihat pada gambar 2-1.

2.1.1.2. Potensi Perikanan Budidaya

Potensi perikanan di Kabupaten Merauke terdiri dari budidaya perikanan tawar dan perikanan tangkap. Kawasan budidaya perikanan tawar di Kabupaten Merauke sebagian besar terdapat di Distrik Merauke dan Semangga. Jenis ikan meliputi ikan nila, patin, udang gala dan Ikan Mas. Khusus di Kampung Wasur merupakan budidaya (pembibitan) dari jenis-jenis ikan tersebut. Rencana pengembangan kawasan budidaya perikanan darat (tawar) berupa ekstensifikasi lahan dan peningkatan produksi terutama lokasi yang terdekat dengan distrik merauke yaitu distrik semangga. Untuk potensi budidaya, masih tersedia areal tambak seluas lebih dari 34.958 Ha pada Distrik Kurik, Okaba, Kimaam dan Merauke. Masih tersedia pula areal kolam seluas 23.711 Ha pada Distrik Semangga, Jagebob, Tanah Miring Sota, Eligobel, Ulilin, dan Muting. Komoditas unggulan dari perikanan budidaya ikan air tawar untuk Kabupaten merauke khususnya di wilayah Wasur, serta dari daerah pendukung lainnya antara lain pada Distrik Merauke dengan Distrik Semangga Kabupaten Merauke. Adapun jenis-jenis ikan yang ada di perairan tawar adalah ikan betik, mujair, lele, gabus, udang galah, kakap rawa. Pada tahun 2014 jumlah produksi ikan air tawar sebesar 443.761 dengan nilai produksi sebesar 11.094.025.000.

2.1.1.3. Potensi Ekosistem Pesisir Mangrove

Hutan mangrove merupakan salah satu hutan dengan luasan terbesar yang berhabitat di daerah pesisir pantai dan muara sungai. Hutan mangrove yang merupakan suatu tipe hutan yang memiliki fungsi ekologis dan ekonomis yang sangat penting bagi lingkungan di sekitarnya Ekosistem mangrove di Provinsi Papua tersebar mulai dari pesisir sebelah Utara Papua (perairan Jayapura–teluk Cenderawasih) hingga di sepanjang pesisir Selatan Papua (Kabupaten Mimika, Agats, Merauke), Luas lahannya mencapai $\pm 1,049,172.69$ Ha. Ciri-ciri kondisi mangrove di Papua yakni memiliki ragam jenis tinggi, kepadatan dan ketebalan tinggi, volume tegakan tinggi dengan luas tutupan lahan yang besar. Wilayah pesisir Kabupaten Merauke Provinsi Papua merupakan salah satu kabupaten yang memiliki sumber daya alam berupa mangrove yang masih perlu dijaga kelestariannya. Dari hasil Pengamatan ekosistem mangrove di wilayah Pesisir Merauke tahun 2015 dilakukan pada 5 Lokasi stasiun terletak mulai pada daerah hulu Sungai Maro sampai pesisir pantai Desa Bokem dan 15 Lokasi stasiun di distrik Kimaam dengan cara penentuan metode purposive sampling sehingga hasil survey dapat mewakili kondisi mangrove Kabupaten Merauke, dari hasil data yang didapat dari lapangan bahwa terdapat beberapa jenis mangrove di kelima stasiun yang dijadikan wilayah pengamatan.


Jenis- jenis Mangrove yang di temukan adalah, *Rhizophora mucronata*, *Ceriops tagal*, *Rhizophora apiculata*, *Rhizophora stylosa*, *Avicenia alba*, *Bruguiera*, *Avicennia marina*, *Avicennia alba*, *Bruguiera gymnorrhiza*, *Avicennia officinalis*, *Rhizophora aviculata*, dan *Bruguiera parviflora*. Dari hasil pengamatan Untuk keadaan mangrove di distrik Merauke dan kimaam sebagian besar keadaannya kurang baik dan jarang oleh karena itu perlu diadakan konservasi serta dijadikan kawasan lindung dan tidak boleh terdapat kegiatan budidaya di daerah tersebut. Namun tidak dapat dikatakan rusak karena tidak ada aktifitas manusia yang merusak di daerah tersebut seperti penebangan mangrove untuk bahan bangunan dan pembukaan lahan. Dimana manusia merupakan penyebab utama terjadinya kerusakan mangrove akibat tekanan yang ditimbulkan. Kondisi mangrove yang Jarang pada tiap stasiun tersebut, makin lama akan menjadi padat dengan adanya anakan dan semai mangrove yang terdapat di wilayah tersebut sehingga regenerasi mangrove dapat berjalan dengan baik.

Dalam hal ini, hutan mangrove sendiri akan dijadikan kawasan wisata mangrove yang menjadi tempat objek wisata sekaligus sarana pendidikan untuk para pengunjung baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.782/Menhut-II/2012 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah provinsi I Irian Jaya seluas $\pm 42.224.840$ Ha dimana penetapan hutan produksi sejumlah $\pm 4.116.365$ Ha dapat di konversi untuk peruntukan lain yang sesuai dengan peraturan. Peta Ekosistem Mangrove dapat dilihat pada gambar 2-1.


2.1.1.4. Biota Laut Lainnya

Selain ikan dan mangrove berdasarkan hasil hasil-hasil survei, pemanfaatan dan penampakan yang dilihat oleh masyarakat pesisir, ternyata hanya dua jenis penyu yang menempati perairan pesisir dan laut Kabupaten Merauke yakni penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) dan penyu hijau (*Chelonia mydas*). Pada umumnya penyu sisik ditemukan menempati wilayah perairan laut Kabupaten Merauke dibanding Penyu hijau. Dengan menggunakan pendekatan distribusi geografis dan habitat hidup, dapat disimpulkan bahwa jenis penyu sisik dan penyu hijau ini adalah penghuni perairan pesisir dan laut Kabupaten Merauke. Dan jenis biota lainnya seperti Planktonik (lucifer, udang rebon, ostracoda dan cladocera), Nektonik (cumicumi) dan Bentik (kepiting, udang karang)

Jenis-jenis penyu yang menempati perairan pesisir, laut Kabupaten Merauke ini adalah reptilia laut yang dilindungi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 (Noerdjito dan Maryanto, 2001), karena populasinya di alam mengalami penurunan drastis akibat diburu oleh manusia sebagai bahan konsumsi dan pemanfaatan kulitnya untuk berbagai usaha kerajinan, akibatnya frekwensi kehadiran penyu di wilayah perairan pesisir laut Kabupaten Merauke telah. Uraian analisis yang telah dikemukakan itu memberikan suatu petunjuk bahwa upaya perlindungan (konservasi) terhadap reptilia yang dilindungi tersebut menjadi penting. Upaya dimaksud dapat diimplemantasikan melalui penataan ruang wilayah pesisir, laut dan pulau pulau kecil wilayah-wilayah ekologis Kabupaten Merauke, serta program konservasi dan rehabilitasi mangrove dan lahan teresterial pesisir yang merupakan habitat hidup serta reproduksi dari jenis-jenis penyu tersebut.



Gambar 2-1. Peta Fishing ground Kabupaten Merauke



Gambar 2-2. Peta Ekosistem Pesisir Kabupaten Merauke

2.1.2. Potensi Sumberdaya Alam Non Hayati

2.1.2.1. Potensi Air Laut

Potensi air laut di Kabupaten Merauke sangat besar, karena wilayah ini memiliki garis pantai yang panjang 846,36 km'. Manfaat air laut diantaranya dengan teknologi yang ada saat ini dapat dioleh menjadi air bersih untuk konsumsi maupun keperluan lainnya seperti untuk mencuci ikan agar kondisi ikan tetap bersih dan higienis. Manfaat lain dari air laut adalah dengan adanya gelombang laut yang cukup besar di perairan Laut Arafura, dapat dijadikan sebagai potensi sumber energi gelombang. Energi gelombang laut ini dapat dimanfaatkan menjadi pembangkit energi untuk menghasilkan energi listrik.

2.1.3. Potensi Sumberdaya Buatan

Kabupaten Merauke memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan potensi Pariwisata dan budaya yang merupakan salah satu potensi di sektor-sektor unggulan dan prospektif. Secara umum potensi wisata di Merauke dapat dipilah-pilah berdasarkan wisata alam, sejarah, dan budaya. Wisata alam meliputi pantai-pantai di bagian selatan, taman nasional, suaka margasatwa atau cagar alam, potensi wisata sejarah di wilayah pesisir Merauke diantaranya :

2.1.3.1. Potensi Pariwisata

Potensi wisata pariwisata di Kabupaten Merauke diantaranya adalah:

a) Pantai Wendu



Pantai Wendu merupakan deretan pantai yang dimiliki kabupaten Merauke yang terletak di Distrik Semangga, mulai sejak dahulu sebagai tempat rekreasi yang digunakan warga masyarakat lokal. Namun sejak dahulu tempat ini belum ditata dengan baik oleh pemerintah setempat.

b) Pantai Lampu Satu



Pantai Lampu Satu terletak di kawasan Kampung Buti yang memiliki bentangan yang landai dengan garis pantai yang relatif panjang dan dipagari pepohonan kelapa. Hal tersebut menjadi daya tarik bagi wisata lokal maupun internasional. Nama yang unik ini terinspirasi dari adanya sebuah mercusuar di sisi pantai yang memiliki sebuah lampu sebagai alat penerangnya.

c) Pulau Habe

Pulau Habe terletak di distrik wambi, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, yang akan di tata kembali untuk menjadi salah satu objek wisata rohani, rencananya tahun depan akan di bangun patung kristus raja di tengah pulau tersebut. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Merauke Daud Holenger banyak tempat berpotensi dan dapat bersaing untuk di kembangkan menjadi objek tempat wisata yang kan menjadi pusat perhatian.

d) Taman Nasional Wasur

Wisata Alam Taman Nasional Wasur Merauke - Taman Nasional Wasur adalah sebuah taman nasional yang dimana bentuknya berupa lahan basah, dan lahan basah ini merupakan lahan basah yang paling



luas yang berada di Papua ataupun Irian Jaya namun Taman Nasional Wasur memiliki sedikit gangguan karena aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Lahan Basah yang ada di Taman Nasional Wasur merupakan lahan basah yang memiliki banyak fungsi penting diantaranya lahan basah ini menyediakan kebutuhan pangan yang cukup bagi ekosistem yang bernilai tinggi seperti kepiting, udang, dan ikan. Selain itu lahan basah ini juga berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi ekosistem yang ada di dalamnya. Taman Nasional Wasur Merauke Papua Lebih Dikenal dengan Sebutan "Serengiti Papua". Taman Nasional Wasur ini terletak di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, Indonesia.

e) Festival Dambu

Salah satu ajang festival dan budaya terbesar di Merauke, adalah pesta dambu. Festival yang melibatkan ribuan orang ini digelar tiap tahun. Pesta dambu di Pulau Kimaam mengikutsertakan warga petani dari Distrik Kimaam, Waan, Tabonji dan Ilwayab, festival dambu merupakan sarana



yang sangat ampuh untuk mempercepat dan mengembangkan budaya dan pariwisata di Merauke. Makna dambu adalah masyarakat memamerkan hasil bumi yang didapatkan dalam setahun. Disitu para pihak melakukan pengaduan antara satu dengan yang lain. Atau mereka saling pamer, saling mengkritik siapa terbanyak dan terbaik dari aspek kualitasnya. Hal itu akan memberi semangat untuk

mengolah tanah mereka. Kedepannya festival dambu ini diharapkan bisa memamerkan kekayaan laut di Kabupaten Merauke sehingga nantinya masyarakat tidak hanya terfokus pada potensi darat tetapi juga akan fokus terhadap kekayaan laut.

2.1.3.2. Potensi Wisata Sejarah

Potensi wisata sejarah di Kabupaten Merauke diantaranya adalah:

a) Tugu Merauke



Merupakan tugu untuk mengenang peristiwa kedatangan bangsa asing ke Merauke. Kedatangan bangsa Belanda melalui Sungai Maro hingga bertemu dengan Suku Marind suku asli Merauke. Dimana pada peristiwa tersebut terjadi kesalahpahaman pengertian bahasa antara Suku Marind dengan bangsa Belanda. Saat menanyakan mengenai sungai yang mereka lalui, Suku Marind menjawabnya dengan ucapan Maro-Ka-Ahe yang artinya ini Sungai Maro hingga akhirnya menjadi kata Merauke.

b) Tugu Pepera



Tugu yang dibangun untuk mengenang masuknya Irian Barat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini, menggambarkan pengembalian hak kedaulatan Indonesia, juga perwujudan negara demokrasi di mana pernyataan tersebut datang langsung dari masyarakat Papua Barat, pihak yang mutlak berdaulat atas wilayahnya sendiri.

c) Tugu Kembar Sabang Merauke



Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan salah satu dari dua tugu yang ada di Indonesia. Itulah sebabnya monumen ini disebut Tugu Kembar Sabang Merauke. Kembaran dari tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, Sabang. Tugu Kembar Sabang-Merauke yang ada di Papua terletak di Distrik Sota, Merauke. Namun yang perlu diketahui, tugu ini bukanlah tanda pembatas wilayah Republik Indonesia. Tugu perbatasannya sendiri terletak sekitar 500 meter dari tugu kembar.

Untuk meningkatkan Potensi wisata Kabupaten Merauke maka di perlukannya Perencanaan dan pengembangan Kota wisata di Merauke, tentunya memiliki sifat dan karekteristik yang unik dengan daerah lainnya di Indonesia. Karakteristik flora fauna dan masyarakat lokal yang memiliki tradisi budaya yang tersendiri. Penyusunan perencanaan dan pengembangan Kota wisata harus mampu

mengakomodir segenap kepentingan pelaku semua pemangku kepentingna (stakeholder) yang terkait. Oleh karena itu rencana pengeloan kota wisata harus menggunakan pendekatan dua arah, yaitu pendekatan dari arah atas (top down) dan pendekatan dari bawah (bottem up). Pemerintah memiliki otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya sebatas itu saja, pemerintah bertanggung jawab terhadap penentuan arah yang dituju perjalanan pariwisata.

Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi stakeholder yang lain dalam memainkan peranan masing-masing. Misalnya, tata guna lahan untuk wisata harus dituangkan dalam bentuk rencana yang sangat jelas, yaitu tentang bagaimana daya dukung lingkungan Kota, berapa rerata kapasitas atau daya dukung tampung lokasi untuk wisatawan, dimana lokasi akomodasi, tempat parkir, taman, tempat atraksi, bagaimana rute jalan ke dan di dalam kawasan wisata dan sebagainya. Setelah rencana tersusun maka diperlukan implementasi. Sementara tidak kalah pentingnya juga adalah konsistensi antara rencana dan implementasi. Oleh sebab itu monitoring dan evaluasi harus terus dilakukan secara periodik dan berkesinambungan.

2.1.3.3. Potensi Wisata Mangrove

Kondisi hutan mangrove di Kabupaten Meraukan merupakan kawasan hutan mangrove kategori padat dimana dapat ditemukan hewan langka berupa kuskus. Dari hasil penemuan tersebut menunjukkan kawasan itu bisa dikembangkan wisata mangrove buatan berupa penebaran hewan monyet karena makanan utama dari hewan ini adalah bunga mangrove yang manis seperti yang dilaksanakan di Tarakan Kalimantan Timur, burung kombo karena habitatnya yang disukai oleh burung tersebut sudah sesuai dengan kondisi tempat tinggalnya selama tidak dilakukan gangguan burung itu akan tetap tinggal disana, burung belibis karena merupakan habitat. Dalam potensi wisata mangrove ini juga bisa di tambahkan sarana dan pra sarana seperti bivak atau saung, sarana tempat makan atau cafe, tempat ibadah serta tempat wisata danau.

2.1.3.4. Potensi Industri Pengolahan

Potensi industri pengolahan ikan dan udang di Kabupaten Merauke cukup prospektif karena potensi sumber daya perikanan yang ada di wpp718 hampir sebagian besar merupakan ikan pelagis, demersal, udang, cumi dan lobster. Potensi pengolahan saat ini hanya sebatas pada pembuatan ikan asin yang erasal dari kakap dan belum ada inovasi lainnya, sehingga dibutuhkan pengolahan seperti pengalengan untuk produk ikan mentah, setengah jadi maupun produk jadi. Permasalahan lain selain kurangnya inovasi dan belum didukung peralatan pengolahan yaitu masalah Peraturan Menteri No 2 Tahun 2015 Tentang "Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine

Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia” dimana sejak adanya peraturan ini bahan baku untuk industri menjadi menurun sehingga diharapkan ada solusi terkait peraturan penggunaan alat panangkapan ikan.

2.1.3.5. Reklamasi Wilayah Pesisir

Dalam pembangunan wilayah pesisir Kabupaten Merauke, diperlukannya pengembangan sarana dan prasarana baru seperti dermaga pelabuhan, sarana transportasi, kawasan perindustrian, permukiman, dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja membutuhkan lahan. Tak mudah menyediakan lahan baru untuk menampung semua kebutuhan sarana dan prasarana tersebut. Salah satunya solusinya adalah dengan membuka lahan baru di perairan pesisir dengan reklamasi. Lahan hasil reklamasi itulah yang nantinya dipakai untuk pelabuhan, bandara, ruang publik, jalan tol di atas laut (*elevated*), dan pemukiman nelayan. Reklamasi wilayah pesisir dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadapi persoalan keterbatasan lahan di masa depan.

Pembukaan lahan baru di perairan pesisir dengan reklamasi. Lahan hasil reklamasi itulah yang nantinya dipakai untuk pelabuhan, bandara, ruang publik, jalan tol di atas laut (*elevated*), dan pemukiman nelayan. Reklamasi di wilayah pesisir kabupaten merauke banyak dilakukan di tepi wilayah pesisir atau sungai di lokasi pembangunan dermaga dengan ketinggian lahan yang direklamasi untuk dermaga harus di titik 0 dari pasang tertinggi. Tentu tidak semua pesisir layak direklamasi.

Reklamasi akan membuat keadaan lingkungan terganggu seperti air menjadi keruh dan ekosistem terganggu oleh karena itu reklamasi harus dilakukan dengan memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, serta memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat sehingga dampak negatif dari kegiatan reklamasi dapat diminimalkan. Di samping itu, reklamasi juga harus memperhatikan tata ruang laut/rencana zonasi yang tepat untuk lokasi reklamasi serta menjaga penghidupan dan kehidupan nelayan. Reklamasi harus memberikan manfaat baik dari segi lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Dari data yang telah disajikan diatas maka dapat kita lihat potensi wisatawan yang dapat terus ditingkatkan agar kedepannya Kabupaten Merauke dapat terus berkembang dari segi pariwisatanya. Berikut tabel wisatawan domestik dan asing dari tahun 2010 sampai dengan 2013 :

Tabel 2-1 Tabel Jumlah Wisatawan Domestik dan Wisatawan Asing di Kabupaten Merauke, 2010 – 2013

Triwulan	2010		2011		2012		2013	
	Domestic	Foreign	Domestic	Foreign	Domestic	Foreign	Domestic	Foreign
Triwulan I	2.403	156	1.722	13	2550	26	2.623	15
Triwulan II	2.155	61	1.546	45	2152	9	2.315	22
Triwulan III	2.734	45	711	36	2442	4	1.927	5
Triwulan IV	1898	41	308	16	2046	0	3005	13
Jumlah Total	9190	303	4287	110	9190	39	9870	55

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Merauke

2.1.3.6. Jasa-jasa Kelautan

a. Wisata Bahari

Merauke merupakan Kabupaten yang terletak pada bagian selatan dari Provinsi Papua dan paling timur dari wilayah Republik Indonesia. Kekayaan dan aset wisatanya yang merupakan gabungan dari pemandangan alam dan keunikan kebudayaan pun melimpah ruah. Di Kota Merauke juga terdapat beberapa tempat-tempat wisata bahari. Diantaranya adalah Pantai Buti, Pantai Nasem dan Pantai Lampu Satu . Pantai Buti adalah pantai yang terletak tidak jauh dari batas kota Merauke. Pantai ini yang karena letaknya pada bagian timur kota Merauke sehingga sangat indah jika melihat terbenamnya mentari jika hari mulai petang dan juga dapat dibuat sebagai tempat. Pantai Lampu Satu adalah Salah satu pantai yang cukup dikenal di Merauke adalah Pantai Lampu Satu terletak di kawasan Kampung Buti yang memiliki bentangan yang landai dengan garis pantai yang relatif panjang dan dipagari pepohonan kelapa yang berjarak 4 km dari pusat kota Merauke.

Nama yang unik ini terinspirasi dari adanya sebuah mercusuar di sisi pantai yang memiliki sebuah lampu sebagai alat penerangnya. Di tempat ini Anda bisa berjalan-jalan menikmati indahnya mercusuar yang tegak berdiri menghadap laut sambil menikmati keindahan cakrawala saat sunset. Namun potensi wisata bahari tersebut masih harus di kembangkan. Sejalan dengan perencanaan pengembangan Kota wisata Merauke, secara berkelanjutan dan membangun (clean environmental management dan good environmental governance) yang menuntut persyaratan sebagai berikut: adanya keterbukaan, kesetaraan, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan akuntabilitas, dituntut kesiapan dan

profesionalisme dari semua pihak yang terkait (stakeholder). Kesiapan dan profesionalisme tersebut antara lain ditujukan oleh pemahaman yang memadai tentang semua aspek- aspek sosial dalam pengelolaan pengembangan Kota wisata.

Pengelolaan perencanaan dan pengembangan Kota wisata Merauke, mutlak memerlukan keterlibatan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kegiatan ini harus mencakup aspek pelibatan aktif, antara lain : (1) perencana dan manager; (2) wisatawan; (3) masyarakat lokal; (4) pemerintah pusat dan daerah; (5) lembaga non pemerintah LSM/NGO; (6) industri jasa dan pelayanan; (7) usaha restoran; (8) operator wisata; (9) jasa pemasaran; (10) organisasi dan lembaga keuangan; (11) lembaga pendidikan dan (12) media massa.

Strategi sistem pariwisata terdiri dari berbagai komponen yang sangat fungsional satu sama lainnya berkaitan. Esensi pariwisata adalah perjalanan yang menyenangkan, dilakukan dapat dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dan penyedia jasa untuk melayani perjalanan tersebut. Meskipun demikian kegiatan ini tidak dapat berlangsung secara baik tanpa adanya mekanisme pasar. Hal ini dapat berfungsi dengan baik apabila dirangsang oleh kebijakan pemerintah. Sistem pariwisata cukup rumit karena aktivitas komponen-komponennya sangat bergantung pada faktor eksternal. Agar masing-masing komponen tersebut dapat berjalan baik, maka kegiatannya haruslah direncanakan dengan baik dan tepat.

b. Transportasi Laut

Dermaga pelabuhan Merauke dengan panjang 158 M, Draft 6 M dan GT 7.341 dapat disinggahi oleh kapal penumpang dan kapal perintis. Dermaga Merauke merupakan pelabuhan utama yang ada di Kabupaten Merauke. Kegiatan di dermaga pelabuhan Merauke yang terdiri dari Pelayaran lokal, Pelayaran Interinsulair, dan Pelayaran Antar Pulau dan Pelayaran Samudera dengan kegiatan bongkar muat barang. Jaringan prasarana transportasi laut terdiri dari simpul yang berupa pelabuhan laut dan ruang lalu lintas yang berupa alur pelayaran. Pelabuhan laut dibedakan berdasarkan atas peran, fungsi, klasifikasi dan jenisnya. Hirarki pelabuhan yang ditetapkan berdasarkan atas peran dan fungsinya sebagai pelabuhan laut terdiri dari pelabuhan Pengumpul dan pelabuhan pengumpan

Sungai-Sungai Besar seperti Sungai Kumbe, Sungai Bian, dan Sungai Buraka memegang peran penting untuk melayani daerah-daerah pedalaman yang tidak bisa dicapai melalui jalur darat, seperti distrik Kaptel dan Tubang. Untuk dapat melayani kebutuhan pelayanan transportasi harus didukung pula dengan pembangunan dermaga penyeberangan di setiap sungai. Pembangunan dermaga Sungai Bian ditujukan untuk melayani transportasi ke daerah pedalaman di sepanjang aliran Sungai Bian seperti Tamulik, Ihalik, Kanis Kobat dan Kaptel. Sedangkan untuk dermaga Sungai Buraka yang ditempatkan di

Kampung Tubang ditujukan untuk melayani kebutuhan transportasi sepanjang aliran Sungai Buraka seperti Woboyo, Dodalim dan Welbuti.

Selain pengembangan dermaga penyeberangan sungai juga diperlukan pengembangan dermaga penyeberangan laut di Selat Mariana yang ditempatkan bersama di pelabuhan penumpang Wanam sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan berfungsi untuk melayani penyeberangan laut ke Distrik-distrik yang terdapat di Pulau Kimaam seperti Distrik Kimaam, Distrik Tabonji dan Distrik Waan. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut ditujukan untuk peningkatan kualitas Pelabuhan Kelapa Lima di Kota Merauke, pembangunan Pelabuhan Peti Kemas di Distrik Ilwayab, pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan di Distrik Ilwayab, pembangunan Dermaga kayu Tubang di Distrik Tubang, dermaga kayu Waan di Distrik Waan, dan Dermaga kayu Ilwayab di Distrik Ilwayab, dan pengembangan Pelabuhan Kumbe di Distrik Malind, Pelabuhan Bian di Distrik Malind, Pelabuhan Okaba di Distrik Okaba sebagai pelabuhan pengumpan untuk mendukung kegiatan perdagangan antar kabupaten dan antar distrik.

2.2. Deskripsi Kegiatan Pemanfaatan Eksisting

Kondisi eksisting yang terdapat di Kabupaten Merauke salah satunya sudah terdapatnya dermaga di beberapa distrik pesisir yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai dermaga pelabuhan umum dan pangkalan pendaratan ikan. Distrik pesisir tersebut diantaranya adalah distrik Merauke, Kimaam, Waan, Tabonji, dan Ilwayab. Keadaan dermaga di semua distrik pesisir yang disebut diatas terbuat dari kayu dan keadaannya membutuhkan perawatan.

Untuk kegiatan jual beli hasil perikanan biasanya dilakukan di pasar umum salah satunya terdapat di pasar wamunggu. Pasar ini belum terlalu diminati oleh masyarakat karena pengunjung yang masih sepi dan masyarakat lebih memilih menjual hasil tangkapan diluar lokasi pasar yang tidak dikenakan retribusi yaitu biasa dilakukan disuatu tempat terbuka yang cukup lapang.

2.2.1. Kondisi Eksisting Kawasan Sentra Produksi Perikanan Tangkap

Kawasan sentra produksi perikanan tangkap sebagai kawasan sumber produksi perikanan tangkap bagi pengembangan perikanan, meliputi wilayah Distrik Tabonji, Ilwayab, Kimaam dan Waan. Ada sekitar 20 kampung pesisir yang berada di kawasan sentra produksi perikanan tangkap, secara rinci tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2-1. Jumlah Kampung Pesisir di Kawasan Sentra Produksi Perikanan Tangkap

No	Distrik	Kelurahan	Kampung	RW	RT
1.	Kimaam	-	11	30	35
2.	Tabonji	-	9	9	29
3.	Waan	-	8	-	25
4.	Ilwayab	-	4	6	21
5.	Okaba	-	8	12	32
6.	Tubang	-	6	6	15
7.	Malind	-	7	19	78
8.	Merauke	8	2	47	206
9.	Naukenjerai	-	5	6	12
10.	Semangga	-	10	33	98
Total		8	70	168	551

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke, 2014

Distrik Waan memiliki luasan perairan yang terluas dibandingkan dengan keempat Distrik lainnya yang berada di kawasan sentra produksi perikanan tangkap. Rata-rata jarak Distrik di kawasan sentra produksi perikanan tangkap dari ibu kota kabupaten sekitar 145,5 Mil, informasi selengkapnya mengenai kondisi luasan wilayah, luasan perairan, tinggi wilayah dari DPL dan jarak dari Distrik ke ibu kota kabupaten selengkapnya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2-2. Kondisi Geografis Kawasan Sentra Produksi Perikanan Tangkap

No	Distrik	Luas (km ²)	Luas Perairan (km ²)	Tinggi Wilayah di atas permukaan Laut (m)	Jarak dari Ibukota Kabupaten
1.	Kimaam	4.630,30	769,88	4-8	145 Mil Laut
2.	Tabonji	2.868,06	666,99	5-7	148 Mil Laut
3.	Waan	5.416,84	1.383,74	5-7	140 Mil Laut
4.	Ilwayab	1.999,08	501,75	6-27	149 Mil Laut
5.	Okaba	1.560,50	376,45	4 - 40	122 Km
6.	Tubang	2.781,18	286,22	4 - 40	116 Km
7.	Malind	490,60	306,20	3 - 25	92 Km
8.	Merauke	1.445,63	188,93	3-25	-

No	Distrik	Luas (km ²)	Luas Perairan (km ²)	Tinggi Wilayah di atas permukaan Laut (m)	Jarak dari Ibukota Kabupaten
9.	Naukenjerai	905,86	517,48	4 - 20	40 Km
10.	Semangga	326,95	92,07	4 - 20	32 Km

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke, 2014

Hasil pengamatan langsung di lapangan terhadap kondisi prasarana pendukung usaha perikanan berupa pelabuhan perikanan, menunjukkan semua lokasi sentra produksi membutuhkan semua fasilitas pelabuhan perikanan untuk mendukung kegiatan usahanya yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Pembangunan segenap prasarana berupa pelabuhan perikanan menjadi kewajiban Pemerintah baik Pusat maupun Daerah.

Keragaan kegiatan perikanan tangkap di masing-masing Distrik di kawasan sentra produksi perikanan tangkap, yaitu: jumlah nelayan dan RTP terbanyak terdapat di Distrik Ilwayab, armada penangkapan nelayan lokal masih didominasi oleh perahu tanpa motor, jenis alat tangkap gillnet (Jaring insang) masih mendominasi alat tangkap yang digunakan oleh nelayan. Informasi jumlah nelayan dan RTP, armada penangkapan serta jenis dan jumlah alat tangkap tersaji selengkapnya pada Tabel 6-11 sampai dengan Tabel 6-13 berikut ini.

Tabel 2-3. Jumlah Nelayan, RTP Pengolah dan Pengumpul di Kawasan Sentra Produksi Perikanan Tangkap

NO.	Distrik	Nelayan	RTP		
			Penangkapan	Pengolahan	Pengumpul
1	Kimaam	2775	658	12	9
2	Tabonji	1685	562	6	1
3	Waan	2935	529	4	1
4	Ilwayab	2963	740	18	11
5	Okaba	2989	519	9	8
6	Tubang	2336	468	10	4
7	Malind	1259	219	3	4
8	Merauke	852	346	88	45
9	Naukenjerai	417	166	23	8
10	Semangga	426	144	8	7

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke, 2014

Berdasarkan informasi tabel diatas, pelaku usaha baik nelayan pengolah dan pengumpul produk perikanan di masing-masing sentra produksi berpotensi untuk dikembangkan. Kendala utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana usaha (alat tangkap; perahu/kapal; fasilitas penyimpanan (cold storage); suplai es; air bersih; ketrampilan). Kendala prasarana berupa pelabuhan perikanan di sentra produksi masih perlu dibangun secara lengkap (Dermaga; kawasan pelabuhan; kolam; pabrik es; dll)

Tabel 2-4. Jumlah Armada Penangkapan Ikan di Kawasan Sentra Produksi Perikanan Tangkap

No	Distrik	Perahu Tanpa Motor	Kapal Motor					Jumlah	
			Motor Tempel	Kapal Motor (GT)					
				0 - 10	10 -30	30 -50	50 -100		>100
1	Merauke	59	109	50	38	13	2	32	296
2	Naukenjerai	16	23	-	-	-	-	-	39
3	Semangga	15	6	-	-	-	-	-	21
4	Malind	32	15	10	6	-	-	-	71
5	Okaba	38	21	-	-	-	-	-	59
6	Tubang	28	9	-	-	-	-	-	37
7	Kimaam	55	22	21	79	6	12	56	276
8	Ilwayab	68	43	-	-	-	-	-	111
9	Tabonji	46	22	-	-	-	-	-	61
10	Waan	63	37	-	-	-	-	-	76

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke, 2014

Dari 10 wilayah sentra produksi yang tercatat memiliki potensi cukup besar adalah Distrik Merauke, namun untuk kapal diatas 50 GT yang dimiliki oleh pengusaha industri perikanan fasilitasnya disediakan sendiri oleh pihak perusahaan, pada saat ini masih belum operasi karena terindikasi terlibat IUU Fishing. Dengan demikian dukungan pengembangan usaha penangkapan diarahkan pada perahu tanpa motor untuk memperluas jangkauan usaha penangkapan. Disamping perahu dan kapal motor, jenis dan jumlah alat penangkapan sentra Ilwayab memiliki keunggulan dalam jumlah alat tangkap, sedangkan Kimaam walaupun memiliki armada penangkapan industri dengan menggunakan Pukat Ikan, ternyata 56 unit alat tangkap Pukat Ikan terindikasi IUU Fishing yang sampai saat ini masih belum diperbolehkan operasi.

Tabel 2-5. Jenis dan Jumlah Alat Tangkap di Kawasan Sentra Produksi Perikanan Tangkap

No	Distrik	Jaring Insang Hanyut	Jaring Insang Tetap	Pukat Kantong	Serok	Pancing	Bubu	J a l a	Tramell Net	Jumlah
1	Merauke	8.343	3.761	352	145	2.671	19	139	148	15.578
2	Naukenjerai	2.799	1.289	10	67	671	12	33	72	4.953
3	Semangga	50	189	-	53	275	9	36	671	1.283
4	Malind	998	647	34	13	81	10	23	-	1.806
5	Okaba	890	272	15	38	136	3	19	-	1.373
6	Tubang	489	161	6	86	74	9	32	-	857
7	Kimaam	1.658	450	56	94	131	45	15	15	2.464
8	Ilwayab	2.416	715	3	107	192	15	13	7	3.468
9	Tabonji	624	433	-	62	108	17	14	3	1.261
10	Waan	852	400	-	75	123	19	35	-	1.504

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke, 2014

Beberapa hasil tangkapan nelayan yang bernilai ekonomis penting antara lain, yaitu:

1. Ikan Pelagis dan Demersal, antara lain seperti: Kakap Putih, Tenggiri, Kakap Batu, Kuwe, Kuro, Senagin, Bawal, Gulamah, Mayung dan Bawal
2. Udang dan Kepiting Bakau



Kepiting Bakau



Udang



Ikan Gulamah



Ikan Bawal



Ikan Kakap Putih



Ikan Kuro

Gambar 2-3. Beberapa Hasil Tangkapan Nelayan

Ikan hasil tangkapan merupakan ikan ekonomis penting dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi produk olahan yang bernilai tinggi. Dari cara penanganan produk masih belum bersih dan higienis serta tidak menggunakan es dan alat pendingin. Produk segar tetapi kualitas kurang bagus sehingga tidak dapat dikembangkan menjadi produk olahan bernilai tinggi dan kompetitif. Cara penanganan diatas perahu/ kapal motor seadanya, demikian cara mengangkut dari perahu/kapal kedaratan maupun pasar ikan.

Dari potensi sumberdaya perikanan yang ada dapat diproduksi juga menjadi olahan yang nantinya akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi, adapun bagian-bagian yang dapat diolah kembali adalah :

Tabel 2-6. Data Produksi Pengolahan Hasil Perikanan di Kabupaten Merauke, 2013

No	Jenis Olahan	Jumlah/Tahun (Kg)		
		2011	2012	2013
1.	Sirip Hiu	9.819	44.127	7.563
2.	Gelembung Ikan	32.041	58.299	19.127
3.	Kulit Hiu	31.561	78.373	25.409
4.	Kulit Pari	17	-	-
5.	Tulang ikan	18.734	48.990	24.956
6.	Terasi	-	-	-

No	Jenis Olahan	Jumlah/Tahun (Kg)		
		2011	2012	2013
7.	Ebi	1.040	4.597	5.200
8.	Ikan Asin	172.760	81.894	82.410
9.	Teripang	1.703	-	-
10.	Fillet ikan	60.000	53.400	15.000
11.	Kulit Kakap	624	-	-
12.	Kulit buaya	949	-	-
13.	Udang beku	200	-	-
TOTAL		329.448	369.680	179.665

Sumber: Laporan Tahunan DKP Kabupaten Merauke, Tahun 2014

Berdasarkan pengamatan di lapangan, upaya yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana perikanan diperlukan :

- Penyediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana
 Dalam menetapkan posisi penyediaan lahan dilakukan kajian teknis dan ekonomis serta kelembagaan terlebih dahulu agar sarana yang akan dibangun dapat bermanfaat dan tidak terjadi tumpang tindih kepentingan
- Pembangunan fasilitas sesuai ketentuan yang diatur dalam PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor 08/ MEN/ 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan; minimal fasilitas adalah (1) fasilitas Dasar (2) fasilitas Fungsional dan (3) fasilitas Penunjang.
- Fasilitas dasar yang mendesak dibangun adalah Dermaga minimal 50 meter dengan kolam pelabuhan (kedalaman minus 3 meter); penyiapan lahan minimal 1 ha untuk membangun fasilitas fungsional.
- Fasilitas Fungsional yang diperlukan adalah suplai listrik; pengolah air bersih; pabrik es; cold storage, SPDN; gedung processing; kantor pelabuhan; tandon air kapasitas minimal 500 M³ per hari. Fasilitas ini untuk penanganan ikan yang dibeli dari nelayan dan disimpan sementara di cold storage sebelum diangkut ke Industri pengolahan di PP Merauke.
- Prasarana pendukung wilayah seperti jalan ke lokasi pelabuhan perikanan, suplai air, suplai PLN jika mampu; sert aalur pelayaran yang aman untuk kegiatan kapal perikanan
- Penyediaan kapal pengumpul dan pengangkut ikan minimal 60 GT dilengkapi dengan refrigerated sebanyak 3 unit ; Kapal ini akan digunakan untuk mengumpulkan produksi dari kegiatan masyarakat perikanan di sentra-sentra produksi yang melakukan kegiatan pengumpulan ikan minimal 2 hari sekali.

- Jenis dan kapasitas fasilitas fasilitas yang dibangun di masing-masing sentra perikanan disesuaikan dengan kemampuan produksi masyarakat perikanan. Jenis fasilitas yang mendesak adalah penyediaan lahan; dermaga; kolam pelabuhan ;suplai listrik minimal 300 KVA tenaga surya; Sarana pengolah air bersih; *cold storage*; tandon air; SPDN.
- Bagi sentra perikanan yang sarana produksi belum produktif (perahu tanpa motor; tidak memiliki perahu motor) perlu diberi bantuan dan pelatihan teknis sesuai alat tangkap yang diperlukan dan ekonomis untuk mengelola sarana produksi.
- Pelatihan dilakukan juga terhadap SDM yang akan menangani produk perikanan yang baik dan benar agar dapat menjaga mutu bahan baku produk.
- Bagi Industri pengolahan di PP Merauke, upaya pengembangan lebih mudah dibandingkan sentra produksi. Langkah tindak yang diperlukan adalah :
 - Siapkan Suplai Listrik tenaga surya 500 KVA karena PLN belum sepenuhnya mampu menyediakan catu daya listrik untuk kegiatan *processing*.
 - Siapkan kelembagaan yang mengelola kegiatan sistem rantai dingin dan *processing* termasuk SDM.
 - Kapasitas suplai dan pengolah air tawar bersih ditingkatkan.
 - Adakan segera pelatihan pembinaan mutu; dan *processing*.

2.2.2. Pusat Kawasan Kelautan Dan Perikanan Terintegrasi

Kawasan yang akan dijadikan pusat kawasan Kelautan dan Perikanan Terintegrasi adalah Kawasan Pelabuhan Perikanan Merauke dengan luasan kawasan 74,5 Ha. Kawasan sudah dirancang sebagai pusat kawasan Kelautan dan Perikanan Terintegrasi.

Kondisi eksisting yang terdapat di Kabupaten Merauke salah satunya sudah terdapatnya dermaga di beberapa distrik pesisir yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai dermaga pelabuhan umum dan pangkalan pendaratan ikan. Distrik pesisir tersebut diantaranya adalah distrik Merauke, Kimaam, Waan, Tabonji, dan Ilwayab. Keadaan dermaga di semua distrik pesisir yang disebut diatas terbuat dari kayu dan keadaannya membutuhkan perawatan.

Untuk kegiatan jual beli hasil perikanan biasanya dilakukan di pasar umum salah satunya terdapat di pasar wamunggu. Pasar ini belum terlalu diminati oleh masyarakat karena pengunjung yang masih sepi dan masyarakat lebih memilih menjual hasil tangkapan diluar lokasi pasar yang tidak dikenakan retribusi yaitu biasa dilakukan disuatu tempat terbuka yang cukup lapang.



Gambar 2-4. Kondisi Eksisting Pelabuhan Perikanan Tangkap Di Kabupaten Merauke

2.2.3. Kondisi Eksisting Program Pemberdayaan

Kegiatan pemberdayaan terkait dengan perikanan telah dilaksanakan di sekitar lokasi pelabuhan perikanan Merauke (Kawasan Pusat PKKPT) dan atau di kawasan simpul-simpul sentra produksi perikanan tangkap, program pemberdayaan tersebut antara lain, yaitu: Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha (Kegiatan Coastal Community Empowerment Project – IFFAD/CCDP-IFAD dengan lingkup kegiatan pemberdayaan adalah pembinaan masyarakat terkait dengan pengembangan produk pengolahan berbasis ikan. Program pemberdayaan masyarakat lainnya adalah Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-P2HP), Pengembangan Usaha Mina

Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) serta program-program pemerintah daerah lainnya seperti RESPEK dan GERBANGKU.

Pelaksanaan program pemberdayaan tersebut sebagian besar tidak dilaksanakan secara berkesinambungan dan belum didampingi secara maksimal sehingga manfaat bagi masyarakat masih belum optimal didapatkan.

Dalam koridor implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat tergantung kepada pola pendekatan dan atau pelaksanaannya, salah dalam pelaksanaan sudah bisa dijamin bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut akan menemui hambatan, tidak optimal dan bahkan gagal. Beberapa pola pendekatan dan atau pelaksanaan kegiatan yang penting untuk dilakukan adalah:

1. **Terlaksananya Capacity Building (Training/pelatihan/pendidikan) diberbagai lini pelaku**, beberapa training yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan adalah:
 - a. Training Teknis: Teknik dan manajemen Penangkapan Ikan, Penanganan dan Pengolahan Ikan, Alat dan Bahan Penangkapan Ikan, teknik budidaya, dll
 - b. Training Teknis Produksi Bersih
 - c. Training Manajemen Usaha dan Pemasaran
2. **Terpadu**: Menggalang kerjasama antar parapihak/*stakeholder* terkait, guna memperoleh dukungan keterpaduan dalam tataran implementasi pemberdayaan masyarakat.

Ada beberapa daerah yang memiliki potensi kepiting terbesar di Kabupaten Merauke yaitu diantaranya di desa Kumbis dan Komolom distrik Kimaam. Kepiting ini diperoleh masyarakat tanpa harus melalui budidaya tetapi dapat langsung ditangkap dari pesisir hutan bakau.

Kabupaten Merauke memiliki lokasi wisata yang tersebar di beberapa wilayah diantaranya di wilayah pesisir seperti pantai Onggaya yang terletak di Distrik Naukenjerai, Pulau Habe yang terletak di Distrik Okaba dan pantai Wendu yang terletak di Distrik Semangga.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS WILAYAH

Pembangunan nasional sejak program Repelita I tahun 1969, cenderung berorientasi pada daratan, sehingga aspek-aspek kelautan kurang mendapatkan perhatian secara politis. Namun pada beberapa tahun terakhir ini, terjadi pergeseran paradigma tentang program pembangunan nasional, untuk menyeimbangkan bobot dan prioritas antara pembangunan daratan dengan lautan. Untuk itu pembangunan kelautan semakin penting untuk dilakukan sehingga dapat bersinergi dengan bidang pembangunan nasional lainnya. Sehingga sumberdaya laut yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan sesuai dengan konsep berkelanjutan.

Namun pada kenyataannya, pembangunan kelautan Indonesia belum dilaksanakan secara terpadu, Salah satunya di Kabupaten Merauke dimana masih bersifat sektoral, parsial dan fragmented. Sehingga dalam upaya pengelolaannya sering sekali tumpang tindih. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan sumberdaya laut perlu akselerasi pembangunan nasional, diperlukan identifikasi isu-isu strategis yang dapat dipelajari dan dikembangkan untuk menjadi sebuah rumusan konsep pembangunan kedepan laut yang dimiliki guna mengakselerasi pembangunan Kabupaten Merauke yang mandiri, maju, adil, dan makmur segera terwujud, maka diperlukan identifikasi isu-isu strategis yang tepat

3.1. Kedaulatan dan Pertahanan Keamanan Wilayah Pesisir

3.1.1. Belum Tuntasnya Tata Batas Maritim

Indonesia memiliki semua persyaratan untuk menjadi negara besar di dunia. Baik karena cakupan wilayahnya yang sangat luas dan populasi penduduknya yang tinggi. Ditambah lagi letak strategis Indonesia, baik geopolitik maupun ekonomi yang dimiliki Indonesia, yang memungkinkan negara kita ini menjadi Golden Bridge (Jembatan Emas), tak hanya pelayaran antar benua, ekonomi, maupun politik. Melainkan sebagai jembatan peradaban dari Timur, Islam, dan Barat. Permasalahan batas laut

merupakan hal mendasar yang seharusnya segera di selesaikan dan disepakati oleh kedua negara. Bukan dengan saling menangkap kapal atau saling klaim wilayah perairan. Sebagai Negara kepulauan, Indonesia seharusnya lebih proaktif dalam penyelesaian batas laut dengan Negara tetangga, dengan demikian adanya keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Maritim yang kuat bisa terealisasi. Dari beberapa batas laut Indonesia dengan Negara tetangga, ada Sembilan batas laut yang memiliki kerawanan konflik antar negara.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan dan konsultasi publik yang dihadiri oleh pihak angkatan laut dan pol air serta kepolisian untuk tata batas maritim tidak ada masalah namun ada yang belum teridentifikasi yaitu adanya pulau terluar yaitu (pulau yang berbatasan papua nugini) belum diatur didalam kawasan strategis nasional tertentu (KSNT) karena pulau tersebut hanya terlihat pada saat surut terendah sehingga masih perlu dikaji dan dimasukkan kedalam rencana zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) selain itu Sebagian besar kawasan di sentra produksi statusnya merupakan kawasan lindung dengan area pemanfaatan lain yang sangat terbatas, dan Sistem kepemilikan kawasan yang belum jelas, sehingga pemanfaatan kawasan masih tidak terkendali.

3.1.2. Belum Efektifnya Pertahanan Keamanan Laut

Isu Pertahanan keamanan perairan laut Indonesia harus ditempatkan dalam kerangka untuk mengawal keamanan dan pertahanan Indonesia di matra laut, seraya untuk menjaga kekayaan ekonomi maritim kita yang begitu kaya dalam wilayah geografis Indonesia. Untuk itu, perlu pembangunan infrastruktur suprastruktur pertahanan dan keamanan maritim yang memadai. Jadi kata kunci di sini adalah, membangun kekuatan pertahanan dan keamanan maritim Indonesia.

Oleh karena itu, Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar dalam hal keamanan maritim yang tujuannya harus diarahkan untuk mencapai dan menciptakan kondisi yang aman dari ancaman pelanggaran wilayah dari pihak luar, aman dari bahaya navigasi pelayaran, aman dari eksploitasi illegal sumber daya alam serta pencemaran lingkungan dan aman dari tindakan pelanggaran hukum.

Wilayah pesisir Kabupaten Merauke berbatasan dengan negara tetangga yaitu Papua New Guinea, Australia dan negara kawasan Pasifik Selatan. Hal ini tentu membawa sebuah konsekuensi bahwa laut menjadi kawasan perbatasan atau tapal batas dengan beberapa negara tetangga tersebut. Disamping itu, sesuai konvensi internasional, wilayah Indonesia pada alur pelayaran tertentu dapat dilewati oleh kapal asing yang dikenal sebagai Alur Kepulauan Laut Indonesia (ALKI). Disamping itu, laut juga dapat sebagai medianya seperti pencurian ikan (illegal fishing), pencurian kayu (illegal logging), peredaran obat terlarang (illicit drug trafficking) penyelundupan/perdagangan manusia (trafficking in person) dan penyelundupan senjata (arm smuggling).



Permasalahan saat ini belum efektifnya pertahanan dan keamanan laut disebabkan terbatasnya sarana kapal untuk pengamanan. Hal ini terlihat banyaknya kapal-kapal ilegal fishing yang memanfaatkan perairan Indonesia tanpa diketahui atau lolos dari pengawasan dari pihak keamanan. Dari negara Australia dan Papua Nugini yang paling beresiko. Maka di perlukannya upaya dan komitmen dari seluruh komponen mulai dari Pemerintahan pusat dan daerah, legislatif, dunia usaha, masyarakat adat dan sebagainya.

3.1.3. Belum Efektifnya Penanganan Illegal, Unregistered and Unreported Fishing (IUU Fishing)

Perairan Laut Aru dan Arafuru menyimpan potensi sumber daya ikan yang cukup besar, sehingga banyak memanfaatkan potensi itu baik secara legal maupun illegal. Posisi kedua perairan tersebut yg saling menyambung sangat sangat strategis. selain berbatasan dengan negara tetangga (Australia, dan New Guinea). Tentunya banyak kepentingan-kepentingan dari dunia internasional yang ikut memanfaatkan alur pelayaran di wilayah ini (ALKI III), sehingga sudah barang tentu banyak kerawanan-kerawanan yang dapat timbul, seperti bahaya aksi perompakan, penyeludupan, tubrukan kapal, pencemaran laut, serta tindakan-tindakan pelanggaran maupun tindak kejahatan lainnya baik konvensional maupun trans national crime. Yaitu banyak ditemukan permasalahan IUU fishing , pelanggaran wilayah, ilegal bbm, dan people smuggling serta human trafficking.

Menurutnya sumber daya ikan di WPP-NRI 718 sangat penting dalam perikanan Indonesia. Namun patut diduga, bahwa udang dan ikan demersal telah lama menjadi sasaran utama kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dengan intensitas cukup tinggi, yang dilakukan oleh kapal yang mempunyai izin maupun tanpa izin. Dampak dari keterbatasan sarana pengamanan dari angkatan laut maupun pengawasan dari pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (PSDKP) mengakibatkan banyaknya kapal-kapal asing yang melakukan kegiatan ilegal fishing. Terdapat 635 kapal tersangkut IUU fishing. Hal ini mengakibatkan kerugian negara mencapai 20 triliun pertahun.

Kegiatan penangkapan udang dan ikan dasar di Laut Arafura telah menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi bagi Indonesia. Kerugian ekologis timbul karena kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam secara ilegal tersebut telah meningkatkan tekanan penangkapan terhadap stok tanpa kendali. Hal tersebut menyebabkan menurunnya produktivitas kapal perikanan yang beroperasi secara legal dan penyusutan produksi perikanannya, yang pada giliran berikutnya menimbulkan kerugian ekonomi tidak langsung. Sementara itu, kerugian ekonomi yang langsung ditimbulkan oleh kegiatan perikanan ilegal tersebut adalah produksi ikan yang dicuri dan dibawa langsung ke luar negeri. Tidak tercatatnya kegiatan perikanan ilegal tersebut menyebabkan kesulitan dalam merencanakan dan melaksanakan pengelolaan perikanan secara tepat (unreported fishing). Akibatnya, tujuan pengelolaan perikanan sulit

dicapai. Berikut ini disajikan intensitas dan dampak perikanan ilegal pada perikanan udang dan dasar. Lokasi Illegal Fishing di kabupaten Merauke banyak di temukan di laut arafura di atas 12 mil dari distrik waan.

3.2. Lingkungan Laut

3.2.1. Degradasi Ekosistem Laut

Jenis tanah di pesisir sungai di Kabupaten Merauke memiliki tingkat kelulusan air tinggi sehingga peka terhadap erosi. Sedangkan di pesisir pantai erosi/abrasi terjadi karena kuatnya arus ombak laut dan tidak ada penghalang/penahan tanah atau zona buffer pantai yang biasanya berupa hutan bakau/mangrove. Kawasan erosi atau runtuh terdapat Distrik Okaba, Tubang dan Naukenjerai. Wilayah di Kabupaten Merauke yang mengalami abrasi pantai paling mengkhawatirkan saat ini adalah di Distrik Naukenjerai, dan di Distrik Semangga. Sempadan pantai adalah kawasan sepanjang garis pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi laut. Tujuan perlindungan sempadan pantai adalah untuk melindungi laut dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air laut dan kekayaan hayati di dalamnya, serta mencegah terjadinya abrasi pantai. Untuk melindungi sempadan pantai dari aktifitas manusia maka sempadan pantai harus ditanami dengan pohon bakau/mangrove sehingga fungsi perlindungan dapat tercapai.

Tidak hanya itu, Di Kabupaten Merauke tidak ada kegiatan penambangan mineral tetapi lebih pada pengambilan bahan galian C, khususnya pasir. penambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke merupakan salah satu aktivitas yang bisa berdampak pada ekosistem, lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat. Praktek pengambilannya sangat tidak memperhatikan kelestarian lingkungan karena sudah merusak pantai, merusak ekosistem mangrove dan menimbulkan abrasi. Pelindung pantai hampir tidak ada, dan intrusi air laut sudah dirasakan oleh penduduk karena sumber air tawar sudah mulai tercemar serta berdampak pada sedimentasi ke muara sungai akibatnya terjadi pendangkalan muara sungai maro dan menghambat lalu lintas pelayaran baik pelayaran perdagangan, penumpang maupun perikanan. Menyikapi hal tersebut maka pada pesisir pantai dibangun penahan gelombang untuk mengantisipasi dalam jangka pendek. Sebagai tindakan antisipasi jangka panjang maka pesisir pantai dapat dibangun tanggul-tanggul penahan ombak atau bangunan-bangunan sejenis untuk meredam arus ombak laut. Selain itu untuk memecahkan arus ombak laut pada kawasan

daratan pantai jarak yang menjorok ke laut, perlu tindakan penanaman pohon bakau (mangrove) pada jarak tertentu dari bibir pantai.

3.2.2. Belum Optimalnya Penetapan Kawasan Konservasi Perairan

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Merauke lebih merupakan sumber daya alam yang terbaru yaitu berupa kawasan hutan, rawa, dan savanna namun sangat beresiko apabila dimanfaatkan tanpa memperhatikan keberlanjutan fungsinya. Ada 10 sungai utama di Kabupaten Merauke yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan baik sebagai sarana transportasi maupun sumber pengairan utama. Namun mengingat bahwa kondisi permukaan Kabupaten Merauke relatif datar serta erosi yang tinggi, maka perlu pengawasan dan penjagaan penggunaan atau konservasi di daerah hulu serta penghindaran pembukaan lahan karena akan memicu timbulnya sedimentasi di sepanjang sungai.

Pada wilayah pantai barat distrik kimaam dan komolom terdapat konservasi alam hutan mangrove. Secara faktual di beberapa lokasi beberapa fasilitas milik pemerintah dilain pihak kawasan tersebut perlu dilindungi untuk kelestarian mangrove yang melindungi perairan sekitarnya. Upaya pengembangan budidaya kepiting perlu diatur dan dioptimalkan sehingga tidak merusak keberadaan kawasan konservasi mangrove.

3.2.3. Ancaman Bencana Alam dan Perubahan Iklim

Ancaman Bencana Alam dan Perubahan Iklim adalah suatu rangkaian peristiwa (bisa karena alam maupun buatan) yang menyebabkan korban kerusakan atau hilangnya jiwa manusia, harta benda, merusak lingkungan, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang datangnya secara tiba-tiba. Sedangkan bencana geologi adalah secara spesifik bencana yang disebabkan oleh dinamika geologi seperti antara lain letusan gunung api, gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah (longsor).

Kondisi Rawan Bencana yang harus diwaspadai dan yang kemungkinan besar terjadi di Kabupaten Merauke adalah banjir dan erosi pantai atau abrasi. Kabupaten Merauke mempunyai tingkat kerawanan banjir yang cukup tinggi karena kondisi fisiografis Kabupaten Merauke yang beberapa bagiannya terdiri dari Rawa Besar dan juga Savanna. Mengingat bentang alam yang sangat landai dari Kabupaten ini, apabila dilanda hujan terus menerus wilayah Kabupaten Merauke akan tergenang oleh air dari Rawa-rawa besar tersebut.

Khususnya di daerah perkotaan Merauke yang telah beberapa kali mengalami peristiwa banjir dalam dekade belakangan ini, serta di daerah Distrik Muting. Selain itu yang berpotensi dan rawan dengan bahaya banjir adalah di Distrik Waan, Kimaam, Sota dan Muting. Perubahan iklim bisa terjadi jika kelestarian hutan mangrove tidak terkendali sebagai akibat perencanaan pembangunan kurang koordinasi antara instansi sehingga bisa mengganggu keseimbangan iklim sehingga langkah tindak untuk menangani perubahan iklim perlu dikembangkan beberapa kawasan hutan kearah darat

3.2.4. Pemanfaatan yang Melampaui Daya Dukung Lingkungan (*Over Fishing*)

Jenis ikan utama yang tertangkap di perairan laut sekitar Kabupaten Merauke adalah ikan-ikan pelagis dan demersal seperti layang, kembung, bandeng laut, tenggiri, belanak, kuru, kakap, gulamah, bawal, kuru, udang putih dan lain-lain, yang menjadi kegemaran masyarakat Merauke dan penduduk dunia. Daerah penangkapan ikan (fishing ground) jenis-jenis ikan tersebut dapat di eksploitasi sepanjang pantai Kabupaten Merauke dan laut lepas (Laut Arafura).

Banyaknya kapal ilegal yang melakukan kegiatan di WPP 718 mengakibatkan rusaknya sumber daya di wilayah Kabupaten Merauke. hal ini berakibat daya dukung lingkungan yang menurun sehingga hasil tangkapan masyarakat nelayan menurun. Pada gilirannya pendapatan masyarakat pesisir menurun.

3.3. Ekonomi Wilayah Pesisir

3.3.1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Perikanan Tangkap

Di dalam pengelolaan perikanan tangkap, diperlukan kerjasama antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi perikanan di WPP Kabupaten Merauke. dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta stekholder tersebut berada guna mengoptimalkan produktifitas dan menjaga keberlangsungan stok ikan dan lingkungan laut. Realitas lapangan terlihat seakan-akan tanggung jawab pembangunan masyarakat pesisir hanya ada pada dinas kelautan dan perikanan, hal ini tentu saja tidak benar karena instansi pemerintah lainnya juga memiliki tanggung jawab di kawasan pesisir.

Isu permasalahan di kabupaten merauke antara lain adalah Kurang serapan pasar lokal untuk produk perikanan segar dan olahan, Belum adanya produk olahan yang menambah nilai dari hasil perikanan (*added value*), Para pelaku usaha perikanan masih terbatas, Masyarakat nelayan tidak ada pilihan untuk menjual hasil tangkapannya ke pasar, karena pasar masih sangat terbatas untuk produk-produk perikanan tersebut dan Aksesibilitas ke pasar sangat terbatas, karena terbatasnya system transportasi.

Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten merauke memang menjalankan kegiatan pembangunan yang fokus pada pembangunan perikanan, penataan wilayah dan ruang pesisir, pembangunan nelayan dan pembudidaya ikan, serta eksplorasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan. Selain itu Kabupaten Merauke masih belum teridentifikasi secara akurat zona potensi wilayah pesisir laut yang dimiliki kabupaten merauke akibatnya belum ada pemikiran dan upaya untuk pemanfaatan potensi perikanan tangkap.

Terbatasnya data dan informasi mengenai wilayah potensi untuk daerah wilayah penangkapan ikan pelagis kecil, ikan demersal serta udang. Program pembangunan masyarakat pesisir akan berhasil jika ditopang oleh kondisi masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan dan pengolah produk perikanan sadar akan posisi strategis mereka dalam membangun kesejahteraan, dengan melakukan posisi tawar dengan pihak lain yang tergantung terhadap sumberdaya pesisir dan laut.

3.3.2. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Perikanan Budidaya

Kabupaten merauke Dengan luas perairan sekitar $\pm 25.000 \text{ Km}^2$ dan panjang pantai berkisar sekitar 350 Km^2 mempunyai potensi memiliki potensi perikanan tangkap laut mencapai lebih dari 100.000 ton pertahun, akan tetapi yang dimanfaatkan baru 44,53 %. Diperlukan pengembangan sentra-sentra perikanan budidaya di setiap lokasi perlu didukung oleh zonasi yang tepat dan mengadopsi prinsip-prinsip *Ecosystem Approach* (keterkaitan ekosistem) dan *sustainable fisheries*. Selain itu, Zonasi untuk perikanan tangkap perlu mendapat perhatian, karena kedepan program peningkatan produksi perikanan akan berbasis aquakultur.

Beberapa isu terkait perikanan budidaya, diantaranya yaitu Belum teridentifikasi dan terbatasnya data dan informasi tentang kondisi dan potensi wilayah perairan laut yang dapat digunakan untuk kegiatan pembudidayaan di laut.

Keterbatasan sumberdaya manusia yang mampu melakukan kegiatan pembudidayaan. Dilain pihak pemerintah belum mendukung sepenuhnya kegiatan pembudidayaan laut dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti : pelabuhan perikanan yang digunakan untuk mendukung budidaya akibatnya belum ada investor yang tertarik untuk melakukan kegiatan pembudidayaan ikan di laut.

3.3.3. Belum Optimalnya Pengembangan Potensi Pariwisata

Wisata bahari dimerauke belum optimal karena dilatarbelakangi kondisi alam dimana disana didominasi oleh hutan mangrove dan secara topografi disana kawasannya datar kemudian ada 1000 sungai yang mengalir diwilayah tsb sehingga berdampak hanya wisata mangrove lah yang berpotensi untuk dikembangkan.

Belum optimalnya potensi wisata bahari mangrove kabupaten merauke sebagai akibat keterbatasan sarana untuk melakukan kegiatan pelayanan wisata asing (perahu). Untuk menarik wisatawan lokal dan luar setiap wisata mangrove diperlukan kreatifitas jadi tdk hanya melihat pohon saja tetapi dapat dikembangkan dengan kegiatan pemeliharaan monyet (monyet memakan buah magrove saja tanpa merusak). Di buat habitat untuk burung belibis, dara tetapi harus benar2 dijaga jangn samapi terbunuh dikarenakan habitatnya akan pindah. Di buat pemancingan kepiting rawa disekitar mangrove dan hasilnya bisa langsung dinikmati di sana. Disediakan perahu wisata dan tempat makan. Dilain pihak banyaknya air tawar dan sedimen substrat dari hutan mangrove mengakibatkan diwilayah tsb jarang dijumpai kawasan terumbu karang

3.3.4. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Energi dan Sumberdaya Mineral

Secara alami memang merauke sendiri tidak memiliki potensi mineral. Misalnya ada tidak bisa digali secara ekonomi menguntungkan karena jumlah sedikit. Sampai saat ini sumber daya mineral di Kabupaten Merauke baru sebagian kecil yang diketahui namun belum sampai pada

tahap eksploitasi dan produksi. Bahan galian yang telah dieksploitasi hanyalah bahan galian C seperti Pasir yang dapat mengancam ekosistem mangrove di kawasan pesisir, Tanah Timbun sedangkan tanah liat dibuat menjadi batu bata yang digunakan untuk kegiatan pembangunan di Kabupaten Merauke. Harga BBM solar untuk waktu-waktu tertentu (musim melaut) yang sangat terbatas dan mahal Serta masih terbatas sumber energi listrik massal, masih sangat bergantung kepada energi fosil khususnya diesel (PLTD), menjadi permasalahan di Kabupaten Merauke saat ini selain itu masih kurangnya Ketersediaan dan Pasokan sumber baku air bersih yang baik,

3.3.5. Belum Optimalnya Pengembangan Potensi Industri Maritim

Ada sejumlah masalah dalam mengembangkan industri maritim nasional. Di antaranya, minat perusahaan swasta untuk berinvestasi masih rendah, kurangnya sarana hukum untuk menjamin kepastian berusaha, serta kurangnya minat dan dukungan perbankan untuk menyuplai modal.

Untuk mendukung kegiatan pemanfaatan potensi laut dibutuhkan industri maritim tetapi faktanya di Merauke kegiatan dilaut kurang jadi sifatnya hanya personal industri. Di lain pihak disana banyak hutan mangrove yang masih dilindungi mengakibatkan kegiatan menjadi terbatas. Kebijakan utama di Merauke bagaimana melindungi hutan dikawasan sana tetap lestari karena untuk menjaga potensi kekayaan laut aru dan arafura. Peraturan tersebut dibuat agar kekayaan laut di wpp 718 tetap terjaga tetapi faktanya pemanfaatan WP 718 dilakuakn oleh provinsi lain yang memanfaatkannya.

3.3.6. Belum Optimalnya Pengembangan Transportasi Laut

Merauke bukan kota industri, perdagangan dan penduduk sedikit, sarana dan prasarana juga belum berkembang mengakibatkan kegiatan transportasi belum berkembang. Kabupaten Merauke masih harus di lakukan perencanaan pembangunan terkait aksesibilitas dan pemanfaatan perhubungan laut. Konektifitas selama ini tidak didukung oleh infrastruktur perhubungan, misalnya pelabuhan dan galangan kapal.

3.4. Sosial Budaya Wilayah Pesisir

3.4.1. Lunturnya Jatidiri Bangsa dan Budaya Pesisir

Dunia maritim Indonesia telah mengalami kemunduran yang cukup signifikan, kalau pada zaman dahulu mencapai kejayaan, baik dalam bidang politik maupun ekonomi, sekarang ini tidak tampak sedikit pun kemajuan yang dapat dilihat. Ironis memang, Indonesia yang mempunyai potensi laut sangat besar di dunia kurang begitu memperhatikan sektor ini. Di tambah akibat penjajahan belanda mengakibatkan bangsa indonesia diarahkan untuk tidak menyenangi laut latar belakangnya karena hal ini diketahui oleh belanda bahwa zaman majapahit sebagai akibat kekuatan bangsa indonesia di bidang maritim akan membuat indonesia memiliki kejayaan sampai madagaskar. Oleh karena itu dalam masa penjajahan supaya bangsa indonesia lemah dibidang kelautan maka orientasi mata pencaharian masyarakat diarahkan ke darat seperti berburu, berkebun, sehingga bangsa indonesai tidak didik untuk berbudaya mencintai laut.

Masyarakat papua atau Merauke pada khususnya tidak mendapatkan pendidikan yang cukup khususnya untuk pendidikan maritimnya dan masyarakat dibiarkan bodoh. Akhirnya masyarakat tidak bisa mengoptimalkan potensi yang ada diwilayahnya sehingga yang memanfaatkan sebagian besar masyarakat pendatang, yaitu dari provinsi seperti Jawa dan Sulawesi. Keterbatasan Armada Penangkapan dan alat tangkap dan masih sangat tradisional, kurangnya peran sertanya pemerintah dalam memberikan fasilitas serta adanya ketimpangan percepatan pembangunan di wilayah timur.

3.4.2. Terpinggirkannya Hak-hak Masyarakat Adat, Hak Ulayat Laut, dan Nelayan Tradisional

Kawasan perairan Kabupaten Merauke adalah bagian dari wilayah perairan Indonesia yang merupakan bagian dari amanat UU Perikanan untuk dilakukan kegiatan pengelolaan sumberdaya ikan secara berkelanjutan dan pemanfaatan perairan laut secara optimal bagi peningkatan pendapatan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan dengan tetap mempertahankan kelestarian sumberdaya dan lingkungannya.

Akibat adanya IUU fishing kegiatan pemanfaatan potensi sumber daya laut sudah tidak terkendali lagi karena orientasinya peningkatan produksi bukan lagi pelestarian potensi. Dampak yang di timbulkan budaya masyarakat untuk pelestarian potensi sumberdaya (Budaya adat SASI) sering diabaikan karena orientasi masyarakat sudah lebih kepada keuntungan industri. Contohnya kapal industri banyak yang menangkap dan melanggar wilayah penangkapan nelayan tradisional.

3.5. Perencanaan Ruang Laut

3.5.1. Belum Terpadunya Pemanfaatan Ruang Laut

Banyaknya kewenangan yang menyusun pemanfaatan ruang laut dan masing-masing instansi masih mementingkan kepentingannya (ego sektoral) sehingga belum terpadunya pemanfaatan ruang laut. Setiap instansi melakukan perencanaan sesuai dengan bidang dan kewenangannya dengan mengabaikan kepentingan instansi lainnya sehingga pada saat instansi lain menyusun pemanfaatan ruang laut akan terjadi tumpang tindih kepentingan .

3.5.2. Kesenjangan Pertumbuhan antar Wilayah

Kabupaten Merauke punya wilayah daratan dan lautan luas yang kaya sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati. Secara geografis, kondisi ini mencerminkan arah pembangunan yang meletakkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dengan lebih banyak menggali peluang pemanfaatan sumberdaya laut dan sistem perairan lainnya termasuk inland waters resources. Menghadapi perang ekonomi sekarang ini. Permasalahan antar wilayah di kabupaten merauke adalah belum terhubungnya antara Aksesibilitas ke pusat-pusat produksi ikan, Aksesibilitas antar wilayah di luar Merauke masih sangat terbatas, transportasi utama laut/air dan udara dan Kondisi bentang alam dan medan lokasi yang memang sangat sulit dan jarak antar daerah pun berjauhan.

Dengan rencana pembangunan dan perbaikan prasarana jalan, irigasi, jembatan, dermaga, dan peningkatan kapasitas petani, revolusi hijau sudah bisa digerakkan. Kondisi di kabupaten saat ini masih adanya keterbatasan prasarana pendukung wilayah seperti jalan, jembatan, listrik, dll, mengakibatkan untuk wilayah terpencil kurang mendapat informasi tentang kegiatan pembangunan. Akibatnya hanya wilayah ibu kota kabupaten saja yang terakomodir oleh kegiatan pembangunan.

Peran aktif dari Pemerintah masih diharapkan untuk membantu mengilangkan kesenjangan antar wilayah di kabupaten merauke serta dengan membuat regulasi dan rencana pengembangan wilayah ini diharapkan akan terjadi pemerataan pertumbuhan sehingga memperkecil kesenjangan antar wilayah, sehingga pasti dapat mencapai tujuan, seperti moto yang disandang Merauke, "Izakod Bekai Izakod Kai", Satu Hati Satu Tujuan.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR KABUPATEN MERAUKE

Tujuan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir adalah memberikan arahan perencanaan zonasi dan pemanfaatan zona Wilayah Pesisir sehingga mewujudkan kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan dimasa yang akan datang, menciptakan pemanfaatan sumberdaya pesisir laut yang tepat guna, tepat manfaat, tepat sasaran, terintegrasi demi tercapainya Kabupaten Merauke yang makmur dan sejahtera. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan perlu diciptakan suatu proses yang efektif untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan. Langkah-langkah strategis ini kemudian akan diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program sebagai penjabaran dari setiap analisis prioritas, hasil yang diharapkan, serta indikator pencapaian hasil dari masing-masing program dan kebijakan yang ditentukan. Diperlukan beberapa langkah untuk menentukan strategi yang akan ditempuh yaitu melalui:

- a. Menggerakkan produksi di sentra-sentra produksi unggulan pro usaha rakyat kecil.
- b. Mengembangkan kawasan Kelautan dan Perikanan Terintegrasi dengan mengintegrasikan sentra-sentra produksi menjadi kawasan ekonomi unggulan daerah.
- c. Melakukan pendampingan melalui penyuluhan dan pelatihan serta bantuan teknis di sentra-sentra produksi.
- d. Mengembangkan Sistem Ekonomi Kelautan dan Perikanan berkelanjutan berbasis wilayah.

untuk mengoptimalkan sumberdaya laut yang dimiliki guna mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Merauke agar menjadi mandiri, maju, adil, dan makmur segera terwujud, maka diperlukan identifikasi

isu-isu strategis yang tepat untuk penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi untuk mencapai kondisi ideal zonasi Wilayah Wilayah pesisir yang diharapkan

Kegiatan perumusan tujuan, kebijakan dan strategi pengelolaan wilayah pesisir merupakan kegiatan untuk menerjemahkan visi/misi pengembangan yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan dalam konteks penyelenggaraan pengembangan kawasan kelautan dan perikanan terintegrasi di Kabupaten Merauke. Metode yang digunakan dalam perumusan ini adalah:

1. Analisis normatif untuk memetakan visi/misi kabupaten yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen terkait lainnya, serta untuk mengidentifikasi nilai yang terkandung dari tiap rumusan visi/misi;
2. Pemetaan kebutuhan untuk mengidentifikasi kebutuhan kabupaten dalam penyelenggaraan pengembangan kawasan kelautan dan perikanan terintegrasi di Kabupaten Merauke berdasarkan kondisi eksisting maupun arah pembangunan pesisir; dan
3. Diskusi dalam format *Focus Group Discussion* (FGD) untuk merumuskan dan melakukan kesepakatan terhadap rumusan tujuan dan kebijakan pengembangan kawasan kelautan dan perikanan terintegrasi (PKKPT).

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan lainnya adalah:

1. Kebijakan Pembangunan Berdasarkan RPJPD dan RPJMD.
2. Kebijakan Pembangunan Berdasarkan RTRW Kabupaten Merauke.
3. Kebijakan Pembangunan Berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan
4. Potensi dan masalah pengembangan kawasan pesisir

4.1. Tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir PKKPT Kabupaten Merauke

Definisi PKKPT : *"Konsep pembangunan Kelautan dan Perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip : integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi tinggi"*

Tujuan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir adalah memberikan arahan perencanaan zonasi dan pemanfaatan zona Wilayah Pesisir sehingga mewujudkan kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan dimasa yang akan datang, menciptakan pemanfaatan sumberdaya pesisir laut yang tepat guna, tepat manfaat, tepat sasaran, terintegrasi demi tercapainya Kabupaten Merauke yang makmur dan sejahtera.



Tujuan pengembangan wilayah pesisir Kabupaten Merauke selama 20 tahun adalah Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang lestari dan bertanggung jawab sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi menuju Merauke yang Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera.

Dari penjabaran diatas maka tujuan pengelolaan wilayah pesisir PKKPT Kabupaten Merauke dibagi menjadi lima tujuan yaitu :

1. Untuk melakukan indentifikasi adanya pulau terluar yaitu pulau Rep Yam beserta kekayaan yang terkandung didalamnya baik yang berada di permukaan, dan di bawah dasar laut yang belum diatur didalam kawasan strategis nasional tertentu (KSNT).
2. Untuk mewujudkan keberlanjutan sumberdaya alam melalui perlindungan lingkungan laut dan pesisir.
3. Untuk memperkuat identitas bangsa melalui transformasi budaya bahari dengan cara melakukan pengembangan sumberdaya manusia di seluruh aspek maritim.
4. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan asas pemerataan yang bersumber pada perikanan, energi sumberdaya mineral, maritim, wisata bahari, dan peningkatan transportasi laut.
5. Untuk mengetahui wilayah-wilayah potensi penyebaran, sehingga memudahkan nelayan kecil untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. Disamping itu akan lebih efisien didalam mencari fishing ground untuk kegiatan penangkapan sehingga menghemat waktu dan biaya operasional.

4.2. Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir PKKPT Kabupaten Merauke

Kebijakan merupakan landasan hukum yang menetapkan pengaturan pengalokasian ruang sehingga terciptanya alokasi ruang pesisir yang teratur dan berkesinambungan. Kebijakan pengembangan Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertahanan keamanan dan kedaulatan di wilayah pesisir Kabupaten Merauke;
2. Meningkatkan pengawasan dan penjagaan terkait pelestarian lingkungan laut;
3. Meningkatkan nilai budaya serta identitas masyarakat maritim;
4. Meningkatkan perekonomian wilayah pesisir;
5. Meningkatkan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang laut.

Untuk dapat mewujudkan semua kebijakan diatas diperlukan strategi-strategi yang dapat mendukung kegiatan pengembangan kawasan kelautan dan perikanan terintegrasi di Kabupaten Merauke. Berikut

strategi-strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan dari kegiatan rencana zonasi wilayah pesisir Kabupaten Merauke yaitu :

4.3. Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir PKKPT Kabupaten Merauke

4.3.1. Strategi untuk Kebijakan Pertahanan Keamanan dan Kedaulatan Kabupaten Merauke

1. Menetapkan peruntukan kawasan strategis tertentu dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan laut;
2. Mengembangkan kegiatan pemanfaatan umum secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pesisir tertentu untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan laut;
3. Mengembangkan kawasan konservasi dan/atau kawasan pemanfaatan umum di sekitar kawasan pesisir tertentu sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis pesisir tertentu dengan kawasan pemanfaatan umum;
4. Mempertahankan dan mengembangkan kota-kota pelabuhan di wilayah pesisir;
5. Menuntaskan penyelesaian hak dan kewajiban dalam mengelola wilayah perbatasan maritime berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982;
6. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di seluruh wilayah laut dalam Yurisdiksi Nasional dan kinerja keamanan di laut lepas;
7. Mengarahkan aktifitas-aktifitas pembangunan berbasis pemanfaatan yang efektif, eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya hayati, mineral dan energi di wilayah perairan territorial, ZEE, dan landas kontinen untuk kepentingan nasional;
8. Menetapkan zona pemanfaatan di daratan, pesisir. Laut dan pulau-pulau kecil secara tepat guna dan sejalan dengan kepentingan masyarakat.

4.3.2. Strategi untuk Kebijakan Lingkungan Laut

1. Menetapkan dan memantapkan peruntukan kawasan konservasi dengan fungsi untuk memelihara, melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati laut;
2. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan pemelihara keseimbangan ekosistem wilayah;

3. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
4. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
5. Melakukan pengendalian terhadap pemanfaatan sumberdaya yang berada di sekitar kawasan konservasi;
6. Mengembangkan dan mengelola kawasan konservasi secara efektif sekaligus menciptakan ekonomi produktif bagi masyarakat (perikanan tangkap dan wisata bahari);
7. Pengutuhan dan penambahan luas kawasan konservasi;
8. Meningkatkan ketahanan kawasan pesisir melalui adaptasi bencana alam dan perubahan iklim.
9. Peningkatan dan optimalisasi prasarana dan sarana pengawasan.
10. Pengembangan jaringan energi untuk mendukung pengembangan kawasan-kawasan yang potensial bagi pengembangan industri kelautan dan industri lainnya, serta kawasan permukiman penduduk;
11. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
12. Mengembangkan sistem mitigasi bencana dan Mengembangkan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta Mengembangkan sistem penanganan pasca bencana.

4.3.3. Strategi untuk Kebijakan Identitas dan Budaya Pesisir

1. Mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa maritim dalam kehidupan masyarakat;
2. Melestarikan nilai budaya, was an bahari serta revitalisasi hukum adat dan kearifan local terkait dengan tata kelola sumberdaya kelautan.;
3. Menetapkan peruntukan kawasan yang diprioritaskan untuk melindungi hak ulayat laut, masyarakat hukum adat, situs budaya maritim, tempat suci, dan nelayan tradisional;
4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui pelatihan dan pertemuan yang kontinyu di skala kecamatan; dan
5. Membentuk lembaga di tiap kecamatan yang berasal dari masyarakat sendiri guna memudahkan pemantauan dalam hubungannya dengan peningkatan kapasitas dan perekonomian masyarakat di bidang perikanan dan pariwisata.

4.3.4. Strategi untuk Kebijakan Perekonomian

A. Perikanan Tangkap

1. Menetapkan peruntukan kawasan pemanfaatan umum untuk kegiatan perikanan tangkap sesuai dengan struktur ruang;
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
3. Mengembangkan sentra-sentra perikanan tangkap;
4. Mengarahkan wilayah-wilayah menjadi pusat kegiatan koleksi dan distribusi bagi wilayah belakang sehingga dapat menjadi suatu keunggulan komparatif yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakatnya;
5. Memenuhi kebutuhan air baku bagi penyediaan air untuk keperluan pengairan, air minum, dan industri;
6. Memfasilitasi dan memberi dukungan pemberdayaan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumber daya kelautan;
7. Mengoptimalkan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan melalui system pengawasan mandiri oleh masyarakat baik penggalangan sistem pengawasan masyarakat (SISWASMAS) dan pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
8. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya;
9. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi;
10. Peningkatan disiplin kerja aparatur;
11. Pengembangan sumberdaya masyarakat perikanan dan kelautan melalui peningkatan pemahaman, pengetahuan dan skill dibidang perikanan dan kelautan;
12. Mendorong pengembangan sumberdaya masyarakat perikanan dan kelautan melalui Good Farming Practice.

B. Perikanan Budidaya

1. Menetapkan peruntukan kawasan pemanfaatan umum untuk kegiatan perikanan budidaya;
2. Mengembangkan sentra-sentra perikanan budidaya;
3. Meningkatkan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya di darat dan laut; dan
4. Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) untuk meningkatkan produktivitas di sektor dan kelautan.

C. Pariwisata Bahari

1. Menetapkan peruntukan kawasan pemanfaatan umum untuk kegiatan wisata bahari;
2. Mendorong peran serta masyarakat lokal dalam pengembangan wisata bahari;

3. Mengembangkan destinasi wisata bahari yang baru;
4. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif; dan
5. Mengoptimalkan promosi peluang investasi.

D. Pembangunan Transportasi Laut

1. Membangun konektivitas transportasi laut nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan antar wilayah;
2. Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda (moda udara, moda laut dan moda darat);
3. Mempercepat pembangunan transportasi laut yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung sistem logistik Wilayah dan penguatan konektivitas dan mendukung kerjasama regional dan global;
4. Menjaga keseimbangan antara transportasi laut yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan terutama di Distrik Merauke sebagai pusat PKKPT;
5. Membangun sistem dan jaringan transportasi laut yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan industri khusus, kompleks industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi; dan
6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi laut serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi laut.

4.3.5. Strategi untuk Kebijakan Kepastian Hukum dalam Pemanfaatan Ruang Laut

1. Mengembangkan Pusat Sentra PKKPT dan wilayah Pendukung Perikanan Tangkap;
2. Memperkuat dan mengembangkan wilayah pesisir, laut, dan pulau- pulau kecil melalui pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan;
3. Mengembangkan tataguna dan infrastruktur pesisir dan laut (coastal and sea use) yang berkelanjutan;
4. Mengembangkan kerjasama bilateral, regional, dan gloal di bidang pengeloan lingkungan kelautan;
5. Penyempuranaan system penataan ruang wilayah pesisir, laut, dan pulau-plau kecil dan harmonisasi tata ruang daratan dan laut serta pengembangan kebijakan;
6. Pengembangan kawasan potensi ekonomi baru;
7. Mengarahkan pembangunan nasional yang berkaitan dengan kegiatan kemaritiman secara terpadu dan harmonis dalam rangka pemanfaatan laut termasuk Daerah Aliran Sungai yang Optimal.

BAB V

RENCANA ALOKASI RUANG PKKPT KABUPATEN MERAUKE

5.1. Rencana Alokasi Ruang

Rencana alokasi ruang wilayah pesisir Kabupaten Merauke meliputi rencana peruntukan ruang untuk , fungsi pemanfaatan umum, fungsi konservasi, fungsi strategis nasional tertentu, dan fungsi alur laut. Dengan demikian rencana alokasi ruang kawasan pesisir Kabupaten Merauke memiliki fungsi :

- a. Untuk berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah perencanaan;
- b. Untuk berbagai kegiatan yang meliputi sentra produksi, sentra pengolahan dan sentra pemasaran untuk memacu pertumbuhan ekonomi pada wilayah pesisir dan sekitarnya.
- c. Untuk kepentingan pertahanan dan keamanan
- d. Untuk kepentingan perlindungan (konservasi) cadangan sumberdaya ikan.

Penetapan batas wilayah perencanaan untuk menyusun rencana zonasi wilayah pesisir Kabupaten Merauke, mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan batasan administratif pemerintah Kabupaten Merauke dan mempertimbangkan fungsi tertentu suatu kawasan yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi yang dipertahankan keberadaannya sebagai fungsi kegiatan kelautan dan perikanan. Berdasarkan batasan administratif dan fungsi yang dikembangkan, maka batasan wilayah perencanaan ditetapkan di kecamatan-kecamatan (Distrik) Wilayah pesisir di Kabupaten Merauke, yaitu Distrik Merauke, Distrik Waan, Distrik Ilwayab, Distrik Okaba, Distrik Tubang, Distrik Malind, Distrik Neukenjarai, Distrik Semanga, Distrik Tabonji dan Distrik Kimaam.

Setelah menetapkan wilayah perencanaan kemudian dibuat tabel yang berisikan jenis kawasan serta zona yang akan dialokasikan untuk PKKPT di Kabupaten Merauke. Berikut tabel kawasan dan zona untuk alokasi ruang Kabupaten Merauke:

Tabel 5.1 Tabel Kawasan dan Zona Wilayah Pesisir Kabupaten Merauke

Kawasan	Zona	Luasan	Lokasi
Kawasan Pemanfaatan Umum	Zona Pariwisata	393318.744862	Pantai distrik Malin, Okaba dan Waan
	Zona Pelabuhan	50502.304226	Distrik Merauke, Okaba, Tubang, Kimaam, Ilwayab, Tabonji, Waan
	Zona Perikanan Budidaya	12915.751118	Di Kanan kiri selat, dan pantai bagian barat (daerah mangrove)
	Zona Perikanan Tangkap	1008329.285658	Seluruh perairan laut, kecuali pada kawasan tertentu
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		25475.963559	Pantai Distrik Tabonji bagian utara
		21118.438071	Pantai Distrik Naukenjerai
Kawasan Strategi Nasional Tertentu	Zona Pengembangan Kawasan Kelautan Dan Perikanan Terintegrasi (PKKPT)	202.228281	Pulau Rep-Yam
	Zona Netral Perbatasan	1255.000831	Perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea
Alur Laut	Zona Alur Pelayaran	76812.516681	Sepanjang perairan laut dan Selat
	Zona Alur Migrasi Biota		Sepanjang Perairan Laut

5.1.1. Kawasan Pemanfaatan Umum

Kawasan pemanfaatan umum yaitu kawasan yang diperuntukan bagi berbagai aktifitas yang dapat dilakukan dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan lingkungan dan faktor pendukung lainnya. Kawasan ini meliputi kegiatan pariwisata, pelabuhan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya.

5.1.1.1. Zona Pariwisata

Pengembangan produk pariwisata di Kabupaten Merauke, khususnya Distrik Merauke dikembangkan dengan berbasis pada potensi wisata alam pantai yang memiliki daya tarik kunjungan terhadap wisatawan lokal, regional dan nasional. Wisata alam pantai ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan apalagi Kabupaten Merauke memiliki sumberdaya alam pesisir yang potensial sebagai wisata pantai seperti pantai pasir yang pada saat air surut mencapai sekitar 300 meter dan panjang pantai mencapai 31,33 km.



Apabila dilihat dari kondisi alam di Kabupaten Merauke maka zona pariwisata di Kabupaten Merauke masuk kedalam sub zona wisata pantai yang mana akan ada banyak kegiatan wisata yang dilakukan disekitar pesisir pantai. Untuk sub zona wisata pantai dibagi kembali menjadi tiga paket wisata yang dibuat dengan lokasi yang berbeda-beda, yaitu :

Tabel 5.2 Rencana Pengembangan Wisata Terpadu Kabupaten Merauke.

NO	JENIS WISATA	OBJEK WISATA TERKAIT	AKTIVITAS WISATA YANG AKAN DI KEMBANGKAN
1	Paket Wisata Pesisir	Pantai Lampu Satu	Wisata rekreasi di pantai seperti menikmati pemandangan pantai, olah raga pantai, mandi serta rekreasi ringan/bermain di pantai pasir, wisata kuliner
2	Paket Wisata Rohani dan Budaya	Pulau Habe	Wisata Mengelilingi pesisir Pulau Habe dan ada berbagai atraksi kebudayaan.
3	Paket Wisata Mangrove	Hutan mangrove di distrik Waan	Wisata Rekreasi sambil belajar tentang mangrove dan menikmati keindahan alam serta berbagai kegiatan tentang tanaman mangrove

Sumber : Analisis, 2015

5.1.1.2. Zona Pelabuhan

Didalam zona pelabuhan Kabupaten Merauke masuk kedalam subzona wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan. Wilayah kerja pelabuhan perikanan adalah suatu tempat yang merupakan bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan perikanan. Wilayah kerja terdiri dari : wilayah kerja daratan dan wilayah kerja perairan.

a. Wilayah Kerja Daratan

Wilayah kerja daratan pelabuhan perikanan meliputi wilayah daratan yang dipergunakan untuk kegiatan pembangunan dan operasional fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang, antara lain untuk kegiatan bongkar ikan, pelelangan, pengepakan, kawasan industri, kawasan

pelayanan, perbekalan dan perbaikan kapal perikanan serta fasilitas umum lainnya di kawasan pelabuhan perikanan.

b. Wilayah Kerja Perairan

Wilayah kerja perairan pelabuhan perikanan meliputi batas wilayah perairan yang dipergunakan untuk kegiatan alur pelayaran, penempatan rambu-rambu navigasi, tempat tambat labuh, tempat kapal bongkar muat antar kapal perikanan di pelabuhan, tempat olah gerak kapal perikanan, kegiatan kesyahbandaran, perbaikan kapal perikanan dan lain-lain.

Wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan adalah wilayah daratan dan wilayah perairan yang berpengaruh langsung terhadap pengembangan operasional pelabuhan perikanan. Wilayah pengoperasian terdiri dari : wilayah pengoperasian daratan dan wilayah pengoperasian perairan

a. Wilayah Pengoperasian Daratan

Wilayah pengoperasian bagian daratan pelabuhan perikanan meliputi daratan yang berpengaruh langsung terhadap pengembangan pengoperasian pelabuhan perikanan, antara lain akses jalan menuju pelabuhan perikanan dan kawasan pemukiman nelayan.

b. Wilayah Pengoperasian Perairan

Wilayah pengoperasian bagian perairan pelabuhan perikanan meliputi perairan yang berpengaruh langsung terhadap pengembangan pelabuhan perikanan, antara lain alur pelayaran kapal perikanan daratan ke pelabuhan perikanan, keperluan darurat, kegiatan pemanduan, pembangunan kapal perikanan, uji coba kapal dan penempatan kapal mati.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Merauke akan dijadikan subzona wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan karena sesuai dengan keadaan alam yang ada di Kabupaten Merauke. Selanjutnya kedepannya alokasi pelabuhan perikanan untuk di Kabupaten Merauke dibagi menjadi dua jenis, pelabuhan perikanan samudera dan pangkalan pendaratan ikan.

A. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)

Pelabuhan Perikanan Merauke telah dibangun di sebelah kiri Sungai Maro (pandangan arah hilir), pada posisi 4 km di hulu muara yang direncanakan akan menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera. Sungai tersebut memiliki lebar bervariasi 850 meter pada bagian muara dan 450 meter pada lokasi 5.100 km hulu muara. Di sekitar rencana lokasi PPS, lebar sungai bervariasi dari 600 meter hingga 800 meter ke arah muara. Pada Sungai Maro saat ini terdapat Pelabuhan Umum Merauke yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan, dan Dermaga Pertamina. Kedalaman sungai berkisar antara 6 sampai 8 meter. Pada lokasi ini terdapat lahan seluas 110 hektar, yang dapat digunakan untuk area fasilitas PPS seluas ± 74,5 ha. Lahan tersebut berupa tanah datar dengan vegetasi alang-alang dan semak, terletak

pada sisi kiri sungai. Kebutuhan pelabuhan untuk memenuhi kebutuhan kapal penangkap ikan yang beroperasi di WPP 6, serta kesiapan lahan, dan kondisi sungai yang lebar dengan kedalaman yang cukup, menunjukkan perlunya pembangunan PPS Merauke di Sungai Maro, Kabupaten Merauke segera terwujud.

B. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang berupa pangkalan pendaratan ikan (PPI) terletak di sepanjang pantai pesisir Kabupaten Merauke. Adapun lokasi pembangunannya direncanakan di 5 distrik yaitu Merauke, Kimaam, Ilwayab, Tabonji, dan Waan dengan sentra nelayan di Komolom, Kumbis, Kimaam, Wanam, Tabonji, Waan, Sibenda, dan Payum. Saat ini nelayan di daerah tersebut belum mempunyai pangkalan pendaratan ikan yang dikelola oleh pemerintah/pemerintah daerah, sehingga perlu dibangun pangkalan pendaratan ikan (PPI).

Rencana pangkalan pendaratan ikan (PPI) disusun/dibuat berdasarkan informasi kondisi lapangan beserta kebutuhan minimal fasilitas pokok maupun fasilitas penunjangnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa di wilayah studi belum ada PPI, dan belum ada lahan untuk membangun sarana PPI. Sesuai Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.


Pasang surut air laut cukup tinggi yaitu berkisar antara 4 meter sampai 6 meter dengan kondisi pantai sangat landai sekitar 3 mill sampai 4 mill atau berkisar antara 4,5 km sampai 6 km. Akibatnya posisi kantor PPI dan dermaga direncanakan sejauh 5 km dari garis pantai ke arah laut.

5.1.1.3. Zona Perikanan Budidaya

Kondisi alam di Kabupaten Merauke yang kaya akan sumber daya ikannya membuat sangat kecil sekali dengan adanya pembudidayaan perikanan dikarenakan masyarakat tidak perlu membudidaya tapi cukup mengambil dari pinggrian pantai dan sudah mendapatkan ikan. Dan begitupula untuk kepiting, masyarakat cukup pergi ke pesisir atau muara sungai dan dapat pula ditemui di kawasan mangrove. Kepiting merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dicari oleh masyarakat dan untuk tetap menjaga kelestariannya kedepannya akan dibuat zona tersendiri untuk perikanan budidaya. Zona perikanan budidaya yang sesuai dengan kondisi alam di Kabupaten Merauke adalah sub zona budidaya air payau dimana ekosistem yang dibudidaya adalah kepiting. Lokasi untuk budidaya air payau kepiting berada di sekitar pesisir Pulau Kolepon dan Pulau Komolom.

5.1.1.4. Zona Perikanan Tangkap

Perikanan di WPP-NRI 718 meliputi Perairan Aru, Laut Arafura dan Laut Timor bagian timur, merupakan salah satu daerah penangkapan udang dan ikan demersal yang paling produktif di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, penetapan estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 718 didominasi oleh ikan pelagis kecil yang mencapai 468,700 ton. estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 718 dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:



Gambar 5-1. Estimasi potensi WPP 718

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa potensi terbesar di WPP 718 adalah ikan pelagis dan ikan demersal, sehingga subzona perikanan tangkap di Kabupaten Merauke adalah subzona ikan pelagis dan subzona ikan demersal.

a) Sub Zona Ikan Pelagis

Luas zona perikanan tangkap untuk ikan pelagis kecil yaitu **628621.200404** ha dengan lokasi disepanjang pesisir Kabupaten Merauke dengan jarak diatas 4 mill dari pesisir pantai.

b) Sub Zona Ikan Demersal

Lokasi sumberdaya ikan Demersal berada di laut Aru dan Arafura, laut timur bagian timur. Untuk di Kabupaten Merauke sendiri lokasi ikan demersal berada di sepanjang pesisir Distrik Naukenjerai, Distrik Merauke dan sepanjang pesisir Pulau Kolepon. Luas zona perikanan tangkap untuk ikan demersal yaitu 379708.085254 ha.

5.1.2. Kawasan Konservasi

Penyusunan rencana zonasi wilayah Pesisir Kabupaten Merauke disusun berdasarkan pada beberapa pertimbangan aspek biofisik dan ekologi kawasan. Aspek ekologi dan fisik kawasan sebagai bagian yang memiliki interaksi dan pengaruh yang kuat dalam upaya penataan ruang di kawasan pesisir dan laut. Dengan pertimbangan tersebut dan dengan melihat karakteristik kawasan pesisir dan laut, maka perlu adanya suatu kawasan yang berfungsi memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya.

Berdasarkan Undang-undang No.27 Tahun 2007 Junto UU No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan peraturan perundangan lain yang mendukung, serta hasil analisis terhadap kondisi eksisting, maka rencana pemanfaatan ruang kawasan konservasi di pesisir dan laut Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3 Rencana Kawasan Lindung/Konservasi

Kawasan Konservasi	Aspek Perlindungan	Dasar Penetapan
Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Mangrove	Undang-Undang No.27 Tahun 2007 Junto UU No.1 Tahun 2014 Pengelolaan Pesisir dan pulau-pulau kecil, Permen 34 tahun 2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Penetapan kawasan konservasi wilayah pesisir dan laut diselenggarakan untuk :

- a. Menjaga kelestarian ekosistem pesisir;
- b. Melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain;
- c. Melindungi habitat biota laut; dan
- d. Melindungi situs budaya tradisional
- e. Melindungi pantai dari abrasi

5.1.2.1. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Rencana kawasan konservasi pesisir ditentukan berdasarkan keberadaan sumberdaya ekosistem pesisir mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Merauke. Tujuan penetapan kawasan konservasi ini diperlukan untuk melindungi berbagai ekosistem lain seperti habitat nursery ground, spawning ground, dan pusat produksi primer. Atas pertimbangan tersebut keseluruhan kawasan konservasi pesisir berupa mangrove

ditetapkan sebagai zona inti dan zona pemanfaatan terbatas, dimana mangrove disana akan dijaga dari kegiatan diluar konservasi tetapi juga terdapat zona yang bisa dimanfaatkan dengan izin terbatas. Berdasarkan hasil analisis, luas kawasan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Merauke adalah sekitar 217.906,81 Ha, bila dilihat dari kategori kerapatannya maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut : kategori lebat 143.994,60 ha, kategori sedang 57.327,65 ha, kategori rendah 16.584,56 ha.

5.1.3. Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Melihat keadaan kawasan strategis di Kabupaten Merauke maka penetapan zona yang sesuai dengan keadaan disana adalah :

5.1.3.1. Zona Pulau-Pulau Kecil Terluar

Penetapan Pulau Rep-Yam sebagai zona pulau-pulau kecil terluar karena lokasinya yang berdekatan dengan perbatasan laut dengan negara tetangga Papua New Guinea, dimana dalam hal ini sangat perlu adanya kepastian hukum terkait lokasi Pulau Rep-Yam. Keberadaan Pulau Rep-Yam dipengaruhi oleh pasang surut air laut, apabila air laut pasang maka Pulau Rep-Yam akan tertutup oleh air laut begitupun sebaliknya apabila air laut surut maka keberadaan Pulau Rep-Yam akan dapat dilihat. Dengan keadaan Pulau Rep-Yam yang demikian maka pulau ini sebaiknya dijadikan zona pulau-pulau kecil terluar yang akan jadi bagian dari kawasan strategis nasional tertentu.

5.1.3.2. Zona Netral Perbatasan

Perbatasan antara Kabupaten Merauke dengan Negara Papua New Guinea sangat dekat, sehingga penetapan zona untuk perbatasan antara kedua negara sangatlah penting terutama untuk wilayah laut. Potensi kerawanan terhadap keluar masuknya pencuri kekayaan negara harus menjadi perhatian tersendiri, dimana banyak kapal asing yang memanfaatkan pintu gerbang itu untuk menuju maupun keluar wilayah kedaulatan republik indonesia tanpa adanya penjagaan.

Dengan kondisi yang demikian, maka disepanjang garis perbatasan mulai dari pesisir di Distrik Naukenjerai yang berdekatan dengan negara Papua New Guinea ditetapkan sebagai zona netral perbatasan. Penetapan zona netral perbatasan sangatlah perlu agak antara kedua negara mendapatkan kejelasan hukum di laut. Pengelolaan batas maritim antar negara sangat penting dikarenakan Indonesia juga berkepentingan atas kawasan Laut Bebas di luar ZEE nya karena kepentingan pelayarannya untuk melindungi kapal-kapalnya yang berlayar di Samudra luas dan terhadap perikanan di Laut Bebas tersebut yang erat kaitannya dengan perikanan di ZEE nya, terutama jenis perikanan yang bermigrasi jauh dan yang bermigrasi antar ZEE Indonesia dengan ZEE negara-negara tetangga, ataupun antara ZEE Indonesia dengan Laut Bebas di dekatnya (*straddling fish stocks*).

5.1.4. Alur Laut

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 tahun 2002, tentang pedoman penataan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, maka penentuan alur pelayaran rakyat tersebut harus memperhatikan beberapa dimensi alur pelayaran, yaitu : kedalaman dan lebar alur, ukuran kapal/perahu, dan jumlah arus lalu lintas kapal yang diharapkan. Selain itu ada beberapa faktor sekunder yang harus diperhatikan dalam pembangunan alur pelayaran rakyat, yaitu kecepatan kapal, kondisi pasang surut, kondisi angin, gelombang, arus, trase alur pelayaran dan kecepatan sedimentasi (khusus pada kawasan yang diduga mempunyai potensi sedimentasi tinggi).

Keberadaan alur pelayaran hendaknya bebas dari kegiatan bagan apung, jaring apung, budidaya rumput laut, dan kegiatan lainnya, sehingga perlu adanya aturan yang jelas dalam bentuk payung hukum yang mengatur alur pelayaran rakyat. Mengingat karakteristik perairan pesisir Kabupaten Merauke yang kaya akan sumberdaya alam pesisir dan laut seperti mangrove dan berbagai jenis ikan laut maka penentuan alur pelayaran rakyat hendaknya jauh dari lokasi yang memiliki ekosistem perairan penting, dan memiliki jarak tertentu dengan pantai (terutama yang berhadapan dengan perairan lepas pantai dan perairan yang dangkal). Selain itu alur pelayaran rakyat juga tetap memperhatikan aspek navigasi dan keamanan perairan untuk menghindari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Alur laut yang ada saat ini masih mengikuti tempat pendaratan kapal-kapal nelayan dan umum, yaitu di muara Sungai Maro dan di Kelurahan Samkai.

5.1.4.1. Zona Alur Pelayaran

Rencana pengembangan jalur pelayaran laut di kabupaten Merauke tahun 2010 – 2030 adalah sebagai berikut :

1) Alur pelayaran nasional

Alur ini memiliki panjang minimal 500 meter dan peruntukannya digunakan untuk kegiatan ekspor ikan yang akan menuju keluar negeri

- a. Surabaya-Benoa-Bima-Makassar-Bau-bau-Wanci-Banda-saumlaki-TualDobo-
- b. Timika-Agats-Merauke PP;
- c. Bitung-Ambon-Banda-Tual-Dobo-Timika-Agats-Merauke PP; dan
- d. Bitung-Sorong-Fakfak-Kaimana-Timika-Agats-Merauke PP.

2) Alur pelayaran Regional (Provinsi)

Alur ini memiliki panjang minimal 400 meter dan peruntukannya digunakan untuk pemasaran ikan antar pulau

- a. Merauke-Asmat (PP);
- b. Merauke-Mappi (PP);
- c. Merauke-Boven Digoel (PP).

3) Alur pelayaran Lokal (Kabupaten)

Alur ini memiliki panjang minimal 200meter dan peruntukannya digunakan untuk pemasaran ikan lokal antar distrik

- a. Merauke-Muting PP;
- b. Merauke-Kimaam-Waan-Wanam PP;
- c. Merauke-Tubang-Waan-Kimaam-Wanam PP;
- d. Merauke-Tubang PP;
- e. Merauke-Okaba-Waan-Kimaam-Wanam PP; dan
- f. Merauke-Bian I-Bian II-Kaptel-Okaba-Muting PP.

5.1.4.2. Zona Alur Migrasi Biota

Berdasarkan kondisi exsisting Alur Migrasi Biota laut dengan batasan dari 4 mil sampai dengan 12 mil dari pesisir di Kabupaten Merauke adalah migrasi penyu. Penyu merupakan salah satu hewan yang selalu melakukan migrasi, baik migrasi untuk mencari makanan, migrasi untuk mencari daerah peneluran maupun migrasi untuk perkawinan. Oleh karena itu, agar penyu dapat melakukan migrasi dengan aman dan nyaman harus ditentukan jalur migrasi penyu didalam alokasi ruang Kabupaten Merauke.

5.2. Pola Ruang Daratan Pesisir

Pola ruang sendiri dibagi menjadi 2 (dua) macam pengelompokkan, yaitu Kawasan Non Budidaya dan Kawasan Budidaya. Kawasan Non Budidaya atau yang lebih dikenal sebagai kawasan lindung merupakan wilayah kendala dan wilayah limitasi dalam pemanfaatan ruang. Kawasan Lindung ini kemudian digolongkan lagi menjadi beberapa kelompok. Sebenarnya menurut Keputusan Menteri Kimpraswil No. 327/KPTS/M/2002 pengelompokkan kawasan lindung sendiri terbagi menjadi 6 macam

pengelompokkan, akan tetapi pengelompokkan yang dibuat disini dibuat menjadi 5 macam, yaitu Kawasan yang memberikan perlindungan dibawahnya, kawasan pelestarian alam, kawasan perlindungan setempat, kawasan rawan bencana alam dan kawasan perlindungan lainnya. Sementara itu untuk kawasan budidaya dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kelompok kawasan budidaya kehutanan dan kelompok kawasan budidaya non kehutanan. Pembagian kemudian dilakukan lagi untuk kawasan budidaya non kehutanan, yakni kawasan budidaya pertanian yang terdiri dari kawasan agropolitan, kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan peternakan dan kawasan perkebunan. Kawasan budidaya non kehutanan yang kedua adalah kawasan budidaya non pertanian, yang terdiri dari kawasan pertambangan/penggalan, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan pariwisata dan kawasan pemerintahan & perkantoran swasta.

Untuk pola ruang didalam kegiatan rencana zonasi Kabupaten Merauke akan dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.2.1. Kawasan Budidaya

5.2.1.1. Hutan Produksi

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, baik hasil hutan kayu maupun non kayu. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi terbatas (HPT), kawasan peruntukan hutan produksi tetap (HP), dan kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). Penentuan HPT, HP dan HPK di Kabupaten Merauke mengacu pada perubahan peruntukan dan perubahan fungsi berdasarkan RTRW Provinsi Papua tahun 2011-2031 dengan rincian sebagai berikut :

1. Hutan produksi tetap adalah kawasan hutan yang karena pertimbangan kebutuhan sosial ekonomi dipertahankan sebagai kawasan hutan produksi yang berfungsi untuk menghasilkan hasil-hasil hutan bagi kepentingan Negara, masyarakat, industri dan ekspor. Tujuan pengelolaan kawasan ini adalah memanfaatkan ruang beserta sumber daya hutan, baik dengan cara tebang pilih maupun tebang habis dan tanam untuk menghasilkan bagian dari hutan bagi kepentingan Negara, masyarakat dan industri dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Hutan produksi tersebar di Distrik Animha, Ilwayab, Jagebob, Kaptel, Kimaam, Kurik, Muting, Ngguti, Okaba, Tabonji, Tanah Miring, Tubang dan Ulilin.
2. Hutan produksi yang dapat dikonversi adalah areal hutan produksi tetap yang dapat dirubah peruntukannya guna memenuhi kebutuhan pengembangan transmigrasi, pertanian, perkebunan, industri, permukiman dan lain-lain. Hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Merauke

tersebar di Distrik Animha, Ilwayab, Kurik, Malind, Ngguti, Okaba, Semangga, Tanah Miring dan Ulilin.

Pengelolaan dari kawasan hutan produksi adalah sebagai berikut :

- Penggunaan kawasan ini untuk fungsi lainnya diperkenankan bila pemakai kawasan hutan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari menteri kehutanan dengan pergantian areal di tempat lain paling sedikit dengan perbandingan 1:1. Apabila kawasan hutan produksi berupa tanah yang dikuasai masyarakat, maka penggunaan kawasan ini untuk keperluan lain, harus mempertimbangkan ketentuan yang berkaitan dengan alih hak.
- Hutan produksi yang ada sebelum penetapan ini, yang kondisi fisiknya masih berupa hutan agar tetap dipertahankan untuk hutan produksi. Sedangkan kawasan hutan produksi lama yang karena kriteria kawasan berubah fungsinya menjadi kawasan hutan lindung, disesuaikan pemanfaatannya dengan mengutamakan upaya konservasi, setidaknya dalam bentuk hutan produksi terbatas.
- Kawasan hutan produksi yang ada sebelum penetapan ini yang fisiknya berupa hutan rakyat, tegalan atau penggunaan non hutan lainnya dan sudah menjadi garapan rakyat, kecuali yang masuk dalam kawasan yang berfungsi lindung, supaya diadakan penertiban penguasaan dan pemilikan.

5.2.1.2. Kawasan Pertanian

1. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah

Yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah dimana perairannya dapat diperoleh secara alamiah ataupun teknis. Jenis tanaman lahan basah yang dapat dikembangkan di Kabupaten Merauke adalah pertanian tanaman pangan. Kawasan yang sesuai untuk tanaman pangan lahan basah adalah yang mempunyai sistem atau potensi pengembangan perairan yang memiliki :

- Ketinggian < 1.000 m.
- Kelerengan < 40%.
- Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm.

Pengaturan dari kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah ini adalah sebagai berikut :

- Perlu pemeliharaan sumber-sumber air untuk menjaga kelangsungan perairan.
- Mengendalikan permukiman dan budidaya lainnya.

Rencana alokasi Kawasan Tanaman Pangan Lahan Basah di Kabupaten Merauke tersebar di Distrik Animha, Ilwayab, Jagebob, Kaptel, Kimaam, Kurik, Malind, Muting, Ngguti, Okaba, Sota, Tabonji, Tanah Miring, Tubang dan Ulilin.

2. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering

Adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk palawija, hortikultura atau tanaman pangan lainnya. Dimana kriteria dari kawasan ini adalah :

- Kawasan yang tidak mempunyai sistem/potensi pengembangan pengairan dan memiliki ketinggian < 1.000 m.
- Kelerenggen < 40%.
- Kedalaman efektif lapisan tanah > 30 cm.

Pengaturan dari kawasan ini adalah sebagai berikut :

- Pengembangan dan peningkatan hortikultura dan buah-buahan.
- Mempertahankan tanaman keras yang ada.
- Budidaya palawija dan sayur-sayuran > 8% perlu mengacu pada SK Mentan No. 175/Kpts/RC-200/4/1997.

Adapun arahan pemanfaatan ruang untuk Tanaman Pangan Lahan Kering di Distrik Merauke tersebar di Distrik Animha, Elikobel, Ilwayab, Kimaam, Kurik, Malind, Ngguti, Okaba, Semangga, Tabonji, Tanah Miring, Tubang dan Waan.

5.2.1.3. Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan adalah kawasan untuk usaha pengembangan peternakan. Secara umum ternak dapat digolongkan menjadi 2 kelompok yaitu :

ternak besar (kerbau, sapi, kambing, domba dan kuda) dan ternak kecil (ayam, itik dan jenis unggas lainnya). Untuk peternakan hewan besar harus memiliki padang gembala atau jenis tanaman rumput-rumputan maupun pohon-pohon sebagai pakan ternak.

Kriteria dari kawasan peternakan adalah :

- Bagi ternak besar, unit lahan sebaiknya dekat dengan lahan yang memiliki nilai sesuai untuk tanaman rumput ternak (jenis tanah litosol, renzima dan mediteran), atau dekat dengan lahan yang mempunyai intensif untuk tanaman pangan (pertanian), sehingga limbah tanaman pangan dapat dimanfaatkan untuk makanan ternak.
- Untuk ternak besar tidak dipengaruhi oleh ketinggian tempat.
- Untuk peternakan sapi, kerbau dan kambing seyogyanya di lahan yang mempunyai kelerenggen < 8% (relatif datar) agar masukan teknologi yang diperlukan relatif rendah.
- Untuk peternakan babi secara fisik kriteria lokasi/lahan peternakan hampir sama dengan ternak besar lainnya, namun yang penting adalah tidak terlalu dekat dengan permukiman tidak

menimbulkan polusi atau pencemaran lingkungan, harus dikendalikan dengan lantai kering/perkerasan dan pada daerah yang mempunyai kelerenggen < 8%.

- Untuk peternakan unggas terbaik pada daerah up land (ketinggian > 500 mdpl) dan makanan yang diberikan umumnya produksi pabrik dan secara umum ternak unggas merupakan peliharaan penduduk yang terdapat pada semua distrik.
- Lokasi hewan ternak besar dan kecil tidak diperkenankan berada pada kawasan lindung.

Pengelolaan bagi kawasan peternakan adalah sebagai berikut :

- Untuk memasok kebutuhan makanan bagi peternakan sapi/kerbau/kambing/domba perlu pengembangan jenis-jenis tanaman makanan ternak (diversifikasi tanaman pakan ternak, pengolahan limbah tanaman pangan dan sebagainya) agar kelangsungan usaha pengembangan peternakan tersebut tetap terjaga.
- Lokasi untuk pengembangan ternak besar tersebut tidak menggunakan daerah lahan pertanian areal lahan produktif pertanian serta tidak jauh dari lokasi padang rumput/tempat makanan ternak tidak terlalu dekat dengan permukiman.
- Lokasi padang rumput diusahakan menempati daerah lahan pertanian yang kurang produktif.
- Untuk peternakan unggas diupayakan berjarak 1 km dari permukiman, untuk mengurangi dampak penyakit terhadap masyarakat.
- Khusus peternakan itik, tidak mempunyai persyaratan khusus. Adapun penetapan kawasan peternakan di Kabupaten Merauke tersebar di Distrik Kimaam, Malind, Tabonji dan Tubang.

5.2.1.4. Kawasan Perikanan Budidaya Darat

Perikanan Budidaya

- Penggunaan sistem budidaya yang sesuai, seperti sistem keramba apung di sungai atau rawa-rawa besar yang dinilai cocok untuk perikanan air tawar.
- Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kegiatan budidaya keramba dan kolam ikan air tawar.
- Pemeliharaan kualitas dan kelestarian ekosistem sungai melalui penanganan terpadu pada daerah sempadan sungai dan daerah tangkapan air.
- Pembuatan *belt* kawasan perikanan yang gabung dengan peternakan pada kawasan perikanan darat.
- Pengembangan tambak di kawasan pesisir tanpa merusak tanaman mangrove yang sudah ada disertai dengan pembangunan tempat persemaian benih ikan.
- Pelestarian mangrove sebagai plasma nutfah untuk kegiatan perikanan budidaya, khususnya tambak.

5.2.1.5. Kawasan Galian Pasir

Dalam rencana Galian Pasir, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain

- Isu dan permasalahan penambangan pasir dipinggir sungai Maro, dalam kurun waktu 5 tahun akan mendatangkan permasalahan pencemaran sedimentasi dan abrasi sungai.
- Jumlah dan intensitas Penambangan semakin besar karena permintaan pasir semakin meningkat karena produk pasir dipinggiran sungai Maro memiliki mutu yang bagus untuk bahan bangunan gedung.
- Harga material jika mendatangkan dari luar daerah mahal
- Aktivitas segenap peralatan berat menimbulkan dampak pencemaran (asap; buangan olie bekas; suku cadang tidak dipakai/ rongsokan) dan
- Aktivitas mengangkut material keluar lingkungan penampungan pasir merusak jalan lingkungan

5.2.1.6. Kawasan Permukiman

Dalam rencana permukiman , ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Perumahan harus dilayani oleh satu sistem permukiman yang didasarkan pada karakteristik fisik, sosial, budaya dan ekonomi yang layak, sehingga dapat menunjang dan menyatukan kehidupan penduduk didalamnya.
- b. Permukiman harus bersifat mandiri, dalam artian penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum harus disediakan di kawasan permukiman tersebut.
- c. Untuk perkembangan sebuah permukiman menjadi suatu pusat kegiatan, permukiman tersebut harus melalui suatu tahapan.

Pengembangan kawasan permukiman diarahkan untuk menopang kegiatan-kegiatan produksi yang berlangsung. Dimana kedekatan jarak antara permukiman dan kegiatan produksi merupakan kebutuhan yang perlu difasilitasi. Untuk itu dapat dikembangkan sistem permukiman yang tersebar pada pusat-pusat pertumbuhan di sekitar pesisir. Persyaratan lain dari pengembangan permukiman adalah pengembangan permukiman tidak mengganggu fungsi lindung dan tidak mengganggu upaya kelestarian sumber daya alam. Pengembangan dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana pada wilayah pesisir. Sesuai dengan arahan rencana struktur ruang, maka kawasan permukiman pesisir yang direncanakan di Kabupaten Merauke ada di Distrik Merauke, Naukenjerai, Semangga, Malind, Tubang, Okaba, Waan, Tabonji, Ilwayab dan Kimaam.

5.2.2. Kawasan Lindung

5.2.2.1. Hutan Lindung

Termasuk kepada rencana pengembangan kawasan hutan lindung Kabupaten Merauke Tahun 2030 adalah kawasan hutan lindung yang telah ada. Selain itu perlunya menetapkan kawasan hutan dengan luas minimal 30% dari keseluruhan luas hutan pada daerah DAS sebagai catchment area. Kriteria penetapan kawasan hutan lindung adalah :

- Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175 menurut surat Keputusan Menteri Pertanian No.837/KPTS/UM/11/1980.
- Kawasan hutan mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih (Inmendagri 8/1985).
- Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih.

Rencana pengembangan kawasan lindung Tahun 2010-2030 tersebar Distrik Ilwayab, Kimaam, Tabonji, Kurik, Tubang, Okaba dan Kaptel. Langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk melindungi kawasan lindung adalah Sebagai berikut :

1. Pemantapan kawasan hutan lindung berdasarkan kriteria di atas, melalui pengukuhan dan penataan batas di lapangan untuk memudahkan pengendalian.
2. Pengendalian kegiatan budidaya yang telah ada (penggunaan lahan yang telah berlangsung lama), agar tidak mengganggu kawasan hutan lindung.
3. Pengembalian kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan melalui program rehabilitasi, reboisasi dan konservasi.
4. Pencegahan berkembangnya kegiatan budidaya di areal hutan lindung. kecuali kegiatan yang tidak mengganggu fungsi lindung, seperti pos penjaga hutan, kegiatan penelitian.
5. Pemantauan terhadap kegiatan yang diperbolehkan berlokasi di hutan lindung, diantaranya balai penelitian, eksplorasi mineral dan air tanah dan pencegahan bencana alam, sehingga tidak mengganggu fungsi hutan lindung
6. Pelibatan masyarakat secara aktif untuk menjaga dan melestarikan kawasan berfungsi lindung.

Didasari atas hasil analisa Hutan Lindung di Kabupaten Merauke, maka rencana pengembangan kawasan lindung secara umum adalah sebagai berikut :

1. Hutan Lindung dan Hutan Kota perlu dipertahankan keberadaannya dan keutuhannya untuk daya dukung serta menjaga keseimbangan ekosistem selain berfungsi sebagai catchment area (daerah tangkapan air) yang diharapkan sebagai sumber air baku untuk kebutuhan masyarakat dan PDAM.
2. Kerusakan Hutan Lindung sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia karena adanya pertambahan penduduk yang diiringi dengan meningkatnya kebutuhan akan lahan usaha dan

permukiman serta adanya penebangan liar, untuk itu segala penebangan liar atau perambah hutan segera dihentikan dan ditindak agar tidak terulang lagi pelanggaran lingkungan oleh masyarakat maupun instansi / perusahaan.

3. Dengan perencanaan dan pengelolaan yang ketat terhadap keseimbangan lingkungan fungsi kawasan hutan (lindung, kota dan mangrove) ditingkatkan, selain berfungsi sebagai kawasan hijau penyangga lingkungan juga dapat dimanfaatkan sebagai kawasan wisata dan daya tarik Kabupaten Merauke, dengan konsep "Natural Conservation And Tourism."
4. Pembuatan *Buffer Zone* kawasan lindung.
5. Pemanfaatan kawasan hutan untuk dapat diakses oleh umum/ masyarakat sehingga dapat menjadi bagian dari sistem kota, dengan pengelolaan dan pengawasan yang ketat sehingga tidak terjadi perambahan.
6. Reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis dengan metode kerjasama antara pemkot dengan masyarakat (pemberdayaan) dengan memanfaatkan lahan tidur.
7. Peningkatan pengawasan dengan melibatkan masyarakat sebagai alat kontrol.
8. Pengawasan dan pengendalian kuantitas sumberdaya air.
9. Pengelolaan sumberdaya hutan secara ADATIF.
10. Penempatan pos jaga pada tempat yang strategis.
11. Penambahan lokasi persemaian bibit.

5.2.2.2. Kawasan Resapan Air

Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresap air hujan (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. Tujuan perlindungan kawasan resapan air pada kawasan hutan/rawa sungai dan city ponds adalah untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah resapan air tanah untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya, maupun kawasan yang bersangkutan.

Kriteria penetapan kawasan konservasi dan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Kawasan konservasi dan resapan air di Kabupaten Merauke tersebar di Distrik Animha, Elikobel, Jagebob, Kaptel, Kurik, Muting, Ngguti, Okaba, Sota, Tanah Miring, Tubang dan Ulilin. Pengaturan terkait kawasan konservasi dan resapan air adalah sebagai berikut:

1. Hutan lindung yang telah ada berdasarkan peraturan / perundangan yang berlaku tetap dipertahankan.
2. Penggunaan lahan yang telah ada (permukiman, sawah, tegalan, tanaman tahunan/perkebunan, dan lain-lain) di dalam kawasan ini secara bertahap dialihkan ke arah usaha konservatif dan/atau dibatasi secara ketat, sehingga fungsi lindung yang diemban dapat dilaksanakan.

3. Penggunaan lahan yang akan mengurangi fungsi konservasi secara bertahap dialihkan fungsinya sebagai lindung sesuai kemampuan dana yang ada.
4. Penggunaan lahan baru tidak diperkenankan bila tidak menjamin fungsi lindung terhadap hidro-orologis, kecuali jenis penggunaan yang sifatnya tidak bisa dialihkan (menara TVRI, jaringan listrik, telepon, air minum dan lain-lain), hal tersebut tetap memperhatikan azas konservasi.

5.2.2.3. Sempadan Sungai

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Tujuan perlindungan sempadan sungai adalah untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, mengamankan aliran sungai dan mencegah terjadinya erosi sedimen pinggiran sungai. Sempadan sungai yang dilindungi ini ditanami berbagai tanaman keras sehingga fungsi perlindungan kawasan dapat tercapai, sekaligus sebagai jalur hijau. Adapun tanaman keras yang dapat dikembangkan di sempadan sungai antara lain tanaman buah-buahan seperti rambutan, mangga, nangka, durian, dan tanaman perkebunan seperti kopi.

Kriteria penetapan sempadan sungai dilakukan berdasarkan Keppres No.32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung, Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 tentang sempadan sungai, dan kesepakatan bersama forum DAS BIKUMA tentang wilayah sempadan sungai. Sesuai dengan kondisi dan karakteristik sungai-sungai yang ada di Kabupaten Merauke yang memiliki batas pasang surut yang sangat besar dan juga wilayah DAS yang cukup datar, maka didalam RTRW ini ditetapkan garis sempadan untuk sungai-sungai besar sebesar + > 500 meter dan untuk sungai-sungai kecil sebesar 100 meter. Hal tersebut merupakan suatu bentuk kesepakatan yang telah dicapai dalam Forum DAS BIKUMA untuk karakteristik wilayah yang khas di Kabupaten Merauke. Dengan dasar pertimbangan Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 dan kesepakatan bersama forum DAS BIKUMA maka disusunlah suatu konsep sempadan sungai yang terdiri dari 2 (dua) zona, Zona Inti Sempadan dan Zona Pendukung Sempadan. Zona inti sempadan adalah 100 m dari tepi sungai dan zona pendukungnya adalah 400 m dari garis Zona Inti Sempadan. Dikarenakan tujuan sempadan sungai ini adalah untuk mencegah kerusakan sungai maka kegiatan manusia harus dijauhkan dari sempadan sungai tersebut. Pencegahan terhadap munculnya aktifitas manusia di sempadan sungai dapat dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya antara lain dengan memisahkan permukiman dari bantaran sungai dengan pagar, ruang terbuka hijau, dan jalan sebagai pemisah.

Kawasan sempadan sungai terdapat pada sebagian besar wilayah Kabupaten Merauke yang tersebar di Distrik Animha, Elikobel, Ilwayab, Jagebob, Kaptel, Kimaam, Kurik, Malind, Merauke, Naukenjerai, Muting, Ngguti, Okaba, Semangga, Sota, Tabonji, Tanah Miring, Tubang, Ulilin dan Waan.

5.2.2.4. Sempadan Pantai

Sempadan pantai adalah kawasan sepanjang garis pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi laut. Tujuan perlindungan sempadan pantai adalah untuk melindungi laut dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air laut dan kekayaan hayati di dalamnya, serta mencegah terjadinya abrasi pantai. Untuk melindungi sempadan pantai dari aktifitas manusia maka sempadan pantai harus ditanami dengan pohon bakau/mangrove sehingga fungsi perlindungan dapat tercapai.

Sebagaimana kriteria penetapan sempadan sungai, maka kriteria penetapan sempadan pantai juga didasarkan kepada Keppres No.32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut maka harus disediakan buffer selebar 100 meter di sepanjang garis pantai, terutama pada garis pantai yang menerima arus gelombang laut lebih besar. Selain ditanami dengan mangrove, pemisahan sempadan pantai dengan aktifitas manusia juga dapat dilakukan dengan membangun jalan sebagai pemisah antara pantai dan permukiman. Luas kawasan lindung sempadan pantai yang harus disediakan di Kabupaten Merauke adalah 17.166,97 Hektar dan terdapat di Distrik Ilwayab, Kimaam, Malind, Merauke, Naukenjerai, Okaba, Semangga, Tabonji, Tubang, Ulilin dan Waan.

5.2.2.5. Taman Nasional

Taman Nasional yang terdapat di Kabupaten Merauke adalah Taman Nasional Wasuryang terletak 15 km dari Kota Merauke dengan luas wilayah 458.534,975 Ha serta cakupan wilayah Distrik Elikobel, Distrik Sota, Distrik Merauke, Distrik Naukenjerai dan Distrik Jagebob. Kondisi tanahnya datar dan didominasi padang rumput, hutan Bakau, Rawa dan hutan bambu. Di taman ini terdapat beberapa jenis hewan dan tumbuhan. Ada 74 jenis hewan mamalia dan 410 jenis burung termasuk burung-burung Migran dari Asia dan Australia.

5.2.2.6. Suaka Margasatwa

Suaka Margasatwa yang terdapat di Kabupaten Merauke seluas 657.849,86Ha terdiri dari 3 (tiga) buah yaitu Suaka Margasatwa Kumbe, Suaka Margasatwa Pulau Kimaam dan Suaka Margasatwa Pulau Komolom. Suaka Margasatwa Kumbe mencakup wilayah distrik Muting dan distrik Ulilin, Kawasan Suaka Margasatwa Danau Bian di Distrik Mutin, Pulau Dolok di Distrik Tabonji, Distrik Kimaam dan Distrik Waan. Khusus Suaka Margasatwa Pulau Kimaam, selain merupakan tempat perlindungan bagi berbagai jenis burung, juga merupakan tempat perlindungan bagi Penyu Laut. Selain hewan, habitat yang juga dilindungi di Pulau Kimaam adalah Hutan Mangrove, dimana menurut data NASA pada tahun 2002, Hutan Mangrove di Pulau ini adalah salah satu Hutan Mangrove terbesar yang ada di Dunia, yakni seluas 268.006,52 Ha.

5.2.2.7. Kawasan Pantai Berhutan Bakau

Pada tahun 2007, hutan mangrove di Kabupaten Merauke terdiri dari hutan mangrove primer seluas 258.187,1 Ha dan hutan mangrove sekunder seluas 16.366,7 Ha. Luas penggunaan lahan oleh hutan mangrove primer ini telah berkurang sejak tahun 2002 dari 305.456 Ha, sedangkan luas hutan mangrove sekunder bertambah dari 7379,5 Ha pada tahun 2002. Oleh karena itu, maka perlu direncanakan penanaman kembali tanaman bakau pada kawasan-kawasan hutan mangrove sekunder, dan kawasan sempadan pantai yang memiliki fungsi untuk perlindungan pantai. Sedangkan kawasan hutan mangrove primer harus dipelihara dan tetap ditingkatkan kualitasnya untuk melindungi sempadan pantai dari aktifitas manusia yang merusak. Dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Merauke dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip dasar sumber daya mangrove seperti :

1. Melindungi proses ekologi dan penyangga kehidupan. Peranan hutan mangrove dalam kelangsungan proses ekologi dan sistem penyangga kehidupan biota laut, sebagai penyaring dan pengurai bahan organik yang datang dari daratan, sebagai tempat penahan angin dan gelombang.
2. Pengawetan keanekaragaman sumber plasma nutfah. Hutan mangrove yang posisinya sebagai penghubung daratan dan lautan adalah merupakan tempat hidup hewan dan tumbuhan yang merupakan sumber plasma nutfah.
3. Pemanfaatan secara lestari jenis maupun ekosistemnya, yaitu dengan mengendalikan cara pemanfaatan sehingga mencapai manfaat yang optimal dan berkesinambungan.


Didasari hal tersebut dan hasil analisa Hutan Mangrove yang terdapat di Kabupaten Merauke, maka rencana pengembangan kawasan Mangrove adalah sebagai berikut :

1. Melarang penebangan hutan bakau termasuk melarang pemanfaatan kayu bakau untuk dijadikan bahan baku kegiatan apapun dengan kriteria kawasan perlindungan hutan bakau ditetapkan dengan jarak minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.
2. Rehabilitasi kawasan hutan mangrove yang rusak dan telah ditunjuk sebagai kawasan hutan konservasi, terutama pada kawasan pantai yang rawan bencana erosi, seperti di Distrik Okaba dan Naukenjerai.
3. Menetapkan kawasan hutan mangrove sebagai areal yang dilindungi dalam Peraturan Daerah tersendiri.
4. Melarang pengembangan kegiatan budidaya di kawasan hutan bakau kecuali untuk kegiatan ekowisata.
5. Mengidentifikasi potensi wisata hutan mangrove.

5.3. Rekomendasi Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan hasil dari data dan informasi yang didapat selama dilapangan, ada beberapa hal yang belum diatur didalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Merauke terkait isu dan fakta yang saat ini terjadi. Sehingga diharapkan dengan adanya temuan ini, kedepannya pemerintah daerah Kabupaten Merauke dapat menindaklanjuti menjadi sebuah peraturan yang berlaku bagi seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Merauke. Berikut rekomendasi untuk rencana tata ruang wilayah Kabupaten Merauke :

- a) Keberadaan pulau Rep-yam yang berada dekat dengan perbatasan Indonesia dengan Papua New Guinea, membuatnya menjadi wilayah yang masuk kriteria untuk ditetapkan menjadi kawasan nasional strategis tertentu sebagai zona pulau-pulau kecil terluar. Untuk itu perlu dikaji secara lebih mendalam agar pulau Rep-yam kedepannya dapat secara resmi diatur sebagai kawasan nasional strategi tertentu.
- b) Berdasarkan hasil survei lapangan bahwa dari beberapa titik survey yang kedepannya akan dibangun pelabuhan pangkalan pendaratan ikan terdapat tiga lokasi yang ternyata masuk kedalam kawasan konservasi yang tidak memungkinkan dibangun sebuah fasilitas umum lokasi tersebut adalah kampung komolom di distrik Kimaam, Kampung Sibenda di Distrik Waan dan Kampung Waan Distrik Waan. Fakta yang didapat dilapangan lokasi tersebut terdapat keberadaan pemukiman penduduk dan nelayan, sehingga kemungkinan dibangunnya pelabuhan pangkalan pendaratan ikan akan sangat mungkin terjadi karena dengan dibangunnya fasilitas ini akan ikut pula mensejahterakan masyarakat yang telah bermukim disana. Untuk itu perlu dikaji ulang mengenai keberadaan pemukiman yang ada di tiga wilayah tersebut dikarenakan kawasan tersebut telah masuk kedalam kawasan konservasi dan untuk dapat membangun pelabuhan pangkalan pendaratan ikan diperlukan kerjasama antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait peraturan yang akan dibuat mengenai status wilayah tersebut.
- c) Dikarenakan di Kimaam telah ada pelabuhan umum terlebih dahulu maka pembangunan pelabuhan pangkalan pendaratan ikan di Kimaam kedepannya akan berdampingan dengan pelabuhan umum Kimaam. Hal tersebut harus dibuatkan suatu peraturan tertulis mengenai pengelolaan antara kedua pelabuhan tersebut agar kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman terkait wewenang dari masing-masing pelabuhan.



Gambar 5-2. Peta Alokasi Ruang Kabupaten Merauke

BAB VI

PERATURAN PEMANFAATAN RUANG

6.1. Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pemanfaatan Umum

Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan pemanfaatan umum bertujuan untuk mengatur penggunaan ruang di kawasan tersebut. Pada arahan pemanfaatan ruang pada kawasan pemanfaatan umum ini akan di atur kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang tidak diperbolehkan, dan kegiatan yang dibatasi dan kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Berdasarkan pada pembagian zona, maka kawasan pemanfaatan umum terbagi atas 9 zona, yaitu:

6.1.1. Zona Pariwisata

6.1.1.1. Sub Zona Wisata Pantai

- a. Kegiatan yang diperbolehkan
 - Diijinkan untuk kegiatan wisata pantai, wisata bahari, wisata alam berupa hutan mangrove;
 - Pengembangan toko souvenir, kantin, restoran, rumah makan dan komersial sesuai skala daya tarik wisata;
 - Boleh mengembangkan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 - Pengembangan sarana sistem informasi pariwisata;
 - Diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;

- Penangkapan ikan skala tradisional yang ramah lingkungan dilakukan di luar jadwal aktivitas wisata;
- b. Kegiatan yang dibatasi dan kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin
 - Pendirian bangunan yang menunjang kegiatan wisata patai, wisata bahari, wisata alam berupa hutan mangrove.
 - Intensitas bangunan atau besaran KDB dan KLB disesuaikan dengan jenis dan karakteristik daya tarik wisata
 - Penjangkaran/tambat perahu/boat wisata dengan jangkar tetap.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan
 - Dilarang Kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari wisata patai, wisata bahari, wisata alam berupa hutan mangrove.
 - Dilarang kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, serta tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari wisata patai, wisata bahari, wisata alam berupa hutan mangrove.
 - Dilarang pengembangan aktivitas industri dan pertambangan skala besar yang mengganggu fungsi daya tarik wisata;
 - Kegiatan lalu lintas kapal, pemindahan dan pengambilan biota laut, pembuangan limbah cair dan sampah, perikanan budidaya, penangkapan ikan dengan alat menetap, pemindahan dan pengambilan biota terumbu karang atau biota laut lainnya yang dilindungi;

6.1.2. Zona Pelabuhan

6.1.2.1. Sub Zona Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan

- a. Kegiatan yang diperbolehkan
 - Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - Pembangunan dermaga, dan navigasi pelayaran;
 - Pengelolaan pangkalan pendaratan ikan dalam menunjang fungsi produksi, penanganan hasil sementara, pengendalian dan pengawasan mutu, pemasaran hasil perikanan, pembinaan masyarakat nelayan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, kelancaran kegiatan kapal perikanan dan pengumpulan data;



- Pengelolaan tempat pelelangan ikan dalam menunjang pemasaran hasil perikanan, pembinaan nelayan, pembinaan mutu hasil perikanan, dan pendataan statistik perikanan tangkap;
 - Pengelolaan tempat bersandar perahu nelayan tradisional berukuran panjang maksimum 10 meter.
- b. Kegiatan yang dibatasi dan kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin
- Rekreasi air di luar jadwal pelayaran, reklamasi, pengerukan kolam dan alur pelabuhan;
 - Pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan
- Pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
 - Perikanan budidaya, perikanan tangkap komersial, water sport, diving, mendirikan ponton, pembuangan sampah dan air limbah, lego jangkar, pengambilan/ pemindahan terumbu karang dan biota laut yang dilindungi;
 - Pembuangan limbah ke lingkungan tanpa perlakuan, kegiatan industri pengolahan hasil perikanan;

6.1.3. Zona Perikanan Tangkap

6.1.3.1. Sub Zona Demersal

- a. Kegiatan yang diperbolehkan
- Perlindungan keanekaragaman hayati perairan, lalu lintas kapal di luar waktu-waktu penangkapan ikan, minawisata, dan eksplorasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - Kegiatan perikanan tangkap harus memperhatikan alur migrasi biota laut yang dilindungi;
- b. Kegiatan yang dibatasi dan kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin
- Kegiatan pemasangan alat bantu penangkapan ikan khususnya rumpon.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan
- Kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat, bahan, cara dan metode yang tidak ramah lingkungan;

- Kegiatan lain yang tidak diizinkan yaitu perikanan budidaya dan pembuangan limbah;

6.1.3.2. Sub Zona Pelagis

- a. Kegiatan yang diperbolehkan
- Perlindungan keanekaragaman hayati perairan, lalu lintas kapal di luar waktu-waktu penangkapan ikan, dan eksplorasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - Kegiatan perikanan tangkap harus memperhatikan alur migrasi biota laut yang dilindungi;
- b. Kegiatan yang dibatasi dan kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin
- Kegiatan pemasangan alat bantu penangkapan ikan khususnya rumpon.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan
- Kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat, bahan, cara dan metode yang tidak ramah lingkungan;
 - Kegiatan lain yang tidak diizinkan yaitu perikanan budidaya dan pembuangan limbah;

6.1.4. Zona Perikanan Budidaya

6.1.4.1. Sub Zona Budidaya Air Payau

- a. Kegiatan yang diperbolehkan
- Budidaya kepiting, budidaya rumput laut dan budidaya kerang-kerangan
 - Penangkapan kepiting dengan skala tradisional dengan dan kegiatan minawisata
- b. Kegiatan yang dibatasi dan kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin
- Peneltian
 - Pendidikan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan
- Lalu lintas pelayaran, pertambangan, Industri dan pembuangan sampah dan air limbah.

6.2. Arahannya Pemanfaatan Ruang Kawasan Konservasi

Arahannya pemanfaatan ruang pada kawasan konservasi bertujuan untuk mengatur penggunaan ruang di kawasan tersebut. Pada arahannya pemanfaatan ruang pada kawasan konservasi ini akan di atur kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang tidak diperbolehkan, dan kegiatan yang dibatasi dan kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Berdasarkan pada pembagian zona, maka kawasan konservasi terbagi atas 2 zona, yaitu:

6.2.1. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K)

6.2.1.1. Zona Inti

- a. Kegiatan yang diperbolehkan
 - Kegiatan perlindungan mutlak habitat dan populasi
- b. Kegiatan yang dibatasi dan kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin
 - Penelitian dan pendidikan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan
 - Segala bentuk kegiatan diluar dari kegiatan perlindungan kawasan konservasi dilarang dilakukan seperti mendirikan bangunan, penangkapan ikan dengan segala jenis alat dan cara penangkapan, semua jenis kegiatan budidaya laut, penjangkaran, pembuangan sampah dan pengaliran limbah, lalu lintas pelayaran kapal, dan olah raga air

6.2.1.2. Zona Pemanfaatan Terbatas

- a. Kegiatan yang diperbolehkan
 - Perlindungan habitat dan populasi ikan
- b. Kegiatan yang dibatasi dan kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin
 - Pariwisata dan rekreasi
 - Pendidikan
 - Penelitian dna pengembangan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan
 - Pembuangan air limbah, perusakan alam dan habitat disekitar kawasan, membangun segala sesuatu yang illegal di kawasan.

6.2.1.3. Zona Lain Sesuai Peruntukan Kawasan

- a. Kegiatan yang diperbolehkan
 - Perlindungan ekosistem
 - Disesuaikan dengan dengan peruntukan zonanya selama tidak merusak alam dan segala habitat didalamnya
- b. Kegiatan yang dibatasi dan kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin
 - Penelitian dan pendidikan, monitoring dan evaluasi, semua jenis kegiatan budidaya laut.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan
 - Dilarang membuang limbah di dalam wilayah rehabilitasi kawasan tanaman rehabilitasi pantai, semua jenis kegiatan penambangan, menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain

6.3. Arahannya Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Arahannya pemanfaatan ruang pada kawasan strategi nasional tertentu bertujuan untuk mengatur penggunaan ruang di kawasan tersebut. Pada arahannya pemanfaatan ruang pada kawasan strategi nasional tertentu ini akan di atur kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang tidak diperbolehkan, dan kegiatan yang dibatasi dan kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Berdasarkan pada pembagian zona, maka kawasan nasional strategi tertentu terbagi atas 2 zona, yaitu :

6.3.1. Zona Pulau-Pulau Kecil Terluar

- a. Kegiatan yang diperbolehkan
 - Kegiatan yang mendukung pengelolaan pulau kecil terluar
- b. Kegiatan yang dibatasi dan kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin
 - Penelitian
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan
 - Semua kegiatan yang selain tujuan untuk pengamanan

6.3.2. Zona Netral Perbatasan

- a. Kegiatan yang diperbolehkan
 - Kegiatan yang mendukung dalam pertahanan dan keamanan negara
- b. Kegiatan yang dibatasi dan kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin
 - Kegiatan penyeberangan antar laut dengan izin tertentu
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan
 - Kegiatan yang dapat merusak pertahanan dan keamanan
 - Kegiatan yang dapat menimbulkan permasalahan antara kedua Negara

6.4. Arah Pemanfaatan Ruang Alur Laut

Arah pemanfaatan ruang pada kawasan alur laut bertujuan untuk mengatur penggunaan ruang di kawasan tersebut. Pada arah pemanfaatan ruang pada kawasan alur laut ini akan di atur kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang tidak diperbolehkan, dan kegiatan yang dibatasi dan kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Berdasarkan pada pembagian zona, maka kawasan alur laut terbagi atas 3 zona, yaitu:

6.4.1. Zona Alur Pelayaran

6.4.1.1. Sub Zona Alur Pelayaran Nasional

- a. Kegiatan yang diperbolehkan
 - Kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan, dan perikanan tangkap dengan alat bergerak;
- b. Kegiatan yang dibatasi dan kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin:
 - Budidaya laut dengan izin berjarak 500 meter dari alur kiri kanan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan
 - Pemasangan alat bantu penangkapan ikan (rumpon) dan budidaya laut;
 - Wisata

6.4.1.2. Sub Zona Alur Pelayaran Provinsi

- a. Kegiatan yang diperbolehkan
 - Kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan, dan perikanan tangkap dengan alat bergerak;

- b. Kegiatan yang dibatasi dan kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin
 - Kegiatan budidaya dan penangkapan dengan syarat berjarak 500 meter dari alur pelayaran
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan
 - Pemasangan alat bantu penangkapan ikan (rumpon) dan budidaya laut;

6.4.1.3. Sub Zona Alur Pelayaran Lokal

- a. Kegiatan yang diperbolehkan
 - Kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan, dan perikanan tangkap dengan alat bergerak;
- b. Kegiatan yang dibatasi dan kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin
 - Boleh melakukan pelayaran dengan syarat besar kapal tidak melebihi kondisi lingkungan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan
 - Pemasangan alat bantu penangkapan ikan (rumpon) dan budidaya laut;

6.4.2. Zona Migrasi Biota

6.4.2.1. Sub Zona Migrasi Penyu

- d. Kegiatan yang diperbolehkan
 - Melakukan penelitian
 - Boleh melalui alur tersebut untuk tujuan wisata
- e. Kegiatan yang dibatasi dan kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin
 - Diizinkan menangkap ikan tetapi alatnya harus menghindari tertangkapnya penyu
 - Jika penyu tertangkap harus dilepaskan kembali
 - Harus berkewajiban melaporkan kepada pengawas sumber daya kelautan dan perikanan
- f. Kegiatan yang tidak diperbolehkan
 - Membuang sampah dan zat lain yang menyebabkan pencemaran kawasan
 - Membangun sarana yang mengganggu zona migrasi.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM

7.1. Latar Belakang

Berdasarkan kondisi wilayah dan potensi yang ada di wilayah Kabupaten Merauke, maka disusunlah indikasi program yang dapat dikembangkan sebagai berikut :

A. Potensi Sumberdaya Perikanan

Daerah penangkapan bagi nelayan kabupaten Merauke berada di WPP 718 yang memiliki potensi sumberdaya perikanan sebesar 855,5 ribu ton/ tahun terdiri dari pelagis besar 50,9 ribu ton/tahun; pelagis kecil berpotensi 468.7 ribu ton/tahun; ikan demersal 284,7 ribu ton/tahun; udang penead 44,7 ton /tahun; ikan karang konsumsi 3,1 ribu ton/ tahun; lobster 0,1 ribu ton /tahun dan cumi-cumi 3,4 ribu ton/tahun (Kepmen KP no KEP.45/MEN/2014). Posisi wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 718 adalah Laut Aru; Laut Arafura; Laut Bagian Timor Timur cukup melimpah, namun masyarakat perikanan belum sepenuhnya mampu menikmati dan meningkatkan kesejahteraannya dari keberadaan potensi tersebut

B. Sarana Kapal Penangkapan

Kondisi sarana penangkapan sangat sederhana data Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2013 menunjukkan kondisi perahu tanpa motor berjumlah 558 unit (43,7%) dari seluruh armada perahu di Kabupaten Merauke, selanjutnya motor tempel berjumlah 369 unit (28,9%), lainnya kapal motor bahkan kapal motor diatas 100 GT (terindikasi dilarang operasi). Kondisi perahu ini jangkauan operasi hanya mampu maksimal 12 mil karena kondisi gelombang laut Aru dan Arafura cukup berat.

C. Jumlah RTP dan Alat Penangkapan Nelayan

Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2013 tercatat jumlah nelayan di kabupaten Merauke sekitar 20.386 orang. Sedangkan jumlah RTP hanya sekitar 517.187 buah dengan kemampuan menghasilkan produksi yang tercatat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke sekitar 55.765.329 kg sebagian besar di ekspor (78,58%). Kondisi nelayan yang melakukan operasi penangkapan sebagian besar 95% adalah pendatang, sedangkan 5 % nelayan lokal yang tidak mempunyai perahu (Sentral Nelayan Payum). Alat tangkap yang digunakan gill net *monofilament* dan *Polyfilament* sifatnya pasif sehingga tidak produktif.

7.2. Indikasi Program Fisik

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka akan dibangun Pelabuhan Perikanan Samudra di Distrik Merauke dan pangkalan pendaratan ikan di 8 wilayah lainnya yaitu wilayah Kimaam, Sibenda, Tabonji, Wanam, Waan, Komolom, Kumbis, dan Payum. Setelah ditetapkan wilayah perencanaannya maka dapat disusun indikasi program sebagai berikut :

A. Indikasi Program Fisik

➤ Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS)

Di wilayah Distrik Merauke sangat berpotensi dibuatnya Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS), dilihat dari kondisi wilayahnya yang memungkinkan untuk dijadikan pusat pelabuhan perikanan dari beberapa distrik yang ada. Dan secara geografis wilayah Merauke adalah jalur strategis untuk kapal dari berbagai daerah berlabuh. Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Merauke dibangun di tepi kiri Sungai Maro dengan arah pandangan hilir, sekitar 4 km di hulu muara. Sungai tersebut memiliki lebar bervariasi yaitu 850 meter pada bagian muara dan 450 meter pada lokasi 5100 km hulu muara. Beberapa fasilitas pendukung yang dibutuhkan untuk menunjang pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) di distrik ini adalah penyiapan lahan industri dan pelabuhan, drainase, air bersih, jaringan jalan, aliran listrik, telekomunikasi, instalasi pengolahan air limbah, dan persampahan.

➤ Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Untuk ke 8 wilayah lainnya konsep pengembangan yang akan dibuat adalah pelabuhan pangkalan pendaratan ikan. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa di wilayah studi belum ada pelabuhan perikanan, dan belum ada lahan untuk membangun pelabuhan. Pelabuhan yang sudah ada di Kimaam merupakan pelabuhan transportasi air/laut yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dan terletak di selat, karena itu pelabuhan perikanan perlu pengadaan lahan sebagai wilayah



otoritas pelabuhan pangkalan pendaratan ikan (PPI). Ada 3 lokasi untuk pangkalan pendaratan ikan yang status lahannya masih dimiliki dan diakui sebagai kawasan lindung oleh Kementerian

Analisis kebutuhan perlu dilakukan untuk memperkirakan kebutuhan infrastruktur yang perlu disediakan sebagai penunjang kegiatan di kawasan pelabuhan perikanan. Infrastruktur tersebut antara lain jaringan jalan, drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan persampahan.

B. Indikasi Program Non Fisik

➤ Pelatihan dan Pendampingan

Pelatihan penggunaan alat tangkap , pembuatan jaring, pelatihan penyimpanan ikan, penggunaan mesin serta pelatihan service mesin dengan mendatangkan instruktur ke daerah pesisir agar para masyarakat dapat mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Sehingga pemabangunan yang akan dilakukan tidak sia-sia. Disamping itu ada pendamping yang konsisten dan berkelanjutan dari Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke.

➤ Penyuluhan

Memberikan penyuluhan tentang manajemen keuangan dan pengelolaan usaha agar kedepannya masyarakat lokal dapat mampu hidup mandiri dan memiliki perekonomian yang baik. Penyuluhan tersebut harus dilakukan secara terus menerus agar masyarakat sekitar dapat semakin sadar manfaat dari pengelolaan usaha dan keuangan yang baik yang akan membuat masyarakat menjadi sejahtera.

Tabel 7.1 Tabel Indikasi Program Kawasan Pemanfaatan Umum

No	Program Kawasan Pemanfaatan Umum	Lokasi	Unit	Tahun Pelaksanaan					Sumber Dana	Pelaksana															
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
A																								Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap	
1	Pengadaan kapal 5-30 GT	Merauke, Kimaam, Ilwayab, Tabonji dan Waan	300 unit per 5 tahun																					APBN/APBD	KKP/DKP
2	pengadaan kapal 60 unit dibagi 5 distrik Untuk ukuran 5-10GT = 40 unit (Kimaam, Ilwayab, Tabonji dan Waan) Untuk ukuran 10-30GT = 20 unit (merauke)	Kimaam, Ilwayab, Tabonji, Waan, Merauke	5-10GT = 40 unit 10-30GT = 20 unit																					APBN/APBD	KKP/DKP
3	Pengadaan Kapal pengangkut 75 GT	Merauke, Kimaam, Ilwayab, Tabonji dan Waan	5 unit																					APBN/APBD	KKP/DKP
4	Pengadaan alat tangkap poursesine 100 set selama 5 tahun Sehingga akan ada pengadaan 20 set setiap tahun	Merauke, Kimaam, Ilwayab, Tabonji dan Waan	100 set																					APBN/APBD	KKP/DKP
5	Bantuan Pengadaan Alat Tangkap Gillnet mesh size 5/8/10 inch 100 set selama 5 tahun	Merauke, Kimaam, Ilwayab, Tabonji dan Waan	100 set																					APBN/APBD	KKP/DKP
6	Bantuan Pengadaan Alat Tangkap Pancing 100 set selama 5 tahun	Merauke, Kimaam, Ilwayab, Tabonji dan Waan	100 set																					APBN/APBD	KKP/DKP
7	Bantuan pengadaan GPS/Fish Finder (Alat Bantu Penangkapan) sebanyak 300 unit dengan jumlah 60 unit/ tahun	Merauke, Kimaam, Ilwayab, Tabonji dan Waan	300 unit																					APBN/APBD	KKP/DKP
8	Pelatihan Teknis (minimal meliputi teknis penangkapan ikan, alat tangkap serta penanganan hasil tangkapan) untuk Nelayan (Merauke, Kimaam, Ilwayab, Tabonji dan Waan) (Lima Paket)	Merauke, Kimaam, Ilwayab, Tabonji dan Waan	1 Paket																					APBN/APBD	KKP/DKP
B																								Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pelabuhan	
1	Studi kelayakan Pembangunan PPI	Kimaam, Tabonji, Wan, Wanam, Sibenda, Komolom, Payum, Kumbis	8 Paket																						
2	Penyediaan kawasan PPI di 8 lokasi masing-masing 2 ha	Kimaam, Tabonji, Wan, Wanam, Sibenda, Komolom, Payum, Kumbis	8 Paket																					KKP/Prov/ Kab	Dkp Kabupaten
3	Detail Disain dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana PPI di 8 lokasi	Kimaam, Tabonji, Wan, Wanam, Sibenda, Komolom, Payum, Kumbis	8 Paket																					APBN/APBD	KKP/DKP
4	Penyiapan SDM dan Organisasi di 8 lokasi	Kimaam, Tabonji, Wan, Wanam, Sibenda, Komolom, Payum, Kumbis	8 Paket																					APBN/APBD	KKP/DKP

No	Program Kawasan Pemanfaatan Umum	Lokasi	Unit	Tahun Pelaksanaan					Sumber Dana	Pelaksana																	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035				
5	Operasionalisasi PPI	Kimaam, Tabonji, Wan, Wanam, Sibenda, Komolom, Payum, Kumbis	8 Paket																					APBN/APBD	KKP/DKP		
6	Project Benefit Monitoring and Evaluation (PBME)	Kimaam, Tabonji, Wan, Wanam, Sibenda, Komolom, Payum, Kumbis	8 Paket																					APBN/APBD	KKP/DKP		
C Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perikanan Budidaya Payau																											
1	Identifikasi lokasi budidaya air payau	Komolom, Lampu Satu, Habe, Wan, Kimaam	1 Paket																					APBN/APBD	KKP/DKP		
2	Kelayakan Pembangunan / pengembangan budidaya air payau	Komolom, Lampu Satu, Habe, Wan, Kimaam	1 Paket																					APBN/APBD	KKP/DKP		
3	Detail disain sarana dan prasarana budi daya air payau	Komolom, Lampu Satu, Habe, Wan, Kimaam	1 Paket																					APBN/APBD	KKP/DKP		
4	Pembangunan sarana Pendukung budi daya air payau	Komolom, Lampu Satu, Habe, Wan, Kimaam	1 Paket																					APBN/APBD	KKP/DKP		
5	Pembangunan Bak penjernih air laut di 5 lokasi	Komolom, Lampu Satu, Habe, Wan, Kimaam	1 Paket																					APBN/APBD	KKP/DKP		
6	Pembangunan Bak pendederan benih ikan di 5 lokasi dan keping di 2 lokasi (Komolom dan wan)	Komolom, Lampu Satu, Habe, Wan, Kimaam	1 Paket																					APBN/APBD	KKP/DKP		
7	Pembangunan Balai Informasi Budidaya di 5 lokasi	Komolom, Lampu Satu, Habe, Wan, Kimaam	1 Paket																					APBN/APBD	KKP/DKP		
8	Penyediaan Sarana Transportasi Pemasaran ikan hidup melalui laut di 5 lokasi	Komolom, Lampu Satu, Habe, Wan, Kimaam	1 Paket																					APBN/APBD	KKP/DKP		
9	Pembangunan Gedung pelatihan pembudidaya di 5 lokasi	Komolom, Lampu Satu, Habe, Wan, Kimaam	1 Paket																					APBN/APBD	KKP/DKP		
10	Pelatihan SDM Pembudidaya air payau di 5 lokasi	Komolom, Lampu Satu, Habe, Wan, Kimaam	1 Paket																					APBN/APBD	KKP/DKP		
11	Project Benefit Monitoring and Evaluation (PBME)	Komolom, Lampu Satu, Habe, Wan, Kimaam	1 Paket																					APBN/APBD	KKP/DKP		
D Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata Bahari																											
1	Identifikasi lokasi wisata	Sibenda, waan, komolom, tabonji, habe, lampu satu	1 Paket																					APBD/APBN	Kementerian Pariwisata/Dinas Pariwisata		
2	Studi kelayakan objek wisata	Sibenda, waan, komolom, tabonji, habe, lampu satu	1 Paket																					APBD/APBN	Kementerian Pariwisata/Dinas Pariwisata		
3	Detail design sarana pendukung wisata	Sibenda, waan, komolom, tabonji, habe, lampu satu	6 paket																					APBD/APBN	Kementerian Pariwisata/Dinas Pariwisata		

No	Program Kawasan Pemanfaatan Umum	Lokasi	Unit	Tahun Pelaksanaan					Sumber Dana	Pelaksana																
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035			
4	Pembangunan sarana pendukung wisata	Sibenda, waan, komolom, tabonji, habe, lampu satu	6 unit																					APBD/APBN	Kementerian Pariwisata/Dinas Pariwisata	
5	Pembangunan Balai Diklat Pariwisata	Sibenda, waan, komolom, tabonji, habe, lampu satu	6 unit																					APBD/APBN	Kementerian Pariwisata/Dinas Pariwisata	
6	Penyediaan Sarana Kapal Transportasi Pariwisata melalui laut	Sibenda, waan, komolom, tabonji, habe, lampu satu	6 unit																					APBD/APBN	Kementerian Pariwisata/Dinas Pariwisata	
7	Pelatihan SDM pemandu wisata	Sibenda, waan, komolom, tabonji, habe, lampu satu	6 paket																					APBD/APBN	Kementerian Pariwisata/Dinas Pariwisata	
8	Project Benefit Monitoring and Evaluation (PBME)	Sibenda, waan, komolom, tabonji, habe, lampu satu	6 paket																					APBD/APBN	Kementerian Pariwisata/Dinas Pariwisata	
E	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Permukiman Pesisir																									
1	Penyiapan peraturan terkait permukiman	Okaba, Naukenjerai, Tabonji	3 paket																						APBD	PEMDA/PU
2	Identifikasi Pengembangan Sarana Prasarana pendukung kawasan	Okaba, Naukenjerai, Tabonji	3 paket																						APBD	PEMDA/PU
3	Penyiapan kawasan	Okaba, Naukenjerai, Tabonji	3 paket																						APBD	PEMDA/PU
4	Detail design sarana prasarana	Okaba, Naukenjerai, Tabonji	3 paket																						APBD	PEMDA/PU
5	Pelaksanaan pembangunan	Okaba, Naukenjerai, Tabonji	3 paket																						APBD	PEMDA/PU
6	Evaluasi dan pengawasan	Okaba, Naukenjerai, Tabonji	3 paket																						APBD	PEMDA/PU
F	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri																									
1	Identifikasi dan Studi Kelayakan	Merauke	1 Paket																						APBN/APBD/Swasta	KKP/DKP/Swasta
2	Detail design sarana dan prasarana Industri	Merauke	1 Paket																						APBN/APBD/Swasta	KKP/DKP/Swasta
3	Pembangunan sarana dan prasarana industri	Merauke	1 Paket																						APBN/APBD/Swasta	KKP/DKP/Swasta
4	Pelatihan dan Penyiapan SDM Industri	Merauke	1 Paket																						APBN/APBD/Swasta	KKP/DKP/Swasta
5	Operasionalisasi Industri	Merauke	1 Paket																						APBN/APBD/Swasta	KKP/DKP/Swasta
6	Project Benefit Monitoring and Evaluation (PBME)	Merauke	1 Paket																						APBN/APBD/Swasta	KKP/DKP/Swasta
7	Pengembangan sarana dan prasarana industri	Merauke	1 Paket																						APBN/APBD/Swasta	KKP/DKP/Swasta

Tabel 7.2 Tabel Indikasi Program Pengembangan Kawasan Konservasi Kabupaten Merauke

No	Program Kawasan Pemanfaatan Umum	Lokasi	Unit	Tahun Pelaksanaan					Sumber Dana	Pelaksana															
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
A Pembebasan Lahan Konservasi																									
1.	Kajian Kelayakan di 3 lokasi konservasi																								
2.	Pembebasan Lahan Konservasi di 3 lokasi																								
B Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap																									
1	Pengadaan kapal 5-30 GT	Merauke, Kimaam, Ilwayab, Tabonji dan Waan	300 unit per 5 tahun																					APBN/APBD	KKP/DKP
2	pengadaan kapal 60 unit dibagi 5 distrik Untuk ukuran 5-10GT = 40 unit (Kimaam, Ilwayab, Tabonji dan Waan) Untuk ukuran 10-30GT = 20 unit (merauke)	Kimaam, Ilwayab, Tabonji, Waan, Merauke	5-10GT = 40 unit																					APBN/APBD	KKP/DKP
3	Pengadaan Kapal pengangkut 75 GT	Merauke, Kimaam, Ilwayab, Tabonji dan Waan	5 unit																					APBN/APBD	KKP/DKP
4	Pengadaan alat tangkap porsesine 100 set selama 5 tahun Sehingga akan ada pengadaan 20 set setiap tahun	Merauke, Kimaam, Ilwayab, Tabonji dan Waan	100 set																					APBN/APBD	KKP/DKP
5	Bantuan Pengadaan Alat Tangkap Gillnet mesh size 5/8/10 inch 100 set selama 5 tahun	Merauke, Kimaam, Ilwayab, Tabonji dan Waan	100 set																					APBN/APBD	KKP/DKP
6	Bantuan Pengadaan Alat Tangkap Pancing 100 set selama 5 tahun	Merauke, Kimaam, Ilwayab, Tabonji dan Waan	100 set																					APBN/APBD	KKP/DKP
7	Bantuan pengadaan GPS/Fish Finder (Alat Bantu Penangkapan) sebanyak 300 unit dengan jumlah 60 unit/ tahun	Merauke, Kimaam, Ilwayab, Tabonji dan Waan	300 unit																					APBN/APBD	KKP/DKP
8	Pelatihan Teknis (minimal meliputi teknis penangkapan ikan, alat tangkap serta penanganan hasil tangkapan) untuk Nelayan (Merauke, Kimaam, Ilwayab, Tabonji dan Waan) (Lima Paket)	Merauke, Kimaam, Ilwayab, Tabonji dan Waan	1 Paket																					APBN/APBD	KKP/DKP
C Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pelabuhan																									
1	Studi kelayakan Pembangunan PPI	Kimaam, Tabonji, Wan, Wanam, Sibenda, Komolom, Payum, Kumbis	8 Paket																						
2	Penyediaan kawasan PPI di 8 lokasi masing-masing 2 ha	Kimaam, Tabonji, Wan, Wanam, Sibenda, Komolom, Payum, Kumbis	8 Paket																					KKP/Prov/ Kab	Dkp Kabupaten
3	Detail Disain dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana PPI di 8 lokasi	Kimaam, Tabonji, Wan, Wanam, Sibenda, Komolom, Payum, Kumbis	8 Paket																					APBN/APBD	KKP/DKP

No	Program Kawasan Pemanfaatan Umum	Lokasi	Unit	Tahun Pelaksanaan					Sumber Dana	Pelaksana																
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035			
4	Penyiapan SDM dan Organisasi di 8 lokasi	Kimaam, Tabonji, Wan, Wanam, Sibenda, Komolom, Payum, Kumbis	8 Paket																					APBN/APBD	KKP/DKP	
5	Operasionalisasi PPI	Kimaam, Tabonji, Wan, Wanam, Sibenda, Komolom, Payum, Kumbis	8 Paket																					APBN/APBD	KKP/DKP	
6	Project Benefit Monitoring and Evaluation (PBME)	Kimaam, Tabonji, Wan, Wanam, Sibenda, Komolom, Payum, Kumbis	8 Paket																					APBN/APBD	KKP/DKP	
D	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perikanan Budidaya Payau																									
1	Identifikasi lokasi budidaya air payau	Komolom, Lampu Satu, Habe, Wan, Kimaam	1 Paket																						APBN/APBD	KKP/DKP
2	Kelayakan Pembangunan / pengembangan budidaya air payau	Komolom, Lampu Satu, Habe, Wan, Kimaam	1 Paket																						APBN/APBD	KKP/DKP
3	Detail disain sarana dan prasarana budi daya air payau	Komolom, Lampu Satu, Habe, Wan, Kimaam	1 Paket																						APBN/APBD	KKP/DKP
4	Pembangunan sarana Pendukung budi daya air payau	Komolom, Lampu Satu, Habe, Wan, Kimaam	1 Paket																						APBN/APBD	KKP/DKP
5	Pembangunan Bak penjernih air laut di 5 lokasi	Komolom, Lampu Satu, Habe, Wan, Kimaam	1 Paket																						APBN/APBD	KKP/DKP
6	Pembangunan Bak pendederan benih ikan di 5 lokasi dan kepiting di 2 lokasi (Komolom dan wan)	Komolom, Lampu Satu, Habe, Wan, Kimaam	1 Paket																						APBN/APBD	KKP/DKP
7	Pembangunan Balai Informasi Budidaya di 5 lokasi	Komolom, Lampu Satu, Habe, Wan, Kimaam	1 Paket																						APBN/APBD	KKP/DKP
8	Penyediaan Sarana Transportasi Pemasaran ikan hidup melalui laut di 5 lokasi	Komolom, Lampu Satu, Habe, Wan, Kimaam	1 Paket																						APBN/APBD	KKP/DKP
9	Pembangunan Gedung pelatihan pembudidaya di 5 lokasi	Komolom, Lampu Satu, Habe, Wan, Kimaam	1 Paket																						APBN/APBD	KKP/DKP
10	Pelatihan SDM Pembudidaya air payau di 5 lokasi	Komolom, Lampu Satu, Habe, Wan, Kimaam	1 Paket																						APBN/APBD	KKP/DKP

Tabel 7.3 Tabel Indikasi Program Kawasan Nasional Strategi Tertentu Kabupaten Merauke

No	Program Kawasan Strategi Nasional Tertentu	Lokasi	Unit	Tahun Pelaksanaan					Sumber Dana	Pelaksana															
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
A Pertahanan dan Keamanan																									
1	Kajian Kawasan Strategis Nasional	Rep Yam	1 Paket	■										■										APBN	TNI/PEMDA
2	Penetapan Peraturan kawasan Strategi Nasional Tertentu	Rep Yam	1 Paket		■										■								■	APBN	TNI/PEMDA
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertahanan dan Keamanan	Rep Yam	1 Paket			■									■									APBN	TNI/PEMDA
4	Mobilisasi Petugas dilapangan	Rep Yam	1 Paket			■	■								■	■								APBN	TNI/PEMDA
5	Evaluasi dan pengembangan sarana dan prasarana	Rep Yam	1 Paket					■	■	■	■	■	■						■	■	■	■	■	APBN	TNI/PEMDA

Tabel 7.4 Tabel Indikasi Program Alur Laut Kabupaten Merauke

No	Program alur laut	Lokasi	Unit	Tahun Pelaksanaan					Sumber Dana	Pelaksana															
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
A Alur Pelayaran																									
1	Penetapan peraturan tentang alur	Sepanjang pesisir Kabupaten Merauke	1 paket	■									■										■	APBN/APBD	Kemhub/Dishub
2	Penetapan tipe alur	Sepanjang pesisir Kabupaten Merauke	1 paket		■									■									■	APBN/APBD	Kemhub/Dishub
3	Penetapan rute	Sepanjang pesisir Kabupaten Merauke	1 paket		■									■									■	APBN/APBD	Kemhub/Dishub
4	Penetapan tipe kapal	Sepanjang pesisir Kabupaten Merauke	1 paket		■									■									■	APBN/APBD	Kemhub/Dishub
5	Penetapan tipe pelabuhan	Sepanjang pesisir Kabupaten Merauke	1 paket		■									■									■	APBN/APBD	Kemhub/Dishub
6	Evaluasi dan pengawasan	Sepanjang pesisir Kabupaten Merauke	1 paket			■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■			APBN/APBD	Kemhub/Dishub
7	Pengembangan	Sepanjang pesisir Kabupaten Merauke	1 paket								■											■		APBN/APBD	Kemhub/Dishub
B Migrasi Penyu																									
1	Survei Lokasi Penangkaran	Tabonji, Naukenjerai, Okaba	1 Paket	■						■				■							■		■	APBN	KKP/DKP
2	Penetapan aturan migrasi penyu	Tabonji, Naukenjerai, Okaba	1 Paket		■					■				■							■			APBN/APBD	KKP/DKP
3	Persiapan prasarana penangkaran penyu	Tabonji, Naukenjerai, Okaba	1 Paket			■					■			■							■			APBN/APBD	KKP/DKP
4	Sosialisasi dan publikasi penangkaran penyu	Tabonji, Naukenjerai, Okaba	1 Paket			■					■			■							■			APBN/APBD	KKP/DKP
5	Penangkaran penyu	Tabonji, Naukenjerai, Okaba	1 Paket				■				■			■							■			APBN/APBD	KKP/DKP
6	Evaluasi dan pengawasan	Tabonji, Naukenjerai, Okaba	1 Paket				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	APBN/APBD	KKP/DKP
C Pembangunan Sarana Pengolahan Dan Pemasaran																									
1	Studi dan identifikasi Pengembangan pusat pemasaran	Merauke; Kimaam;	1 Paket	■																				APBN/APBD	KKP/ DKP Provinsi/Kabupaten
2	Pembangunan dan Pengembangan Gedung Pusat pemasaran ikan basah 2 lokasi Kimaam dan Merauke	Merauke; Kimaam;	1 Paket		■					■					■						■			APBN/APBD	KKP/DKP Prov./Kabupaten
3	Pengadaan dan Pengembangan sarana Pengolahan dan Pemasaran	Merauke; Kimaam;	1 Paket			■					■				■						■			APBN/APBD	KKP/ DKP Provinsi/Kabupaten
4	Pelatihan dan Peningkatan SDM penangkapan dan pengolahan dari 8 PPI dan 1 PP	Merauke; Kimaam; Kumbis; Wanam; Tabonji Sibenda; Wan; Komolom; Payum	1 Paket		■					■				■							■			APBN/APBD	KKP/ DKP Provinsi/Kabupaten
5	Pendampingan dan Pembinaan Pengolahan serta Pemasaran di 2 lokasi	Merauke; Kimaam;	1 Paket				■																	APBN/APBD	KKP/ DKP Provinsi/Kabupaten
6	Project Benefit Monitoring and Evaluation (PBME)		1 Paket					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	APBD	DKP Provinsi / Kabupaten

Tabel 7.5 Tabel Indikasi Program Pendukung Kabupaten Merauke

No	Program Pendukung	Lokasi	Unit	Tahun Pelaksanaan					Sumber Dana	Pelaksana															
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
A PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG WILAYAH																									
1	Studi dan Identifikasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Kimaam; Komolom Wan; Sibenda	1 Paket																					APBD/BUMD/PLN	PU Provinsi/Kabupaten/BUMD/PLN
2	Pembangunan Akses jalan lingkar; Jaringan Listrik; Air diantara 6 lokasi	Kimaam; Komolom Wan; Sibenda	1 Paket																						
3	Pembangunan jaringan drainase air di 6 lokasi	Tabonji; Wanam; Kimaam; Komolom Wan; Sibenda	1 Paket																				APBD	PU Provinsi/Kabupaten/BUMD/PLN	
4	Pembangunan desalinasi air laut kapasitas 200 kubik di 9 lokasi	Merauke; Tabonji; Wanam; Kimaam; Komolom Wan; Sibenda; Payum	1 Paket																				APBD	PU Provinsi/Kabupaten/BUMD/PLN	
5	Project Benefit Monitoring and Evaluation (PBME)	Merauke; Tabonji; Wanam; Kimaam; Komolom Wan; Sibenda; Payum	1 Paket																				APBD	PU Provinsi/Kabupaten/BUMD/PLN	
B PEMBANGUNAN PRASARANA PENGAWASAN																									
1	Identifikasi dan Detail Desain Gedung Pengawas Dermaga ad hoc dan khusus kapal pengawas 9 lokasi	Wanam; Kimaam; Komolom Wan; Sibenda; Payum	1 Paket																				APBN/ APBD	KKP/PROVINSI/Kabupaten	
2	Pembangunan Dermaga Untuk ad hoc kapal di 9 lokasi	Wanam; Kimaam; Komolom Wan; Sibenda; Payum	1 Paket																				APBN/APBD	KKP/PROVINSI/Kabupaten	
3	Pembangunan dermaga ad hoc dan khusus kapal pengawas 50 meter di 9lokasi	Merauke; Tabonji; Wanam; Kimaam; Komolom Wan; Sibenda; Payum	1 Paket																				APBN/APBD	KKP/PROVINSI/Kabupaten	
4	Pembangunan gedung penyidikan dan tahanan pengawas di 9 lokasi	Merauke; Tabonji; Wanam; Kimaam; Komolom Wan; Sibenda; Payum	1 Paket																				APBN/APBD	KKP/PROVINSI/Kabupaten	
5	Penyiapan dan Pelatihan SDMPengawasan melalui pelatihan magang	Merauke; Tabonji; Wanam; Kimaam; Komolom Wan; Sibenda; Payum	1 Paket																				APBN/APBD	KKP/PROVINSI/Kabupaten	
6	Penyediaan Area Pelatihan SDM Pengawasan di 9 lokasi	Merauke; Tabonji; Wanam; Kimaam; Komolom Wan; Sibenda; Payum	1 Paket																				APBN/APBD	KKP/PROVINSI/Kabupaten	
7	Pengadaan kendaraan darat untuk sarana pendukung pengawasan	Merauke; Tabonji; Wanam; Kimaam; Komolom Wan; Sibenda; Payum	1 Paket																				APBN/APBD	KKP/PROVINSI/Kabupaten	
8	Pembangunan Menara pengawasan; Perumahan; dan Garasi Sarana Pengawasan	Merauke; Tabonji; Wanam; Kimaam; Komolom Wan; Sibenda; Payum	1 Paket																				APBN/APBD	KKP/PROVINSI/Kabupaten	
8	Project Benefit Monitoring and Evaluation (PBME)	Merauke; Tabonji; Wanam; Kimaam; Komolom Wan; Sibenda; Payum	1 Paket																				APBN/APBD	KKP/PROVINSI/Kabupaten	

Keterangan :

- 3. Warna merah : Pembangunan awal
- 4. Warna hijau : pengembangan, renovasi atau perbaikan bangunan
- 5. Warna biru : pelaksanaan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Baars, M.A., A.B. Sutomo, S.S. Oosterhuis, and O.H. Arinardi. 1990. *Zooplankton abundance in the Eastern Banda Sea and Northern Arafura Sea during and after upwelling season, August 1984 and February 1985*. Netherland J. of Sea Research, 25:527-543
- Brown, O. B. & Minnett, P. J. 1999. *MODIS Infrared Sea Surface Temperature Algorithm Algorithm Theoretical Basis Document*. University of Miami.
- Bengen, D. G. 2004. *Pedoman teknis: Pengenalan dan pengelolaan ekosistem mangrove*. PKSPL-IPB. Bogor.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Buku Merauke dalam Angka*
- Dahuri dkk . 2006. *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*. Pradnya Paramita. Surabaya.
- Dinas Kelautan dan Perikanan. 2009. *Laporan Tahunan*. DKP Kabupaten Merauke. Papua.
- Dinas Kelautan dan Perikanan. 2014. *Data Laporan Tahunan Perikanan Tangkap Kabupaten Merauke 2012-2014*. DKP Kabupaten Merauke. Papua.
- Dinas Kelautan dan Perikanan. 2014. *Lampiran Laporan Tahunan Perikanan Tangkap Kabupaten Merauke 2012 – 2014*. DKP Kabupaten Merauke. Papua.
- Dinas Kelautan dan Perikanan. 2015. *Pedoman Teknis Penyusunan Peta Rencana Zonasi WP-3-K Provinsi*.
- Diposaptono, S. 2015. *Bahan presentasi bimtek rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*. Bekasi.
- Dinas Tata Ruang. 2015. *Data Revisi RTRW Kawasan Perkotaan kabupaten Merauke*. DTR Kabupaten Merauke. Papua.
- Naamin, A. Sumiono, F. B. Suman, A. dan Subagyo. 1981. *Potensi dan Penyebaran Sumber Daya Udang Ikan Laut di Perairan Indonesia*. Direktorat Jendral Perikanan. Puslibang Oceanologi LIPI
- Nontji. 2007. *Laut Nusantara*. Djambatan. Jakarta.
- Ongkosongo O.S.R., dan Suyarso. 1989. *Pasang Surut*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pusat Pengembangan Oseanologi, Jakarta.
- Porter, M.E. 1987. *From Competitive Advantage to Corporate Strategy*. Harvard Busines Review. May/June 1987.
- Wyrtki, K., 1961. *Physical Oceanography of the South East Asian Waters*. Published by the Scripps Institution of Oceanography, University of California, San Diego, C.A. 195 pp.
- Wetsteyn, F. J., A.G. Ilahude and M.A. Baars. 1990. *Nutrient distributions of the upper 300 m of eastern Banda Sea and northern Arafura Sea during and after upwelling season*. Nert. J. Sea Res.
- Widodo, J. 2014. *Bahan presentasi pidato pelantikan Presiden ke-7 Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. 1990. *Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1999. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan/atau Pencemaran Laut*. Sekretariat Kabinet. Jakarta.



- Republik Indonesia. 2000. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Yang Berkelanjutan Dan Berbasis Masyarakat. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2001. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 1990, No. 49. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.39/Men/2004 tentang Pedoman Umum Investasi di Pulau-Pulau Kecil. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM 67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-pulau Kecil. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor. 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2011. Keputusan Menteri Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merauke Tahun 2010-2030. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merauke Tahun 2011-2016. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.8/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Sekretariat Kabinet. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. Sekretariat Kabinet. Jakarta.

Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.2/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Sekretariat Kabinet. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Sekretariat Kabinet. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Sekretariat Kabinet. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PermenKP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sekretariat Kabinet. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Sekretariat Kabinet. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 718. Sekretariat Kabinet. Jakarta.